



PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk

Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Duta Indah Iconic
Tower G, Lantai 1, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Prov. Banten, 15143
Telepon: (021) 59728819 | Faksimili: (021) 59728819
Email: corsec@wahanaintimakmur.com

Website: www.wahanaintimakmur.com

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk TAHUN 2021

PROSPEKTUS

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	3 Desember 2021
Masa Penawaran Umum	:	7 – 9 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	:	9 Desember 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	10 Desember 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	10 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	13 Desember 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WAHANA INTI MAKMUR TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Produsen dan Pemasok Beras

Kantor Pusat:

Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Duta Indah Iconic
Tower G, Lantai 1, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Prov. Banten, 15143
Telepon: (021) 59728819 | Faksimili: (021) 59728819
Email: corsec@wahanaintimakmur.com
Website: www.wahanaintimakmur.com

Pabrik:

Dusun Cikalong 03, RT 02, RW 05, Desa Cikalongsari,
Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, 41374
Telepon: (0264) 8360877

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 24,77% (dua puluh empat koma tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 155,- (seratus lima puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPt.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2021

PT Wahana Inti Makmur Tbk (yang selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 02/PP/07/27/WIM/2021 pada tanggal 19 Agustus 2021 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-06970/BEI.PP1/09-2021 tanggal 24 September 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI	iii
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	5
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	17
VI. FAKTOR RISIKO	38
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	45
A. Keterangan Tentang Perseroan	45
1. Riwayat Singkat Perseroan	45
2. Struktur Kepemilikan Perseroan	100
3. Pengurusan dan Pengawasan	100
4. Tata Kelola Perseroan	102
5. Struktur Organisasi Perseroan	111
6. Sumber Daya Manusia	111
7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Anggota Direksi Serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan	114
8. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum	114
9. Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	118
B. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha	118
1. Tinjauan Umum	118
2. Keunggulan Kompetitif	119
3. Persaingan Usaha	121
4. Strategi Usaha	121
5. Kegiatan Usaha	122
6. Penghargaan	134
7. Penjualan dan Pemasaran	134
8. Prospek Usaha	137
9. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	139
10. Kecenderungan yang Signifikan dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan	139
11. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal	140
12. Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak	140
13. Hubungan antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan Perusahaan Lain Yang Memiliki Kegiatan Usaha Sejenis	140
14. Kebijakan Riset dan Pengembangan	140

IX.	EKUITAS	141
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	143
XI.	PERPAJAKAN	145
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	147
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	148
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	150
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	167
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	174
XVII.	LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	175
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	193

DEFINISI

Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dicantumkan dalam Addendum Perjanjian dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses bookbuilding, yaitu Rp 155,- (seratus lima puluh lima Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.

KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.

Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-060/SHM/KSEI/0721 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 43 pada tanggal 13 Agustus 2021, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 38 tanggal 7 September 2021, (ii) Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 3 tanggal 1 Oktober 2021, (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 88 tanggal 22 Oktober 2021 dan (iv) Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 47 tanggal 25 November 2021 yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No. 44 tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No. 39 tanggal 7 September 2021, (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No. 4 tanggal 1 Oktober 2021, (ii) Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No. 89 tanggal 22 Oktober 2021, dan (iv) Addendum Keempat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham No. 48 tanggal 25 November 2021 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor.
Pernyataan Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sesuai ketentuan dalam UUPM.

Perseroan	: Berarti PT Wahana Inti Makmur Tbk
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Inti Makmur sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahana Inti Makmur No. 02 tanggal 14 Februari 2015, dibuat dihadapan Dr. Tio Jeffrens Marannella, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0013431.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0034754.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 35 tanggal 30 April 2015, Tambahan No. 25051 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur No. 62 tanggal 22 Juli 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0040957. AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0430918 tanggal 23 Juli 2021, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0430919 tanggal 23 Juli 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 0127696.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 23 Juli 2021 ("**Akta No. 62/2021**").

Perseroan berkantor pusat di Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Duta Indah Iconic Tower G, Lantai 1, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15143.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam bidang Produsen dan Pemasok Beras, dimana Perseroan membeli bahan baku berupa beras dan kemudian diolah oleh Perseroan untuk meningkatkan kualitas beras menjadi produk akhir Perseroan (*rice to rice*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor;
- Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Industri makanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama

- i. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI : 46100);
- ii. Perdagangan Besar Padi Dan Palawija (KBLI : 46201);
- iii. Perdagangan Besar Beras (KBLI : 46311);
- iv. Perdagangan Besar Buah-Buahan (KBLI : 46312);
- v. Perdagangan Besar Sayuran (KBLI : 46313);
- vi. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (KBLI : 46319);
- vii. Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija (KBLI: 47211);
- viii. Perdagangan Eceran Buah-buahan (KBLI: 47212);
- ix. Perdagangan Eceran Sayuran (KBLI: 47213);
- x. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya (KBLI: 47219);
- xi. Perdagangan Eceran Beras (KBLI: 47241).

2. Kegiatan Usaha Penunjang

- i. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (KBLI : 56210);
- ii. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng (KBLI : 10320);
- iii. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran (KBLI : 10399).

Prospek Usaha

Prospek Industri Produsen dan Pemasok Beras

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu terjadi penurunan hingga -2,07% (yoy) dari tahun 2019, dimana pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah sebesar 5,02% (yoy). (sumber: www.bps.go.id)

Seiring dengan munculnya vaksin dan peningkatan pada jumlah pasien Covid-19 yang sembuh, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah terlihat menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Tercatat bahwa pertumbuhan PDB telah mengalami peningkatan pada triwulan I tahun 2021 dengan pertumbuhan PDB sebesar 0,74% (yoy), dari sebelumnya yaitu triwulan IV tahun 2020 dengan nilai sebesar -2,07% (yoy). Kemudian pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan pada triwulan II tahun 2021 dengan nilai pertumbuhan PDB sebesar 2,19% (yoy). Pertumbuhan ekonomi telah kembali membaik dan sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan memiliki nilai sekitar 4,1% sampai dengan 5,1% (yoy). (sumber: www.bi.go.id).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang banyak, memiliki kebutuhan pangan yang tinggi khususnya terhadap beras. Jumlah penduduk Indonesia selama beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimana tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 269,6 juta jiwa. (sumber: www.bps.go.id).

Indonesia sebagai negara dengan sumber daya pangan yang sangat besar, memiliki mayoritas penduduk dengan sifat yang cenderung lebih senang untuk mengkonsumsi beras atau nasi sebagai sumber pangan utama. Permintaan akan produk beras sangat tinggi di masyarakat, dimana hal tersebut dapat dilihat dari harga beras yang selalu meningkat selama beberapa tahun belakangan ini. Berikut adalah grafik harga rata-rata harga beras di tingkat perdagangan selama beberapa tahun terakhir.



Perseroan berpandangan bahwa industri beras di masa yang akan datang masih memiliki peluang yang besar. Optimisme Perseroan terhadap peluang industri beras di masa yang akan datang didukung dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang akan terus meningkat berdasarkan proyeksi yang diterbitkan oleh BPS, serta didukung dengan sifat mayoritas penduduk Indonesia yang lebih senang mengonsumsi beras sebagai sumber pangan utama.

Perseroan berharap pandemi Covid-19 dapat segera berakhir dengan mulai dilaksanakannya vaksin di Indonesia mulai awal tahun 2021 dan peningkatan jumlah Masyarakat yang sembuh dari Covid-19. Perseroan yakin bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan kembali pulih dalam waktu dekat dengan didukung oleh peningkatan pertumbuhan PDB pada triwulan I dan triwulan II tahun 2021 secara berturut-turut sebesar 0,74% (yoy) dan sebesar 2,19% (yoy). Selain itu, Perseroan juga yakin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2021 akan mengalami peningkatan sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan memiliki nilai sekitar 4,1% sampai dengan 5,1% (yoy). Oleh karenanya, Perseroan optimis bahwa industri beras memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 24,77% (dua puluh empat koma tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp 155,- (seratus lima puluh lima Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	: Sebesar Rp 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	: 7 – 9 Desember 2021

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 10% akan digunakan untuk pembelian kendaraan seperti truk, mobil box, dan motor dari pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan, termasuk dalam rangka mendukung distribusi Produk Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian kendaraan dari pihak ketiga tersebut merupakan belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX), dimana pembelian kendaraan dimaksud rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dan akan dibeli dari *dealer* kendaraan bermotor pihak ketiga.
2. Sekitar 3% akan digunakan untuk pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Desa Karanganyar, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan luas 2.589 m² ("**Tanah Target**") yang akan digunakan untuk gudang Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian Tanah Target merupakan belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX).
3. Sekitar 12% akan digunakan untuk membiayai pembangunan gudang Perseroan di atas Tanah Target. Penggunaan dana untuk pembangunan gudang Perseroan tersebut merupakan belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX), dimana pembangunan gudang dimaksud rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan akan dibangun oleh kontraktor pihak ketiga yang akan ditunjuk oleh Perseroan.
4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan dimaksud merupakan beban operasional atau *Operational Expenditure* (OPEX).

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini

5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 62/2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50.- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.429.600.000	121.480.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Wahana Kreasi Investama	18.288.000	914.400.000	3,01
2. PT. Modis Cipta Kreasi	247.080.000	12.354.000.000	40,68
3. Piero Mustafa (Direktur Utama)	341.016.000	17.050.800.000	56,14
4. Tjiu Lanny Idayani (Komisaris Utama)	1.016.000	50.800.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	607.400.000	30.370.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.822.200.000	91.110.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.429.600.000	121.480.000.000		2.429.600.000	121.480.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Wahana Kreasi Investama	18.288.000	914.400.000	3,01	18.288.000	914.400.000	2,26
2. PT Modis Cipta Kreasi	247.080.000	12.354.000.000	40,68	247.080.000	12.354.000.000	30,60
3. Piero Mustafa (Direktur Utama)	341.016.000	17.050.800.000	56,14	341.016.000	17.050.800.000	42,24
4. Tjiu Lanny Idayani (Komisaris Utama)	1.016.000	50.800.000	0,17	1.016.000	50.800.000	0,13
5. Masyarakat	-	-	-	200.000.000	10.000.000.000	24,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	607.400.000	30.370.000.000	100,00	807.400.000	40.370.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.822.200.000	91.110.000.000		1.622.200.000	81.110.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), dan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan dan ditandatangani oleh Clara Sunarsi SE., Ak., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1527), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019*)	2018*)
Total Aset	44.016	21.681	18.385	10.647
Total Liabilitas	12.879	7.925	12.540	7.374
Total Ekuitas	31.137	13.756	5.845	3.274

*) Disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020**)	2020	2019*)	2018*)
Penjualan	22.578	20.928	40.538	35.561	20.697
Beban pokok penjualan	17.644	15.993	31.023	26.299	15.674
Laba bruto	4.933	4.935	9.515	9.262	5.023
Laba neto	363	707	1.050	2.570	1.289
Laba komprehensif	381	732	1.101	2.572	1.300
Laba per saham dasar (dalam Rupiah)	2	63	15	230	115

*) Disajikan kembali

**) Tidak Diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	8%	N/A	14%	72%	N/A
Laba Bruto	(0%)	N/A	3%	84%	N/A
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(46%)	N/A	(59%)	100%	N/A
Laba Neto	(49%)	N/A	(59%)	99%	N/A
Total Aset	103%	N/A	18%	73%	N/A
Total Liabilitas	63%	N/A	(37%)	70%	N/A
Total Ekuitas	126%	N/A	135%	79%	N/A
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	22%	24%	23%	26%	24%
Laba Neto/Penjualan	2%	3%	3%	7%	6%
Laba Neto/Total Ekuitas	1%	N/A	8%	44%	39%
Laba Neto/Total Aset	1%	N/A	5%	14%	12%
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/Total Aset	0,29	N/A	0,37	0,68	0,69
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,41	N/A	0,58	2,15	2,25
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	2,10	N/A	3,32	3,01	2,90
Interest Coverage Ratio	42,01	4,91	4,55	6,49	70,78
Debt Service Coverage Ratio	0,2	N/A	1,78	2,30	4,82

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. Faktor Risiko

Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko Pasokan Bahan Baku

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku
2. Risiko Persaingan
3. Risiko Teknologi
4. Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
5. Risiko Penurunan Daya Beli Pelanggan
6. Risiko Penundaan dan/atau Kegagalan Pembayaran Oleh Pelanggan dan Likuiditas Perseroan
7. Risiko Perubahan Peraturan Terkait Impor
8. Risiko Kerusakan Barang
9. Risiko Keterbatasan Penggunaan Merek Dagang

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan
3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga
4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
5. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
6. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen
4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 24,77% (dua puluh empat koma tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 155,- (seratus lima puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.



PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Produsen dan Pemasok Beras

Kantor Pusat:

Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2,
Duta Indah Iconic Tower G, Lantai 1,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Prov. Banten, 15143
Telepon: (021) 59728819 | Faksimili: (021) 59728819
Email: corsec@wahanaintimakmur.com
Website: www.wahanaintimakmur.com

Pabrik:

Dusun Cikalong 03, RT 02, RW 05,
Desa Cikalongsari,
Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, 41374
Telepon: (0264) 8360877

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DIBELI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 62/2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50.- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.429.600.000	121.480.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Wahana Kreasi Investama	18.288.000	914.400.000	3,01
2. PT. Modis Cipta Kreasi	247.080.000	12.354.000.000	40,68
3. Piero Mustafa (Direktur Utama)	341.016.000	17.050.800.000	56,14
4. Tjiu Lanny Idayani (Komisaris Utama)	1.016.000	50.800.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	607.400.000	30.370.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.822.200.000	91.110.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.429.600.000	121.480.000.000		2.429.600.000	121.480.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. PT Wahana Kreasi Investama	18.288.000	914.400.000	3,01	18.288.000	914.400.000	2,26
2. PT Modis Cipta Kreasi	247.080.000	12.354.000.000	40,68	247.080.000	12.354.000.000	30,60
3. Piero Mustafa (Direktur Utama)	341.016.000	17.050.800.000	56,14	341.016.000	17.050.800.000	42,24
4. Tjiu Lanny Idayani (Komisaris Utama)	1.016.000	50.800.000	0,17	1.016.000	50.800.000	0,13
5. Masyarakat	-	-	-	200.000.000	10.000.000.000	24,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	607.400.000	30.370.000.000	100,00	807.400.000	40.370.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.822.200.000	91.110.000.000		1.622.200.000	81.110.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 24,77% (dua puluh empat koma tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 607.400.000 (enam ratus tujuh juta empat ratus ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 807.400.000 (delapan ratus tujuh juta empat ratus ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-06970/BEI.PP1/09-2021 tanggal 24 September 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait perubahan atas kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 125 tanggal 29 Juni 2021, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bogor, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0406741 tanggal 29 Juni 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0114771.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 29 Juni 2021, dengan rincian informasi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham yang : • PT Wahana Kreasi Investama
Memperoleh Saham • PT Modis Cipta Kreasi
• Piero Mustafa
• Tjiu Lanny Idayani

Jumlah Saham yang Diperoleh : • PT Wahana Kreasi Investama sebanyak 4.104.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,-;
• PT Modis Cipta Kreasi sebanyak 55.440.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,-;
• Piero Mustafa sebanyak 228.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,-; dan
• Tjiu Lanny Idayani sebanyak 228.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,-.

Nilai yang diterima Perseroan : • PT Wahana Kreasi Investama sebesar Rp 410.400.000,-;
serta bentuk pembayaran • PT Modis Cipta Kreasi sebesar Rp 5.544.000.000,-;
• Piero Mustafa sebesar Rp 22.800.000,-; dan
• Tjiu Lanny Idayani sebesar Rp 22.800.000,

Total sebesar Rp 6.000.000.000,-, dimana penyetoran seluruhnya melalui pembagian dividen saham (kapitalisasi saldo laba).

Tanggal Transaksi : 29 Juni 2021

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 131 tanggal 30 Juni 2021, dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0037308.AH.01.02. TAHUN 2021 tanggal 30 Juni 2021, perubahan data mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0408296 tanggal 30 Juni 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0115240.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 30 Juni 202, dengan rincian informasi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham yang Memperoleh Saham : Piero Mustafa

Jumlah Saham yang Diperoleh : Sebanyak 170.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,-

Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran : Sebesar Rp 17.000.000.000,- yang dilaksanakan secara tunai.

Tanggal Transaksi : 30 Juni 2021

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/2017, Para Pemegang Saham menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan para pemegang saham Perseroan tanggal 7 September 2021, masing-masing atas nama PT Wahana Kreasi Investama, PT Modis Cipta Kreasi, Piero Mustafa dan Tjiu Lanny Idayani.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 10% akan digunakan untuk pembelian kendaraan seperti truk, mobil box, dan motor dari pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan, termasuk dalam rangka mendukung distribusi Produk Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian kendaraan dari pihak ketiga tersebut merupakan belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX), dimana pembelian kendaraan dimaksud rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dan akan dibeli dari *dealer* kendaraan bermotor pihak ketiga.
2. Sekitar 3% akan digunakan untuk pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Desa Karanganyar, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan luas 2.589 m² ("**Tanah Target**") yang akan digunakan untuk gudang Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian Tanah Target merupakan belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX).

Perseroan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 30 tanggal 6 September 2021 dengan pihak penjual yaitu Sodikin, Maesaroh, Rumayah, dan Uminah SKM (secara bersama-sama selaku segenap ahli waris dari Alm. Hajjah Djulaeha) ("**Penjual Tanah Target**"), yang merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dengan nilai transaksi sebesar Rp 906.150.000 (sembilan ratus enam juta seratus lima puluh ribu Rupiah) atau Rp 350.000 per m². Adapun berikut adalah rencana transaksi pembayaran transaksi pembelian Tanah Target sebagaimana tertera dalam PPJB:

- Tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) telah dibayarkan oleh Perseroan kepada Penjual Tanah Target pada tanggal 6 September 2021;
 - Pembayaran sisanya (pelunasan) sebesar Rp 901.150.000 (sembilan ratus satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) selambatnya pada tanggal 30 Desember 2021.
3. Sekitar 12% akan digunakan untuk membiayai pembangunan gudang Perseroan di atas Tanah Target. Penggunaan dana untuk pembangunan gudang Perseroan tersebut merupakan belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX), dimana pembangunan gudang dimaksud rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan akan dibangun oleh kontraktor pihak ketiga yang akan ditunjuk oleh Perseroan.
 4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan. Penggunaan dana untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan dimaksud merupakan beban operasional atau *Operational Expenditure* (OPEX).

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank

Penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada Angka 1 di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, dimana nilai transaksi tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan per 30 Juni 2021, dan juga bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena dilaksanakan dengan pihak ketiga.

Penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada Angka 2 dan Angka 3 di atas merupakan suatu rangkaian transaksi dan secara bersama-sama bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, dimana nilai transaksi tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan per 30 Juni 2021, dan juga bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena dilaksanakan dengan pihak ketiga.

Penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada Angka 4 di atas, merupakan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, dan oleh karenanya, Perseroan hanya cukup untuk mengungkapkan hal tersebut dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan OJK No. 17/2020. Selain itu transaksi sehubungan dengan Angka 4 tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena akan dilaksanakan dengan pihak ketiga.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("**LRPD**") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 9,03% (sembilan koma nol tiga persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 4,65% (empat koma enam lima persen);
2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,47% (dua koma empat tujuh persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 1,45% (satu koma empat lima persen)
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,65% (nol koma enam lima persen)
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,37% (nol koma tiga tujuh persen)
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,08% (nol koma nol delapan persen)
6. Biaya lain-lain sekitar 0,83% (nol koma delapan tiga persen), yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI, serta biaya percetakan dan iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp12.879 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 Juni 2021
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	4.536
Utang usaha - pihak ketiga	1.601
Beban masih harus dibayar	475
Utang pajak	1.035
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	1.016
Liabilitas sewa	600
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.263
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang lain-lain - pihak berelasi	1.202
Liabilitas imbalan kerja	96
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	1.733
Liabilitas sewa	585
Total Liabilitas Jangka Panjang	3.616
TOTAL LIABILITAS	12.879

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.601 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 Juni 2021
PT Dewa Tunggal Abadi	397
H. Rawin	222
PT Pupuk Indonesia Pangan	192
CV Tanjung Harjo Sentosa	188
M. Ali Hidayat Lampung	162
Yulie Soetia Wati	155
Willy Irwanto	92
PT Plasindo Lestari	90
Lain-lain (dibawah Rp50 juta)	103
Total	1.601

2. Beban Masih Harus Dibayar

Beban Masih Harus Dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp475 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Emisi	438
Listrik	26
BPJS Ketenagakerjaan	9
Air	2
Total	475

3. Utang Lain-Lain

Utang Lain-Lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.202 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Pihak Berelasi	
Piero Mustafa	1.202
Total	1.202

Utang kepada Piero Mustafa berdasarkan perjanjian Pinjam Meminjam No. 001/PM/06/29/2021 tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp1.200.000.000 yang dikenakan bunga sebesar 8,5% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2022. Tidak ada jaminan yang diberikan Perseroan atas utang tersebut.

Perseroan memperoleh pinjaman dari Piero Mustafa dengan tujuan untuk kegiatan operasional Perseroan.

4. Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.185 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Pihak pembayaran minimum sewa	1.185
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	600
Bagian Jangka Panjang	585

Liabilitas sewa pada tanggal 30 Juni 2021 sehubungan dengan perjanjian atas sewa tanah dan bangunan.

5. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.035 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
PPh Pasal 21	41
PPh Pasal 4 ayat 2	18
PPh Pasal 23	3
PPh Pasal 25	10
PPh Pasal 29	964
Total	1.035

6. Utang Pembiayaan Konsumen

Utang Pembiayaan Konsumen Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.749 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
KETERANGAN		30 Juni 2021
PT Maybank Indonesia Finance		1.657
PT BCA Finance		721
PT Daewon Indonesia		461
PT Suzuki Finance Indonesia		93
Total pembayaran minimum		2.931
Bunga belum jatuh tempo		182
Nilai kini utang pembiayaan konsumen		2.749
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		1.016
Bagian Jangka Panjang		1.733

PT Maybank Indonesia Finance

Pada tanggal 30 April 2021, berdasarkan Perjanjian No. 50201210397, Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Maybank Indonesia Finance untuk pembelian 1 unit BMW All New X5.40i XLINE sebesar Rp1.348.164.000 dan dikenai bunga tetap sebesar 2,98% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sebesar Rp37.449.000 per bulan sejak tanggal 1 Mei 2021 hingga tanggal 1 April 2024. Kendaraan tersebut dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas ini.

Pada tanggal 8 Juni 2021, berdasarkan Perjanjian No. 50201210575, Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Maybank Indonesia Finance untuk pembelian 1 unit WULING.ALMAZ.1500 LZ PRO sebesar Rp264.492.000 dan dikenai bunga tetap sebesar 2,98% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sebesar Rp7.347.000 per bulan sejak tanggal 9 Juni 2021 hingga tanggal 9 Mei 2024. Kendaraan tersebut dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas ini.

PT BCA Finance

Pada tanggal 28 Mei 2019, berdasarkan Perjanjian No. 1042001570-PK-001, Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pembelian 1 unit mobil Toyota Alphard 2.5G A/T No. rangka JTNGF3DH4K8023070 yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini, sebesar Rp775.775.000. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 48 kali angsuran bulanan sebesar Rp19.232.800 per bulan sejak tanggal 28 Mei 2019 hingga tanggal 28 April 2023.

Pada tanggal 10 Oktober 2019, berdasarkan Perjanjian No. 1042001570-PK-003, Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pembelian 1 unit mobil Toyota Voxy 2.0 A/T No. rangka JT7X2RB80K7017779 yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini, sebesar Rp344.642.235 dan dikenai bunga tetap sebesar 8,32% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 35 kali angsuran bulanan sebesar Rp10.776.800 per bulan sejak tanggal 10 November 2019 hingga tanggal 10 Oktober 2022.

Pada tanggal 21 November 2019, berdasarkan Perjanjian No. 1042001570-PK-004, Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pembelian 1 unit mobil Suzuki Carry Box No. rangka MHYHDC61TKJ102520 yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas ini, sebesar Rp105.070.000 dengan bunga sebesar 14,49% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 48 kali angsuran bulanan sebesar Rp2.862.300 per bulan sejak tanggal 21 Desember 2019 hingga tanggal 21 November 2023.

PT Daewon Indonesia

Pada tanggal 1 Oktober 2018, berdasarkan Perjanjian No. 02/DIR/X/2018, Perseroan menandatangani Perjanjian dengan PT Daewon Indonesia untuk pembelian Mesin Pemisah Warna (Color Sorter Machines) sebesar USD65.500. Uang muka sebesar USD13.500 dan sisanya akan dicicil sebesar USD2.889 per bulan selama 18 kali melalui transfer bank ditujukan kepada Daewon GSI Co., Ltd, Korea. Pembayaran cicilan pertama dilakukan pada saat barang sudah diserahkan kepada pembeli. Mesin tersebut diserahkan kepada pembeli pada Januari 2020.

PT Suzuki Finance Indonesia

Pada tanggal 23 Juli 2020, berdasarkan Perjanjian No. 1507200000575, Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Suzuki Finance Indonesia untuk pembelian 1 unit Suzuki / New Carry PU FD no. rangka MHYHDC61TLJ219342 sebesar Rp100.392.448 dan dikenai bunga tetap sebesar 11,10% per tahun. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan sebesar Rp3.717.000 per bulan sejak tanggal 17 Agustus 2020 hingga tanggal 17 Juli 2023. Kendaraan tersebut dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas ini.

7. Utang Bank Jangka Pendek

Utang Bank Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp4.536 juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
KETERANGAN		30 Juni 2021
Pinjaman Rekening Koran (Cerukan)		
PT Bank OCBC NISP		3.336
Pinjaman Promes Berulang		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		1.200
Total		4.536

PT Bank OCBC NISP

Pinjaman Rekening Koran

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 101 tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan maksimum pinjaman sebesar Rp3.500.000.000. Jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dengan tingkat bunga sebesar 8,5% per tahun dengan ketentuan suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi pasar. Fasilitas ini dijamin dengan sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 423/Angke, terletak di Jalan Rahayu II, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Provinsi DKI Jakarta, seluas 201 m2 berikut dengan bangunan atas nama Yulianus Mustafa, pihak berelasi, dengan nilai penjaminan sebesar Rp4.375.000.000.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Yulianus Mustafa tanggal 8 Juli 2021, dinyatakan bahwa atas harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki olehnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.423/Angke atas nama Yulianus Mustafa yang saat ini dijadikan jaminan/agunan atas utang Perseroan kepada PT Bank OCBC NISP Tbk, maka sehubungan dengan penjaminan tersebut yang bersangkutan tidak meminta kompensasi dalam bentuk apapun kepada Perseroan.

Perseroan memiliki ketentuan lain kepada pihak bank diantara lain:

- Khusus untuk fasilitas kredit yang harus diperpanjang setiap tahun (revolving), maka perpanjangan fasilitas kredit harus dilakukan sebelum jatuh tempo. Apabila terjadi keterlambatan perpanjangan maka secara otomatis fasilitas akan dibekukan (tidak dapat dipergunakan) dan beban bunga menjadi 36% pertahun (p.a.) atau sesuai ketentuan yang berlaku di Bank OCBC NISP.
- Pelunasan dipercepat akan dikenakan penalty 2% (atau sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank OCBC NISP) dari jumlah pelunasan untuk fasilitas non-revolving atau dari plafon fasilitas revolving.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pinjaman Promes Berulang (PPB)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0507C/PKCDU3/21 tanggal 29 Juni 2021, Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Promes Berulang (PPB) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk maksimum sebesar Rp1.200.000.000 dengan jangka waktu mulai 30 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2022. Tingkat bunga fasilitas ini adalah sebesar suku bunga deposito ditambah margin sebesar 1%. Fasilitas ini dijamin dengan deposito berjangka.

Perseroan wajib untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank dalam hal:

- a. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin hutang orang/pihak lain (kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari).
- b. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan, menghapuskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Perseroan dan/atau penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjual sifat usaha yang normal).
- c. Melakukan pembayaran dan pembayaran kembali atas semua pinjaman kepada pihak ketiga siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha Perseroan dan/atau penjamin.
- d. Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pinjaman Perseroan kepada Bank.
- e. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang (*surseance van betalling*).
- f. Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham Perseroan dan/atau penjamin.
- g. Melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha lain dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha lain.
- h. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham Perseroan dan/atau penjamin atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham Perseroan dan/atau penjamin kepada Perseroan dan/atau penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi atau biaya-biaya lainnya.
- i. Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- j. Mengubah struktur permodalan Perseroan dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (*retained earnings*) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham.
- k. Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan.

8. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja Perseroan dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera dalam laporannya No.238/PSA-MIB/LA/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021 untuk 30 Juni 2021 dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dengan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

KETERANGAN	30 Juni 2021
Tingkat diskonto	7,75%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6,00%
Tingkat mortalitas	TMI-IV - 2019
Usia pensiun	55 tahun

Mutasi Liabilitas Imbalan Kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Saldo Awal	92
Biaya jasa kini	23
Biaya bunga	3
Pengakuan kembali liabilitas imbalan pasti - neto	
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(8)
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(15)
Total	96

Beban imbalan kerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Biaya jasa kini	23
Biaya bunga	3
Total	27

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2021
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:	
Perubahan asumsi keuangan	(8)
Penyesuaian atas pengalaman	(15)
Total	(22)

Analisa sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	30 Juni 2021			
	Tingkat Diskonto		Tingkat Kenaikan Gaji	
	Persentase	Pengaruh Nilai Kini atas Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (dalam Jutaan Rupiah)	Persentase	Pengaruh Nilai Kini atas Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (dalam Jutaan Rupiah)
Kenaikan	1%	(85)	1%	110
Penurunan	1%	110	1%	(85)

9. Komitmen dan Kontijensi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 30 JUNI 2021, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), dan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan dan ditandatangani oleh Clara Sunarsi SE., Ak., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1527), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)				
KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019*)	2018*)
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	230	120	527	59
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	1.200	-	-	-
Piutang usaha				
Pihak ketiga	7.591	8.843	7.185	4.518
Pihak berelasi	518	344	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	389	260	86	6
Pihak berelasi	-	-	890	-
Persediaan	8.615	6.788	4.489	4.837
Biaya dibayar dimuka	834	52	674	8
Pajak dibayar dimuka	65	-	-	-
Total Aset Lancar	19.442	16.408	13.850	9.428
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan	66	71	41	20
Aset tetap	23.610	4.885	4.493	1.199
Aset hak guna	898	318	-	-
Total Aset Tidak Lancar	24.573	5.273	4.535	1.219
TOTAL ASET	44.016	21.681	18.385	10.647
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	4.536	479	339	-
Utang usaha - pihak ketiga	1.601	2.154	2.436	2.436
Beban masih harus dibayar	475	32	6	86
Utang pajak	1.035	1.203	871	362
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	1.016	479	665	94
Liabilitas sewa	600	300	-	-
Utang bank	-	296	283	273
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.263	4.943	4.600	3.251

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019*)	2018*)
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang lain-lain – pihak berelasi	1.202	1.236	6.221	2.981
Liabilitas imbalan kerja	96	92	100	56
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	1.733	1.069	887	105
Liabilitas sewa	585	130	-	-
Utang bank	-	455	733	980
Total Liabilitas Jangka Panjang	3.616	2.982	7.940	4.123
TOTAL LIABILITAS	12.879	7.925	12.540	7.374

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018

Modal ditempatkan dan disetor - 303.700.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021, 7.370 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 560 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	50	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	636	6.323	5.273	2.703
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan dari pengukuran kembali	81	63	12	11
TOTAL EKUITAS	31.137	13.756	5.845	3.274
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	44.016	21.681	18.385	10.647

*) Disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020**)	2020	2019*)	2018*)
PENJUALAN	22.578	20.928	40.538	35.561	20.697
BEBAN POKOK PENJUALAN	17.644	15.993	31.023	26.299	15.674
LABA BRUTO	4.933	4.935	9.515	9.262	5.023
Beban usaha	(4.468)	(3.481)	(7.089)	(5.117)	(3.273)
Penghasilan lain-lain	54	0,6	0,9	1	22
Beban Lain- Lain	(28)	(552)	(1031)	(750)	(71)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	490	902	1.395	3.396	1.701
Manfaat (beban) pajak penghasilan					
Kini	(127)	(218)	(389)	(848)	(435)
Tangguhan	(0,1)	22	44	22	23
LABA NETO	363	707	1.050	2.570	1.289
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	22	33	65	1	14
Pajak penghasilan terkait	(5)	(7)	(14)	(0,4)	(4)
Penghasilan Komprehensif Lain-neto	17	26	51	1	11
LABA KOMPREHENSIF	381	732	1.101	2.572	1.300
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah)	2	63	15	230	115

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	8%	N/A	14%	72%	N/A
Laba Bruto	(0%)	N/A	3%	84%	N/A
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(46%)	N/A	(59%)	100%	N/A
Laba Neto	(49%)	N/A	(59%)	99%	N/A
Total Aset	103%	N/A	18%	73%	N/A
Total Liabilitas	63%	N/A	(37%)	70%	N/A
Total Ekuitas	126%	N/A	135%	79%	N/A
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	22%	24%	23%	26%	24%
Laba Neto/Penjualan	2%	3%	3%	7%	6%
Laba Neto/Total Ekuitas	1%	N/A	8%	44%	39%
Laba Neto/Total Aset	1%	N/A	5%	14%	12%
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/Total Aset	0,29	N/A	0,37	0,68	0,69
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,41	N/A	0,58	2,15	2,25
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	2,10	N/A	3,32	3,01	2,90
Interest Coverage Ratio	42,01	4,91	4,55	6,49	70,78
Debt Service Coverage Ratio	0,2	N/A	1,78	2,30	4,82

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), dan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan dan ditandatangani oleh Clara Sunarsi SE., Ak., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1527), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Inti Makmur sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahana Inti Makmur No. 02 tanggal 14 Februari 2015, dibuat dihadapan Dr. Tio Jeffrens Marannella, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0013431.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0034754.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 35 tanggal 30 April 2015, Tambahan No. 25051 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur No. 62 tanggal 22 Juli 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0040957. AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0430918 tanggal 23 Juli 2021, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0430919 tanggal 23 Juli 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 0127696.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 23 Juli 2021 (**"Akta No. 62/2021"**).

Perseroan berkantor pusat di Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Duta Indah Iconic Tower G, Lantai 1, Kel. Panunggan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15143.

Sejak pendirian Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah Produsen dan Pemasok Beras.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a. Ketersediaan Bahan Baku

Pasokan Bahan Baku merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja operasional Perseroan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk menyediakan produk beras dengan kualitas yang tinggi. Dalam hal Perseroan menghadapi kesulitan dalam memperoleh bahan baku beras, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja operasional Perseroan dalam menghasilkan produk beras. Terganggunya ketersediaan bahan baku dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti gangguan hama, cuaca, gagal panen pertanian beras, gagal panen pertanian plasma, bencana alam, siklus panen beras, perubahan aktivitas impor, dan lain-lain. Selain itu, persaingan untuk memperoleh bahan baku yang berkualitas juga merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu ketersediaan bahan baku berkualitas bagi Perseroan.

b. Harga Eceran Tertinggi Beras

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017, diatur mengenai harga eceran tertinggi untuk beras medium dan premium. Harga Eceran Tertinggi Beras merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi harga jual dari produk beras premium dan medium yang ditawarkan oleh Perseroan. Sebagai perusahaan yang menjual produk beras premium dan medium, Perseroan dilarang untuk menjual produk beras dengan harga yang lebih tinggi dari peraturan yang berlaku. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap Harga Eceran Tertinggi Beras, maka hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi keuangan dan/atau profitabilitas Perseroan.

c. Harga Bahan Baku Beras

Harga Bahan Baku Beras merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, hampir seluruh bahan baku yang dimiliki oleh Perseroan berasal dari pihak ketiga. Sebagian besar bahan baku beras yang diterima oleh Perseroan berasal dari pemasok beras, importir beras dan petani beras. Apabila terjadi kelangkaan bahan baku beras, maka hal tersebut dapat meningkatkan harga bahan baku beras yang dibeli oleh Perseroan, dimana hal tersebut akan berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan dan/atau profitabilitas Perseroan.

d. Peraturan Terkait Impor

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memproduksi dan menjual produk beras dengan varian yang beragam, termasuk jenis beras yang berasal dari negara lain, seperti beras jenis jepang, korea, dan timur tengah. Dalam rangka untuk mendapatkan bahan baku beras dengan jenis yang berasal dari negara lain, Perseroan sering kali membeli bahan baku beras dari importir beras pihak ketiga. Dalam hal terdapat perubahan peraturan terkait kegiatan impor, maka hal tersebut akan mengganggu para importir untuk melakukan impor beras dan pada akhirnya hal tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan pada bahan baku beras tertentu dan menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan bahan baku beras yang berasal dari negara lain, dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

e. Kegagalan Pembayaran oleh Pelanggan

Kegagalan pembayaran oleh Pelanggan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan sering kali memberikan piutang bagi para pelanggannya, dimana dalam hal para pelanggan tersebut mengalami kegagalan pembayaran kepada Perseroan, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan.

f. Daya Beli Pelanggan

Daya Beli Pelanggan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Sebagai perusahaan yang menjual produk beras, Perseroan fokus dalam menawarkan produk beras premium dan khusus yang memiliki harga jual relative tinggi. Dalam hal terjadi penurunan pada daya beli pelanggan, maka pelanggan akan cenderung untuk mencari alternatif produk beras lain yang memiliki harga jual yang lebih rendah. Dengan demikian, penurunan daya beli pelanggan akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan Perseroan.

g. Peraturan Terkait Klasifikasi Beras

Perseroan menawarkan produk beras dengan varian yang beragam. Dalam memproduksi produk beras, Perseroan wajib untuk mematuhi peraturan yang mengatur klasifikasi jenis produk beras, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 48 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 57 Tahun 2017. Dalam hal terjadi perubahan peraturan yang mengatur mengenai klasifikasi beras, maka Perseroan perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap produk beras yang ditawarkan oleh Perseroan dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan:

- Menawarkan produk beras dengan varian yang beragam termasuk produk beras medium, premium dan khusus.
- Menjual produk beras melalui berbagai jalur distribusi untuk memperluas area pemasaran produk beras Perseroan.
- Bekerja sama dengan para petani plasma, untuk memastikan ketersediaan pasokan beras dengan kualitas tinggi.
- Menggunakan mesin dengan teknologi ataupun spesifikasi yang sesuai dan mumpuni dalam melakukan proses pengolahan beras.
- Melakukan seleksi yang ketat terhadap bahan baku beras yang digunakan untuk proses produksi.
- Melakukan perluasan pabrik dan gudang.
- Membentuk armada pengiriman pribadi dalam rangka menunjang pengiriman produk beras Perseroan kepada pelanggan.
- Membentuk tim pemasaran khusus untuk memasarkan produk beras secara *business-to-business* kepada pelanggan di segmen *general trade*, *modern trade* dan Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka).
- Memasarkan produk beras melalui berbagai macam jalur distribusi, seperti supermarket besar, supermarket kecil, toko buah, toko sembako, toko penjual beras, pasar tradisional, horeka, distributor pedagang *online*, distributor luar kota dan lain-lain.
- Memasarkan produk beras secara *online* melalui sosial media dan iklan *online*, serta melakukan penjualan secara *online* melalui berbagai macam *market place*.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), dan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan dan ditandatangani oleh Clara Sunarsi SE., Ak., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1527), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020**)	2020	2019*)	2018*)
PENJUALAN	22.578	20.928	40.538	35.561	20.697
BEBAN POKOK PENJUALAN	17.644	15.993	31.023	26.299	15.674
LABA BRUTO	4.933	4.935	9.515	9.262	5.023
Beban usaha	(4.468)	(3.481)	(7.089)	(5.117)	(3.273)
Penghasilan lain-lain	54	0,6	0,9	1	22
Beban lain-lain	(28)	(552)	(1.031)	(750)	(71)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	490	902	1.395	3.396	1.701
Manfaat (beban) pajak penghasilan					
Kini	(127)	(218)	(389)	(848)	(435)
Tangguhan	(0,1)	22	44	22	23
LABA NETO	363	707	1.050	2.570	1.289
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	22	33	65	1	14
Pajak penghasilan terkait	(5)	(7)	(14)	(0,4)	(4)
Penghasilan Komprehensif Lain- neto	17	26	51	1	11
LABA KOMPREHENSIF	381	732	1.101	2.572	1.300
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah)	2	63	15	230	115

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

PENJUALAN

Berikut ini merupakan atas Penjualan Perseroan berupa beras berdasarkan kategori pelanggan:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020**)	2020	2019*)	2018*)
Pihak Ketiga					
Modern trade	5.426	6.466	10.780	7.589	3.851
Horeka	5.273	3.671	8.143	11.349	7.501
Distributor	5.199	4.369	10.619	7.393	5.094
General trade	3.111	3.284	4.956	5.802	3.368
Individual	2.790	2.660	5.173	3.056	879
Online	556	207	405	373	4
Subtotal	22.355	20.657	40.075	35.561	20.697
Pihak Berelasi					
General trade	222	271	463	-	-
Subtotal	222	271	463	-	-
Total	22.578	20.928	40.538	35.561	20.697

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp22.578 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.649 juta atau 8%, dibandingkan dengan Penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp20.928 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Penjualan kepada pelanggan Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) sebesar Rp1.602 juta, dimana hal ini sejalan dengan membaiknya sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) selama pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp40.538 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.976 juta atau 14%, dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp35.561 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Penjualan kepada pelanggan Distributor dan Modern Trade sebesar Rp3.226 juta dan Rp3.191 juta, sedangkan Penjualan kepada pelanggan Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) mengalami penurunan sebesar Rp3.206 juta. Penurunan Penjualan kepada pelanggan Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) dikarenakan oleh pandemi Covid-19, dimana selama pandemi Covid-19, sektor ini wajib untuk mengikuti protokol kesehatan dengan pembatasan kapasitas pelanggan yang *dine-in* hingga hanya melayani *take-away* saja dan bahkan beberapa pelanggan Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) Perseroan lebih memilih untuk tutup sementara. Oleh karenanya, selama pandemi Covid-19, Perseroan lebih memfokuskan penjualannya ke beberapa pelanggan yang tidak terlalu terdampak oleh Covid-19, seperti Modern Trade, Distributor, dan Individual.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp35.561 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.864 juta atau 72% dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp20.697 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Penjualan kepada pelanggan Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka), Modern Trade dan General Trade sebesar Rp3.848 juta, Rp3.738 juta, dan 2.434 juta. Lebih lanjut, pada tahun 2019, Perseroan telah memiliki mesin *polisher*, dimana mesin ini membantu Perseroan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas yang berdampak pada kenaikan permintaan barang dari pelanggan-pelanggan Perseroan. Selain itu, pada tahun 2019, Perseroan juga memiliki beberapa pelanggan baru serta terdapat beberapa pelanggan Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) Perseroan yang melakukan ekspansi dengan pembukaan cabang di beberapa tempat yang berdampak positif terhadap Penjualan Perseroan pada tahun tersebut.

BEBAN POKOK PENJUALAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020**)	2020	2019*)	2018*)
Bahan baku dan pengemasan					
Saldo awal	6.152	3.876	3.876	1.762	-
Pembelian	18.971	17.415	32.054	25.168	19.711
Saldo akhir	(7.847)	(5.980)	(6.152)	(3.876)	(1.762)
Bahan baku dan pengemasan yang digunakan	17.276	15.310	29.778	23.054	17.948
Tenaga kerja langsung	119	218	425	327	200
Beban produksi					
Penyusutan aset tetap	190	224	442	147	64
Listrik, air dan telpon	87	69	128	83	44
Biaya pengiriman	67	49	80	91	78
Pemakaian bahan baku pembantu	35	39	69	35	29
Lain-lain	3	74	124	100	131
Total beban pokok produksi	17.778	15.982	31.046	23.838	18.494
Barang jadi					
Saldo awal	636	613	613	3.074	254
Saldo akhir	(769)	(602)	(636)	(613)	(3.074)
Total	17.644	15.993	31.023	26.299	15.674

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp17.644 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.652 juta atau 10% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp15.993 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku dan pengemasan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp31.023 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.724 juta atau 18% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp26.299 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku dan pengemasan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp26.299 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp10.625 juta atau 68% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp15.674 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku dan pengemasan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan.

BEBAN USAHA

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020**)	2020	2019*)	2018*)
<u>Beban penjualan</u>					
Promosi dan iklan	23	45	83	33	146
<u>Beban umum dan administrasi</u>					
Gaji dan tunjangan	2.841	1.946	3.626	2.636	1.446
Transportasi	383	355	632	568	405
Sewa bangunan	-	-	15	434	186
Pemeliharaan aset tetap	249	230	446	217	197
Keperluan kantor	206	242	454	519	486
Penyusutan aset tetap	199	235	394	291	83
Penyusutan aset hak guna	245	195	390	-	-
Profesional	149	106	724	118	32
Jamuan	55	8	42	31	23
Asuransi	39	17	31	18	14
Listrik, air, dan telepon	35	43	80	72	70
Imbalan kerja	27	29	57	46	31
Perjalanan dinas	2	27	68	76	69
Sumbangan	-	-	-	4	45
Lain-lain	17	4	47	52	40
Subtotal	4.445	3.437	7.006	5.084	3.127
Total	4.468	3.481	7.089	5.117	3.273

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp4.468 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp987 juta atau 28% dibandingkan dengan Beban Usaha pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp3.481 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp894 juta, dimana hal ini dikarenakan oleh penyesuaian gaji karyawan. Selain itu, Perseroan juga melakukan rekrutmen karyawan baru yang berkompeten di bidangnya untuk menggantikan karyawan yang mengundurkan diri guna mendukung perkembangan usaha Perseroan serta terdapatnya komisi yang dibayarkan kepada karyawan Perseroan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp7.089 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.973 juta atau 39% dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.117 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 990 juta, dimana hal ini sejalan dengan penambahan karyawan Perseroan sehubungan dengan perkembangan usaha Perseroan serta terdapatnya komisi yang dibayarkan kepada karyawan Perseroan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan; dan
- Peningkatan beban Profesional sebesar Rp 606 juta, dimana peningkatan ini terutama disebabkan oleh Biaya Dibayar Dimuka berupa beban Emisi pada tahun 2019 yang dibebankan pada tahun 2020 sehubungan dengan tidak terlaksananya rencana IPO Perseroan pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp5.117 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.844 juta atau 56% dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.273 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp1.190 juta, dimana hal ini sejalan dengan penambahan karyawan Perseroan sehubungan dengan perkembangan usaha Perseroan serta terdapatnya komisi yang dibayarkan kepada karyawan Perseroan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan.

LABA NETO

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp363 juta, mengalami penurunan sebesar Rp343 juta atau 49% dibandingkan dengan Laba Neto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp707 juta. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan Beban Usaha Perseroan, khususnya beban Gaji dan Tunjangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.050 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.521 juta atau 59% dibandingkan dengan Laba Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.570 juta. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan Beban Usaha Perseroan, khususnya beban Gaji dan Tunjangan serta beban Profesional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.570 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.281 juta atau 99% dibandingkan dengan Laba Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.289 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Penghasilan Komprehensif Lain – Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp17 juta, mengalami penurunan sebesar Rp8 juta atau 32% dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain – Neto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp26 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan imbalan kerja sebesar Rp10 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan Komprehensif Lain – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp51 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp50 juta atau 4.526% dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh karena adanya peningkatan imbalan kerja sebesar Rp64 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan Komprehensif Lain – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp1 juta, mengalami penurunan sebesar Rp10 juta atau 90% dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan imbalan kerja sebesar Rp 13 juta.

LABA KOMPREHENSIF

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba Komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp381 juta, mengalami penurunan sebesar Rp351 juta atau 48% dibandingkan dengan Laba Komprehensif pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp732 juta. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan Beban Usaha Perseroan, khususnya beban Gaji dan Tunjangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.101 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.470 juta atau 57% dibandingkan dengan Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.572 juta. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan Beban Usaha Perseroan, khususnya beban Gaji dan Tunjangan serta beban Profesional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.572 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.271 juta atau 98% dibandingkan dengan Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.300 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019*)	2018*)
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	230	120	527	59
Setara kas yang dibatasi penggunaannya	1.200	-	-	-
Piutang usaha				
Pihak ketiga	7.591	8.843	7.185	4.518
Pihak berelasi	518	344	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	389	260	86	6
Pihak berelasi	-	-	890	-
Persediaan	8.615	6.788	4.489	4.837
Biaya dibayar dimuka	834	52	674	8
Pajak dibayar dimuka	65	-	-	-
Total Aset Lancar	19.442	16.408	13.850	9.428
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan	66	71	41	20
Aset tetap	23.610	4.885	4.493	1.199
Aset hak guna	898	318	-	-
Total Aset Tidak Lancar	24.573	5.273	4.535	1.219
TOTAL ASET	44.016	21.681	18.385	10.647

*) Disajikan kembali

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp44.016 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp22.334 juta atau 103% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp21.681 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian tanah dan bangunan pabrik Perseroan di Dusun Cikalong 03, Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan pembelian tanah di Jalan Cipokol, Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 17.000 juta.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp21.681 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.296 juta atau 18% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp18.385 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Persediaan sebesar Rp2.299 juta, terutama pada Persediaan Bahan Baku guna menjaga pasokan bahan baku Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Total Aset pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp18.385 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp7.738 juta atau 73% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.647 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan Aset Tetap sebesar Rp3.294 juta, terutama sehubungan dengan pembelian mesin *polisher* dan pembelian kendaraan; dan
- Peningkatan Piutang Usaha Pihak Ketiga sebesar Rp2.666 juta, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan.

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp19.442 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.034 juta atau 18% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp16.408 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan Persediaan sebesar Rp1.828 juta, terutama pada Persediaan Bahan Baku guna menjaga pasokan bahan baku Perseroan; dan
- Terdapatnya Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp1.200 juta, yang merupakan jaminan atas Utang Bank dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp16.408 juta mengalami peningkatan sebesar Rp2.557 juta atau 18% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.850 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Persediaan sebesar Rp2.299 juta, terutama pada Persediaan Bahan Baku guna menjaga pasokan bahan baku Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp13.850 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.422 juta atau 47% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp9.428 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan Piutang Usaha Pihak Ketiga sebesar Rp2.666 juta, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan;
- Terdapatnya Piutang Lain-Lain Pihak Berelasi sebesar Rp890 juta, sehubungan pinjaman dari Piero Mustafa yang diberikan terkait dengan kebutuhan operasional Perseroan; dan
- Peningkatan Biaya Dibayar Dimuka sebesar Rp665 juta, terutama disebabkan oleh Biaya Emisi sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan IPO pada tahun 2020.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp24.573 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.300 juta atau 366% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.273 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset Tetap sebesar Rp18.725 juta, terutama disebabkan oleh pembelian tanah dan bangunan pabrik Perseroan di Dusun Cikalong 03, Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dan pembelian tanah di Jalan Cipokol, Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp5.273 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp739 juta atau 16% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.535 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset Tetap sebesar Rp391 juta, terutama disebabkan oleh pembelian mesin Daewon.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp4.535 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.316 juta atau 272% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.219 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset Tetap sebesar Rp3.294 juta, terutama disebabkan oleh pembelian mesin *polisher* dan pembelian kendaraan .

LIABILITAS

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019*)	2018*)
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	4.536	479	339	-
Utang usaha - pihak ketiga	1.601	2.154	2.436	2.436
Beban masih harus dibayar	475	32	6	86
Utang pajak	1.035	1.203	871	362
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	1.016	479	665	94
Liabilitas sewa	600	300	-	-
Utang bank	-	296	283	273
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.263	4.943	4.600	3.251
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang lain-lain – pihak berelasi	1.202	1.236	6.221	2.981
Liabilitas imbalan kerja	96	92	100	56
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	1.733	1.069	887	105
Liabilitas sewa	585	130	-	-
Utang bank	-	455	733	980
Total Liabilitas Jangka Panjang	3.616	2.982	7.940	4.123
TOTAL LIABILITAS	12.879	7.925	12.540	7.374

*) Disajikan kembali

Total Liabilitas

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp12.879 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.954 juta atau 63% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.925 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Utang Bank Jangka Pendek sebesar Rp4.057 juta, sehubungan dengan terdapatnya pinjaman baru dari PT Bank OCBC NISP dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, serta liabilitas sewa sebesar Rp 755 juta.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp7.925 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.615 juta atau 37% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.540 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Utang Lain-Lain – Pihak Berelasi sebesar Rp4.985 juta, sehubungan dengan telah dikonversinya pinjaman dari PT Modis Cipta Kreasi sebesar Rp6.810 juta.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp12.540 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp5.166 juta atau 70% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp7.374 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Utang Lain-Lain – Pihak Berelasi sebesar Rp3.239 juta, terutama peningkatan pinjaman dari PT Modis Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp9.263 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.320 juta atau 87% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.943 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Utang Bank Jangka Pendek sebesar Rp4.057 juta, sehubungan dengan terdapatnya pinjaman baru dari PT Bank OCBC NISP dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp4.943 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp343 juta atau 7% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.600 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Utang Pajak sebesar Rp332 juta, terutama sehubungan dengan peningkatan PPh Pasal 21, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan biaya Gaji dan Tunjangan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp4.600 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.349 juta atau 41% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.251 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan Utang Pembiayaan Konsumen yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun sebesar Rp571 juta; dan
- Peningkatan Utang Pajak sebesar Rp509 juta, terutama sehubungan dengan PPh Pasal 29, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan Penjualan Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp3.616 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp634 juta atau 21% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.982 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Utang Pembiayaan Konsumen Jangka Panjang sebesar Rp664 juta, sehubungan dengan pembelian kendaraan Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.982 juta mengalami penurunan sebesar Rp4.958 juta atau 62% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.940 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Utang Lain-Lain – Pihak Berelasi sebesar Rp4.985 juta, sehubungan dengan telah dikonversinya pinjaman dari PT Modis Cipta Kreasi sebesar Rp6.810 juta.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp7.940 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.817 juta atau 93% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.123 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Utang Lain-Lain – Pihak Berelasi sebesar Rp3.239 juta, terutama peningkatan pinjaman dari PT Modis Cipta Kreasi yang digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

EKUITAS

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019*)	2018*)
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018				
Modal ditempatkan dan disetor - 303.700.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021, 7.370 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 560 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	30.370	7.370	560	560
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	50	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	636	6.323	5.273	2.703
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan dari pengukuran kembali	81	63	12	11
TOTAL EKUITAS	31.137	13.756	5.845	3.274

*) Disajikan kembali

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp31.137 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp17.381 juta atau 126% dibandingkan dengan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.756 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp23.000 juta, yang berasal dari:

- Pembagian dividen saham sebesar Rp6.000 juta; dan
- Setoran Modal dari Piero Mustafa sebesar Rp17.000 juta.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp13.756 juta mengalami peningkatan sebesar Rp7.911 juta atau 135% dibandingkan dengan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.845 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp6.810 juta, yang berasal dari konversi utang PT Modis Cipta Kreasi menjadi saham Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp5.845 juta mengalami peningkatan sebesar Rp2.572 juta atau 79% dibandingkan dengan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.274 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan Saldo Laba yang berasal dari Laba Neto yang diperoleh Perseroan pada tahun 2019.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020**)	2020	2019*)	2018*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	23.656	18.970	38.369	32.853	17.653
Pembayaran pemasok	(20.600)	(17.565)	(32.737)	(25.476)	(17.459)
Pembayaran karyawan	(2.960)	(2.164)	(4.051)	(2.964)	(1.646)
Pembayaran untuk beban usaha	(878)	(1.100)	(1.944)	(2.949)	(1.632)
Pembayaran operasi lainnya	(2)	(552)	(865)	(707)	(23)
Pembayaran pajak penghasilan	(196)	(49)	(261)	(358)	(86)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(979)	(2.460)	(1.489)	398	(3.192)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penempatan deposito yang dibatasi penggunaannya	(1.200)	-	-	-	-
Penerimaan dari piutang pihak berelasi	-	-	890	-	240
Pembayaran untuk piutang pihak berelasi	-	-	-	(890)	-
Perolehan aset tetap	(17.118)	(115)	(332)	(1.765)	(560)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(18.318)	(115)	558	(2.655)	(320)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek	1.200	-	-	-	-
Utang bank jangka panjang:					
Penerimaan	-	-	-	-	1.300
Pembayaran	(751)	(129)	(265)	(237)	(47)
Penerimaan dari utang pihak berelasi	1.987	3.915	4.270	8.986	11.344
Pembayaran untuk utang pihak berelasi	(2.021)	(731)	(2.445)	(5.747)	(9.098)
Pembayaran liabilitas sewa	(70)	(195)	(278)	-	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(796)	(721)	(899)	(615)	(83)
Penerimaan dari setoran modal	17.000	-	-	-	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	16.550	2.140	384	2.387	3.416
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Bank dan Cerukan	(2.748)	(435)	(547)	130	(96)
Kas dan Bank dan Cerukan Awal Tahun/Periode	(359)	189	189	59	155
Kas dan Bank dan Cerukan Akhir Tahun/Periode	(3.106)	(246)	(359)	189	59
Kas dan Bank	230	204	120	527	59
Cerukan	(3.336)	(450)	(479)	(339)	-
Total	(3.106)	(246)	(359)	189	59

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi per 30 Juni 2021 adalah Rp979 juta mengalami penurunan sebesar Rp1.480 juta atau 60 % dari Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi per 30 Juni 2020 sebesar Rp2.460 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh Penerimaan dari Pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.489 juta, sedangkan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp398 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pembayaran Pemasok sebesar Rp7.261 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp398 juta, sedangkan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp3.192 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan Penerimaan dari Pelanggan sebesar Rp15.200 juta.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp18.318 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp18.203 juta atau 15.870% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp115 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan Perolehan Aset Tetap sebesar Rp17.003 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp558 juta, sedangkan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.655 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari piutang pihak berelasi sebesar Rp890 juta dan perolehan aset tetap sebesar Rp332 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.655 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.335 juta atau 729% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp320 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan Perolehan Aset Tetap sebesar Rp1.204 juta serta terdapatnya pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp890 juta.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp16.550 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.410 juta atau 674% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp2.140 juta. Hal ini terutama disebabkan peningkatan Penerimaan dari Setoran Modal sebesar Rp17.000 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp384 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.003 juta atau 84% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.387 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan Penerimaan dari Utang Pihak Berelasi sebesar Rp4.716 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.387 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.029 juta atau 30% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.416 juta. Hal ini terutama tidak terdapatnya Penerimaan Utang Bank Jangka Panjang pada tahun 2019.

ANALISA RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	8%	N/A	14%	72%	N/A
Laba Bruto	(0%)	N/A	3%	84%	N/A
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(46%)	N/A	(59%)	100%	N/A
Laba Neto	(49%)	N/A	(59%)	99%	N/A
Total Aset	103%	N/A	18%	73%	N/A
Total Liabilitas	63%	N/A	(37%)	70%	N/A
Total Ekuitas	126%	N/A	135%	79%	N/A
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	22%	24%	23%	26%	24%
Laba Neto/Penjualan	2%	3%	3%	7%	6%
Laba Neto/Total Ekuitas	1%	N/A	8%	44%	39%
Laba Neto/Total Aset	1%	N/A	5%	14%	12%
Rasio Keuangan (X)					
Total Liabilitas/Total Aset	0,29	N/A	0,37	0,68	0,69
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,41	N/A	0,58	2,15	2,25
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	2,10	N/A	3,32	3,01	2,90
Interest Coverage Ratio	42,01	4,91	4,55	6,49	70,78
Debt Service Coverage Ratio	0,2	N/A	1,78	2,30	4,82

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara Total Liabilitas dengan Total Ekuitas dan juga perbandingan antara Total Liabilitas dengan Total Aset. Rasio Total Liabilitas dengan Total Ekuitas Perseroan untuk tahun atau periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 0,41x, 0,58x, 2,15x, dan 2,25x. Sedangkan untuk rasio Total Liabilitas dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun atau periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 0,29x, 0,37x, 0,68x, dan 0,69x..

LIKUIDITAS

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara Total Aset Lancar dan Total Liabilitas Jangka Pendek atau rasio lancar. Rasio lancar Perseroan untuk tahun atau periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 2,10x, 3,32x, 3,01x, dan 2,90x.

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara Laba Neto dan Total Ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun atau periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 1%, 8%, 44%, dan 39%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan Laba Neto dibandingkan dengan Total Aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun atau periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 1%, 5%, 14%, dan 12%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah penerimaan dari pelanggan. Perseroan terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan arus kas Perseroan agar tetap positif. Selain itu, Perseroan juga terus melakukan efisiensi terhadap beban operasional. Saat ini sumber pendanaan yang dimiliki Perseroan adalah dari hutang pemegang saham dan hutang bank pihak ketiga, dimana saat ini Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan.

Likuiditas Perseroan dapat dipengaruhi oleh pembayaran pelanggan yang secara umum melakukan pembayaran dalam waktu cukup lama. Kemudian di sisi lain, Perseroan juga melakukan pembayaran bahan baku kepada para pemasok dalam waktu yang cukup singkat. Dengan demikian, kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi likuiditas keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. BELANJA MODAL

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019*)	2018*)
Tanah	15.147	-	-	-
Bangunan	1.853	-	-	-
Mesin	18	1.005	1.266	139
Kendaraan	2.072	143	2.374	477
Peralatan	24	80	92	227
Total	19.115	1.228	3.732	843

*) Disajikan kembali

Belanja modal Perseroan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp19.115 juta berupa penambahan tanah dan bangunan, mesin, kendaraan dan peralatan. Penambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan masing-masing sebesar Rp15.147 juta dan Rp1.853 juta merupakan pembelian aset tetap milik Piero Mustafa, pihak berelasi, berdasarkan:

- Akta Pengikatan Jual Beli No. 135 tanggal 30 Juni 2021 dibuat dihadapan, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, dengan luas tanah sebesar 584m² dan luas bangunan ±621m² yang berlokasi di Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 135 tanggal 30 Juni 2021 dibuat dihadapan, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor dengan luas tanah sebesar 169 m² dan luas bangunan ±149 m² yang berlokasi di Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 135 tanggal 30 Juni 2021 dibuat dihadapan, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor dengan luas tanah sebesar 355 m² dan luas bangunan ±96 m² yang berlokasi di Jalan Raya Pantura, Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 134 tanggal 30 Juni 2021 dibuat dihadapan, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor dengan luas tanah sebesar 28.910 m² yang berlokasi di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 134 tanggal 30 Juni 2021 dibuat dihadapan, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor dengan luas tanah sebesar 444 m² yang berlokasi di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 134 tanggal 30 Juni 2021 dibuat dihadapan, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor dengan luas tanah sebesar 2.652 m² yang berlokasi di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Tanah dan bangunan yang ditransaksikan berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana disebutkan pada huruf (a), (b), dan (c) di atas telah digunakan dalam operasional Perseroan sebagai pabrik dan gudang. Nilai transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan penilaian penilai independen KJPP Maulana, Andesta & Rekan dalam laporannya No.00296/2.0053/00/PI/01/0095/1/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp3.471 juta dengan menggunakan metode perbandingan data pasar dan metode biaya pengganti. Lebih lanjut, tanah dan bangunan yang dibeli Perseroan tersebut merupakan bangunan siap pakai.

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, progress peralihan hak ke-3 (tiga) bidang tanah di Cikalongsari, Karawang sebagaimana disebutkan pada huruf (a), (b), dan (c) di atas dari Piero Mustafa kepada Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keterangan No. 5/EKL/Not/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Kota Bogor, diterangkan:
 - Bahwa proses pendaftaran peralihan hak (balik nama) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang atas:
 - i. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00036/Cikalongsari (**"SHGB No. 00036/Cikalongsari"**) sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 nomor 217/2021;
 - ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00037/Cikalongsari (**"SHGB No. 00037/Cikalongsari"**) sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 nomor 218/2021;
 - iii. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00038/Cikalongsari (**"SHGB No. 00038/Cikalongsari"**) sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 nomor 219/2021;
 ketiganya dibuat di hadapan Joko Waskito Dewantoro, SH, M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (**"PPAT"**) di Kabupaten Karawang, antara Piero Mustafa selaku Penjual dengan Perseroan selaku Pembeli, saat ini sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor Notaris tersebut.
 - Bahwa pendaftaran peralihan hak (balik nama) atas SHGB No. 00036/Cikalongsari, SHGB No. 00037/Cikalongsari dan SHGB No. 00038/Cikalongsari, akan diselesaikan dalam jangka waktu + 90 hari kerja terhitung sejak dokumen pendaftaran peralihan hak (balik nama) atas ketiga tanah tersebut, telah dinyatakan lengkap oleh Kantor Pertanahan setempat.
- b. Bahwa atas SHGB No. 00036/Cikalongsari, SHGB No. 00037/Cikalongsari, dan SHGB No. 00038/Cikalongsari, saat ini sedang dalam proses pendaftaran peralihan hak sehubungan dengan jual beli dari atas nama Piero Mustafa menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berdasarkan Tanda Terima Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, sebagai berikut:
 - i. Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 223953/2021 tanggal 3 November 2021 untuk peralihan hak SHGB No. 00036/Cikalongsari berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 No. 217/2021.
 - ii. Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 223950/2021 tanggal 3 November 2021 untuk peralihan hak SHGB No. 00037/Cikalongsari berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 No. 218/2021.
 - iii. Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 223964/2021 tanggal 3 November 2021 untuk peralihan hak SHGB No. 00038/Cikalongsari berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 No. 219/2021.

Berdasarkan Berita Acara Risalah Penelitian Riwayat Tanah Yang Hilang masing-masing dibawah No. 638/BA-32.15.HP.03.02/XI/2021, No. 637/BA-32.15.HP.03.02/XI/2021 dan No. 636/BA-32.15.HP.03.02/XI/2021, seluruhnya tertanggal 16 November 2021, disampaikan bahwa Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 00036/Cikalongsari (dahulu Hak Milik No. 00353/Cikalongsari), Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 00037/Cikalongsari (dahulu Hak Milik No. 00357/Cikalongsari) dan Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 00038/Cikalongsari (dahulu Hak Milik No. 00031/Cikalongsari) sampai saat ini belum ditemukan/hilang pada saat pengambilan berkas Perubahan Hak, sedangkan Buku tanah tersebut akan dipergunakan untuk Balik Nama keatas nama PT. Wahana Inti Makmur. Berdasarkan Pasal 170 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 Jo. Instruksi Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1992 dan hasil penelitian serta menurut data administrasi/Data Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang ada, sambil menunggu ditemukannya Buku Tanah tersebut, maka untuk keperluan kelengkapan arsip dan kelangsungan pelayanan atas bidang tanah yang bersangkutan, dipandang perlu untuk segera diterbitkan Buku Tanah Pengganti Sementara. Apabila ditemukan kembali Buku Tanah yang hilang tersebut dan ternyata terdapat catatan blokir dan atau sita jaminan, maka catatan blokir dan atau sita jaminan tersebut akan dicatat pada Buku Tanah Pengganti Sementara, selanjutnya Buku Tanah Pengganti Sementara (Fotokopi) tersebut akan dibuatkan Buku Tanah Pengganti yang asli, sedangkan Buku Tanah Asli yang hilang kemudian diketemukan akan menjadi warkah.

Tanah dan bangunan yang ditransaksikan berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana disebutkan pada huruf (d), (e), dan (f) di atas akan digunakan dalam proses persiapan untuk pembibitan dan pembenihan beras guna mendukung usaha Perseroan. Nilai transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan penilaian penilai independen KJPP Maulana, Andesta & Rekan dalam laporannya No.00295/2.0053/00/PI/01/0095/1/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp13.571 juta dengan menggunakan metode perbandingan data pasar dan metode biaya pengganti. Lebih lanjut, atas transaksi tersebut telah dilaksanakan balik nama atas aset-aset tersebut menjadi nama Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 809/Pasir Muncang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 6729/1991 tanggal 16 Juli 1991, penerbit Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25 Oktober 2021, dengan jangka waktu selama 30 tahun yang akan berakhir haknya pada tanggal 25 Oktober 2051, terletak di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Cikopol, seluas 28.910 m², NIB : 02309, terdaftar atas nama Perseroan;
- Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 807/Pasir Muncang, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 04/Pasir Muncang/2013 tanggal 05 September 2013, penerbit Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25 Oktober 2021, dengan jangka waktu selama 30 tahun yang akan berakhir haknya pada tanggal 25 Oktober 2051, terletak di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Cikopol, seluas 444 m², NIB : 10.10.25.01.00238, terdaftar atas nama Perseroan;
- Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 808/Pasir Muncang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 06/Pasir Muncang/2013 tanggal 05 September 2013, penerbit Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25 Oktober 2021, dengan jangka waktu selama 30 tahun yang akan berakhir haknya pada tanggal 25 Oktober 2051, terletak di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Cikopol, seluas 2.652 m², NIB : 10.10.25.01.00234, terdaftar atas nama Perseroan.

Adapun penambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan di atas tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi Perseroan.

Untuk tahun 2020, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp1.228 juta, berupa penambahan mesin, kendaraan dan peralatan.

Untuk tahun 2019, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp3.732 juta berupa penambahan mesin, kendaraan dan peralatan.

Untuk tahun 2018, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp843 juta berupa penambahan mesin, kendaraan dan peralatan.

Lebih lanjut, selain yang disebutkan di atas, Perseroan juga memiliki komitmen investasi, dimana Perseroan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 30 tanggal 6 September 2021 dengan pihak penjual yaitu Sodikin, Maesaroh, Rumayah, dan Uminah SKM (secara bersama-sama selaku segenap ahli waris dari Alm. Hajjah Djulaeha) ("**Penjual Tanah Target**"), yang merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dengan nilai transaksi sebesar Rp 906.150.000 (sembilan ratus enam juta seratus lima puluh ribu Rupiah) atau Rp 350.000 per m². Adapun berikut adalah rencana transaksi pembayaran transaksi pembelian Tanah Target sebagaimana tertera dalam PPJB:

- Tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) telah dibayarkan oleh Perseroan kepada Penjual Tanah Target pada tanggal 6 September 2021;
- Pembayaran sisanya (pelunasan) sebesar Rp 901.150.000 (sembilan ratus satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) selambatnya pada tanggal 30 Desember 2021.

6. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

(dalam Jutaan Rupiah)

Kreditur Bank	Plafond	Fasilitas Kredit	Saldo per 30 Juni 2021	Jatuh Tempo
PT Bank OCBC NISP	3.500	PRK	3.336	31 Maret 2022
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.200	Promes	1.200	10 Juni 2022
Total	4.700		4.536	

Lebih lanjut, kebutuhan Perseroan atas pinjaman dari perbankan adalah bergantung pada tingkat likuiditas keuangan Perseroan, dimana Perseroan membutuhkan pinjaman dimaksud untuk membiayai modal kerja.

7. SEGMENT OPERASI

Sampai dengan diterbitnya Prospektus ini, manajemen telah menentukan segmen operasi didasarkan pada laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang digunakan dalam mengambil keputusan strategis. Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis. Tidak terdapat segmen geografis karena seluruh kegiatan bisnis Perseroan beroperasi di Indonesia. Perseroan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yaitu penjualan beras.

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Perseroan berasal dari kegiatan operasi (terutama dari piutang usaha kepada pihak ketiga) dan dari kegiatan pendanaan, termasuk rekening bank.

Eksposur risiko kredit Perseroan terutama adalah dalam mengelola piutang. Perseroan melakukan pengawasan kolektibilitas piutang sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan dan membentuk pencadangan berdasarkan hasil penelaahan tersebut.

Eksposur Perseroan terhadap risiko kredit timbul dari kelalaian pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Perseroan, sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019*)	2018*)
Kas dan bank	230	120	527	59
Piutang usaha				
Pihak ketiga	7.591	8.843	7.185	4.518
Pihak berelasi	518	344	-	-
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	389	260	86	6
Pihak berelasi	-	-	890	-
Total	8.727	9.568	8.688	4.583

*) Disajikan kembali

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Perseroan menunjukkan bahwa penerimaan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek.

Kebutuhan likuiditas Perseroan secara historis timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal terkait dengan program perluasan usaha. Perseroan membutuhkan modal kerja yang substansial untuk mendanai operasional.

Tidak terdapat risiko likuiditas signifikan di Perseroan karena aset Perseroan masih dapat memenuhi total liabilitas Perseroan.

c. Pengelolaan Modal

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perseroan adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perseroan mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Perseroan akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

Perseroan memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap modal, dimana total utang dibagi dengan total modal. Total utang ini adalah utang pokok dari pinjaman yang berbunga dan total modal adalah total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perhitungan rasio utang terhadap modal adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019*)	2018*)
Total liabilitas	12.879	7.925	12.540	7.374
Total ekuitas	31.137	13.756	5.845	3.274
Rasio <i>gearing</i> (dalam %)	41%	58%	215%	225%

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS.

Kegiatan operasional Perseroan telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19. Dampak virus Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari virus Covid-19 terhadap Indonesia dan Perseroan masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Perseroan.

Meskipun demikian, manajemen Perseroan berpendapat bahwa sampai saat ini wabah Covid-19 tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan.

10. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai penetapan harga eceran tertinggi beras yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017. Peraturan mengenai harga eceran tertinggi berlaku untuk beras medium dan beras premium;
2. Peraturan mengenai klasifikasi jenis beras yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017;
3. Perubahan Kebijakan Pemerintah terkait impor, terutama yang berhubungan langsung dengan impor beras.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Pasokan Bahan Baku

Pasokan Bahan Baku merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelangkaan bahan baku, seperti gangguan wabah hama, perubahan cuaca, gagal panen, perubahan kegiatan impor, bencana alam dan lain-lain. Selain itu, persaingan untuk memperoleh bahan baku yang berkualitas juga merupakan salah satu risiko pasokan bahan baku yang dihadapi oleh Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan bahan baku, dimana hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku

Dalam rangka menjaga kinerja Perseroan, harga bahan baku merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh Perseroan, dimana dalam hal terjadi kelangkaan bahan baku dan/atau persaingan pembelian bahan baku, maka hal tersebut dapat meningkatkan harga bahan baku Perseroan. Apabila harga bahan baku meningkat secara signifikan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas Perseroan.

2. Risiko Persaingan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dengan banyak pesaing yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis dengan Perseroan. Dalam persaingan yang ketat, terdapat berbagai hal yang dapat menentukan keunggulan bersaing, diantaranya yaitu kualitas produk, harga produk, strategi pemasaran, strategi distribusi, dan lain-lain.

Ditengah kondisi persaingan yang ketat, Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibanding pesaing lainnya, yaitu beragamnya jenis beras yang ditawarkan serta beragamnya jalur distribusi.

Selain itu, mengingat banyaknya pesaing yang ada dalam persaingan usaha beras, maka hal tersebut telah membuat persaingan usaha beras menjadi makin ketat. Sebagian pesaing menawarkan produk berasnya dengan harga yang lebih terjangkau, oleh karenanya Perseroan perlu untuk menjaga harga produk beras dengan menggunakan harga yang kompetitif untuk bersaing dengan para pesaing.

Dalam hal Perseroan tidak dapat mempertahankan harga produk beras dan keunggulan kompetitifnya terhadap para kompetitornya, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan, kinerja operasional, maupun prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Teknologi

Dalam proses produksinya, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam rangka meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk Perseroan, sehingga Perseroan dapat mempertahankan daya saingnya terhadap para pesaing Perseroan. Apabila para kompetitor menggunakan mesin berteknologi yang lebih baik dari Perseroan, maka hal tersebut akan membuat pesaing mampu untuk memproduksi produk beras dengan kualitas dan harga yang lebih menarik dibanding Perseroan, dimana hal tersebut dapat membuat Perseroan kehilangan daya saingnya dan pada akhirnya hal tersebut akan memberikan dampak negatif baik terhadap kinerja operasional, kinerja keuangan maupun prospek usaha Perseroan.

4. Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Perseroan memiliki armada pengiriman pribadi yang ditugaskan khusus untuk melakukan pengiriman atas seluruh produk beras yang dipesan pelanggan melalui sistem *pre-order* untuk pengiriman ke wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Dalam melakukan pengiriman, armada pengiriman pribadi yang dimiliki Perseroan menggunakan angkutan darat seperti truk, mobil *box* dan motor. Dengan demikian, kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya pengiriman produk Perseroan kepada pelanggan, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Penurunan Daya Beli Pelanggan

Dalam hal terjadi penurunan kondisi ekonomi Indonesia secara makro, seperti terjadinya resesi yang berkelanjutan dan hal lain yang menyebabkan turunnya kinerja ekonomi Indonesia secara signifikan, maka penurunan kondisi ekonomi tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap daya beli pelanggan Perseroan. Meskipun beras merupakan komoditas pangan utama bagi Masyarakat Indonesia, dalam hal terjadi penurunan daya beli pelanggan, maka penjualan produk beras Perseroan dapat mengalami penurunan karena pelanggan akan cenderung untuk mencari alternatif produk beras lain dengan harga yang lebih rendah, sedangkan Perseroan lebih fokus dalam menyediakan beras premium dan beras khusus dengan harga yang relatif tinggi, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Penundaan dan/atau Kegagalan Pembayaran Oleh Pelanggan dan Likuiditas Perseroan

Perusahaan yang bergerak sebagai produsen dan pemasok beras membutuhkan modal kerja yang cukup besar agar dapat menutupi biaya produksinya. Oleh karenanya, penundaan dan kegagalan pembayaran produk dari pelanggan dapat memberikan dampak negatif terhadap perputaran modal kerja atau likuiditas Perseroan. Besarnya kebutuhan modal kerja disebabkan oleh sistem pembelian bahan baku yang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan kepada pemasok dan sebaliknya Perseroan sering kali memberikan piutang bagi para pelanggannya dengan waktu yang cukup lama, terutama bagi pelanggan dari segmen *modern trade*, sesuai dengan *nature* bisnis Perseroan.

Lebih lanjut, per 30 Juni 2021, Perseroan memiliki arus kas operasi negatif serta *Debt Service Coverage Ratio* di bawah 1x, sehingga dalam hal terjadi penundaan dan kegagalan pembayaran produk dari pelanggan Perseroan seperti tagihan piutang usaha sebesar Rp930 juta per 30 Juni 2021 kepada pihak tertentu dan/atau Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja dan belanja modal dan/atau terdapat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo dan dalam hal Perseroan tidak dapat membiayai kembali pinjamannya dengan tingkat bunga yang sebanding, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Perubahan Peraturan Terkait Impor

Perseroan menjual beras dengan varian yang beragam. Sebagian dari produk beras yang dijual oleh Perseroan memiliki spesifikasi khusus yang cukup sulit untuk didapatkan dari produsen beras lokal di Indonesia, seperti beras untuk kebutuhan masakan Jepang, Korea, dan Timur Tengah. Dalam hal Perseroan membutuhkan bahan baku beras yang berasal dari luar negeri, maka Perseroan melakukan pembelian bahan baku beras dari importir beras pihak ketiga. Dalam hal terdapat perubahan peraturan terkait aktivitas impor yang mengakibatkan terganggunya kegiatan impor oleh para importir beras pihak ketiga, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan bahan baku beras luar negeri, dimana jika hal tersebut terjadi, hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

8. Risiko Kerusakan Barang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko kerusakan barang, seperti kerusakan kemasan produk yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas beras Perseroan. Kerusakan barang diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti kecerobohan dalam pengiriman barang dan kecerobohan distributor dalam menyimpan barang. Dalam hal terjadi banyak kerusakan barang pada produk beras Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap merek dagang Perseroan di hadapan pelanggan, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif baik terhadap reputasi Perseroan maupun kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

9. Risiko Keterbatasan Penggunaan Merek Dagang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai produsen dan pemasok beras, Perseroan menggunakan beberapa merek dagang yang tidak semuanya dimiliki oleh Perseroan, dimana terdapat beberapa merek dagang milik Piero Mustafa yang dimanfaatkan oleh Perseroan diantaranya adalah merek Hideaki, Kiyoshi Rice, Masaki, Sankyu Premium Gold dan Sankyu Premium. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menghadapi risiko dalam hal pemilik merek tidak lagi memberikan izin penggunaan merek-merek dagang tersebut kepada Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak dapat menggunakan merek dagang tersebut untuk memasarkan produknya, maka hal tersebut akan berdampak pada kegiatan penjualan Perseroan dimana Perseroan harus menarik produk dengan merek tersebut dari pasaran serta adanya kemungkinan terjadinya kehilangan pelanggan akibat brand awareness yang hilang dan/atau berubah, dimana jika hal tersebut terjadi, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif kepada hampir seluruh Masyarakat Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas dan kegiatan Masyarakat dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah memberikan dampak kepada Masyarakat secara umum. Dengan adanya pandemi Covid-19 kondisi ekonomi Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan. Tercatat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia menurun secara signifikan pada tahun 2020 yaitu menjadi -2,07% (yoy) dari tahun 2019, dimana pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah sebesar 5,02% (yoy).

Lebih lanjut, sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemberlakuan pembatasan aktifitas Masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus, pembatasan aktivitas telah menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi di beberapa sektor usaha dan menyebabkan perlambatan ekonomi Indonesia secara umum serta pada akhirnya memberikan dampak negatif pada daya beli pelanggan Perseroan, dimana hal tersebut dapat memberikan dampak negatif pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

Perseroan tidak dapat memprediksi risiko terkait dengan kondisi politik dan sosial yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian secara makro atau global. Oleh karenanya, Perseroan juga mungkin terdampak dari penurunan kondisi ekonomi akibat perubahan kondisi politik dan sosial tersebut.

2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Kejadian bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi dapat mempengaruhi pasokan bahan baku Perseroan dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

3. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh fasilitas pendanaan dari perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Dalam hal terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya beban bunga yang harus ditanggung oleh Perseroan, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai produsen dan pemasok beras, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal, termasuk namun tidak terbatas pada lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan sanksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Sebagai produsen dan pemasok beras, Perseroan dapat menerima dampak dari perubahan peraturan harga eceran tertinggi beras dan peraturan klasifikasi jenis beras yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017. Dalam hal Pemerintah melakukan

perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan tersebut dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

6. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di Pasar Sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;
- Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- Perubahan kondisi politik Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian dividen diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih
- Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang; dan
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.

4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penawaran Umum Perdana Saham ini menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 yang akan memfasilitasi investor untuk melakukan pemesanan dan/atau pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal terjadi kegagalan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik yang mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan rekonsiliasi dan validasi dana, pemesanan, alokasi penjabatan, pengalihan dana, dan/atau distribusi saham dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan Perseroan yang terlibat dalam pelaksanaan Penawaran Umum secara Elektronik, termasuk para investor.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 9 November 2021 atas Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 21 September 2020 atas Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan dan ditandatangani oleh Clara Sunarsi SE., Ak., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1527).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

a. Pendirian Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Inti Makmur sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahana Inti Makmur No. 02 tanggal 14 Februari 2015, dibuat dihadapan Dr. Tio Jeffrens Marannella, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0013431.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0034754.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 35 tanggal 30 April 2015, Tambahan No. 25051 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Perseroan berkantor pusat di Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Duta Indah Iconic Tower G, Lantai 1, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15143

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Piero Mustafa	532	532.000.000	95,00
2. Tjiu Lanny Idayani	28	28.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	560	560.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	440	440.000.000	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur No. 62 tanggal 22 Juli 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0040957.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0430918 tanggal 23 Juli 2021, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0430919 tanggal 23 Juli 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 0127696.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 23 Juli 2021 (**"Akta No. 62/2021"**).

Adapun Akta No. 62/2021 menyetujui antara lain:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka. Sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang nama Perseroan berubah menjadi PT Wahana Inti Makmur Tbk.
2. Menyetujui perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah), menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).

3. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham saham-saham- Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, sejumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 24,77% (dua puluh empat koma tujuh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, untuk ditawarkan kepada Masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
4. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. menetapkan harga penawaran;
 - c. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan;
 - d. mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
 - e. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - f. menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertifikat dan dokumen dalam bentuk akta Notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan;
 - g. memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, - surat kabar dan/atau pihak ketiga; dan
 - h. memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
 - i. hal-hal lain yang berkaitan.
5. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, termasuk untuk:
 - a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
 - b. menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah), sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham biasa atas nama, untuk ditawarkan kepada Masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
 - c. menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai dilaksanakan.
6. Menetapkan Tuan Piero Mustafa sebagai pihak yang menjadi Pengendali dari Perseroan, yaitu pihak yang - secara langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
7. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran-Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka untuk disesuaikan dengan:
 - a. Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep 179/BL/2008- tertanggal 14-5-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan);
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
8. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Keputusan Menkumham sehubungan dengan persetujuan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka, tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Piero Mustafa
 Direktur : Darwis Mustapa

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tjiu Lanny Idayani
 Komisaris Independen : Nanda Vinata

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor;
- b. Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- c. Penyediaan makanan dan minuman;
- d. Industri makanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama

- i. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI : 46100), Yang Mencakup: Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain, kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti beras, bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan, mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan;
- ii. Perdagangan Besar Padi Dan Palawija (KBLI : 46201), Yang Mencakup: Usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gandum dan sereal lainnya, termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija dan sereal lainnya;
- iii. Perdagangan Besar Beras (KBLI : 46311), Yang Mencakup: Usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir;

- iv. Perdagangan Besar Buah-Buahan (KBLI : 46312), Yang Mencakup:
Usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya;
- v. Perdagangan Besar Sayuran (KBLI : 46313), Yang Mencakup:
Usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya;
- vi. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (KBLI : 46319), Yang Mencakup:
Usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
- vii. Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija (KBLI: 47211), Yang Mencakup:
Usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong;
- viii. Perdagangan Eceran Buah-buahan (KBLI: 47212), Yang Mencakup:
Usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka;
- ix. Perdagangan Eceran Sayuran (KBLI: 47213), Yang Mencakup:
Usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah;
- x. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya (KBLI: 47219), Yang Mencakup:
Usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian antara lain lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan madu;
- xi. Perdagangan Eceran Beras (KBLI: 47241), Yang Mencakup:
Usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.

2. Kegiatan Usaha Penunjang

- i. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (KBLI : 56210), Yang Mencakup:
Penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu even tertentu, kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya, biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta/seminar berlangsung;
- ii. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng (KBLI : 10320), Yang Mencakup:
Usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, kacang dalam kaleng dan wortel dalam kaleng, yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan;
- iii. Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran (KBLI : 10399), Yang Mencakup:
Usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara lainnya, seperti industri pengupasan kentang dan produksi konsentrat dari buah dan sayuran segar

Sejak pendirian Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah Produsen dan Pemasok Beras.

b. Struktur Permodalan Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 62/2021:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50.- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.429.600.000	121.480.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Wahana Kreasi Investama	18.288.000	914.400.000	3,01
2. PT. Modis Cipta Kreasi	247.080.000	12.354.000.000	40,68
3. Piero Mustafa	341.016.000	17.050.800.000	56,14
4. Tjiu Lanny Idayani	1.016.000	50.800.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	607.400.000	30.370.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.822.200.000	91.110.000.000	

c. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2019 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2018 dan Tahun 2019

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 adalah sama dengan susunan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahana Inti Makmur No. 02 tanggal 14 Februari 2015, dibuat dihadapan Dr. Tio Jeffrens Marannella, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0013431.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0034754.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 24 Maret 2015, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 35 tanggal 30 April 2015, Tambahan No. 25051 yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Piero Mustafa	532	532.000.000	95,00
2. Tjiu Lanny Idayani	28	28.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	560	560.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	440	440.000.000	

Tahun 2020

1. Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 07 Februari 2020 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Wahana Inti Makmur No. 08 tanggal 07 Februari 2020, dibuat oleh Hartanti Kuntoro, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0123446.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 12 Februari 2020, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0081403 tanggal 12 Februari 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029026.AH.01.11.TAHUN 2020 pada tanggal 12 Februari 2020, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan memberikan persetujuan atas jual beli saham dalam Perseroan milik Piero Mustafa sejumlah 504 (lima ratus empat) lembar saham kepada PT. Wahana Kreasi Investama berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT. Wahana Inti Makmur No. 09 tanggal 07 Februari 2020, dibuat dihadapan Hartanti Kuntoro, SH, Notaris di Jakarta Selatan dengan harga jual beli sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta Rupiah), dengan demikian struktur permodalan tidak berubah sedangkan komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000.- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Wahana Kreasi Investama	504	504.000.000	90,00
2. Piero Mustafa	28	28.000.000	5,00
3. Tjiu Lanny Idayani	28	28.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	560	560.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	440	440.000.000	

Catatan:

- a. Jual beli saham dalam rangka pengambilalihan Perseroan tersebut telah diumumkan dalam Iklan Pengumuman di surat kabar harian ekonomi Neraca pada tanggal 7 Januari 2020, dimana sejak diumumkan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut tidak ada keberatan atau klaim dari pihak manapun mengenai rencana pengambilalihan Perseroan tersebut.
 - b. Bahwa tidak ada pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Wahana Kreasi Investama berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Wahana Inti Makmur No. 08 tanggal 07 Februari 2020, dibuat oleh Hartanti Kuntoro, SH, Notaris di Jakarta Selatan karena tidak ada perubahan pengendali karena pemegang saham utama PT Wahana Kreasi Investama adalah Piero Mustafa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Kreasi Investama No. 117 tanggal 25 Juni 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor.
2. Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 Juli 2020 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur No. 01 tanggal 27 Juli 2020, dibuat dihadapan Hartanti Kuntoro, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0052544.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 30 Juli 2020, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0319078 tanggal 30 Juli 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0124478.AH.01.11.TAHUN 2020 pada tanggal 30 Juli 2020, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 8.060.000.000,- (delapan miliar enam puluh juta Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan sebesar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham atau sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) tersebut masing-masing diambil bagian yang seimbang dengan kepemilikan saham yang mereka miliki (proporsional) oleh para pemegang saham yang masing-masing disetor dengan cara melakukan kapitalisasi atas laba ditahan Perseroan yang tercatat dan dibukukan dalam pembukuan Neraca Perseroan pada tanggal 30 April 2020, yaitu:
- a. Piero Mustafa sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham atau sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
 - b. Tjiu Lanny Idayani sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham atau sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
 - c. PT. Wahana Kreasi Investama sebesar 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sejumlah Rp. 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)

Dengan demikian struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000.- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Wahana Kreasi Investama	7.254	7.254.000.000	90,00
2. Piero Mustafa	403	403.000.000	5,00
3. Tjiu Lanny Idayani	403	403.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.060	8.060.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	21.940	21.940.000.000	

Catatan:

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit per 30 April 2020, saldo laba ditahan Perseroan tidak mencukupi untuk dikapitalisasikan menjadi modal saham, maka peningkatan modal tersebut menjadi batal demi hukum/dianggap tidak ada.

3. Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Juli 2020 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur No. 02 tanggal 25 Agustus 2020, dibuat dihadapan Hartanti Kuntoro, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0065563.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 23 September 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0159340.AH.01.11.TAHUN 2020 pada tanggal 23 September 2020, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) menjadi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 8.060.000.000,- (delapan miliar enam puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 36.891.000.000,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan sebesar 28.831 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu) saham atau sejumlah Rp. 28.831.000.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta Rupiah) dilakukan dengan cara:
 - a. Menerima masuknya PT. Modis Cipta Kreasi sebagai pemegang saham baru dengan cara mengkonversi tagihan (piutang) yang dimiliki PT. Modis Cipta Kreasi kepada Perseroan sebesar Rp. 6.810.000.000,- (enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah) yang tercatat dan dibukukan dalam pembukuan Neraca Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 sebagai setoran kepemilikan saham dalam Perseroan sebesar 6.810 (enam ribu delapan ratus sepuluh) saham atau sejumlah Rp. 6.810.000.000,- (enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang No. 001 tanggal 1 Januari 2017 antara PT. Modis Cipta Kreasi dengan Perseroan.
 - b. Menerima masuknya Ny. Wienny Suhali sebagai pemegang saham baru dengan mengambil bagian sejumlah 3.584 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat) saham atau sejumlah Rp. 3.584.000.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dengan cara memasukan (inbreng) ke dalam Perseroan berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan sertifikat:
 - i. Hak Milik No. 80/Pasir Muncang seluas 6.500 m2
 - ii. Hak Milik No. 110/Pasir Muncang seluas 2.460 m2
 Keduanya terdaftar atas nama Ny. Wienny Suhali dengan hasil penilaian seluruhnya sebesar Rp. 3.584.000.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) berdasarkan Laporan Penilaian Aset Perseroan No. 00151/2.0041-00/PI/01/0431/0/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Penilai Independen Dasaat, Yudhistira & Rekan d/h KJPP Yanuar Bey & Rekan.

- c. Pengambilan bagian oleh Piero Mustafa sejumlah 18.437 (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) saham atau sejumlah Rp. 18.437.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) dengan cara memasukan (inbreg) ke dalam Perseroan berupa:
- i. 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan sertifikat:
 - Hak Milik No. 109/Pasir Muncang seluas 28.910 m²
 - Hak Milik No. 391/Pasir Muncang seluas 9.171 m²
 - Hak Milik No. 392/Pasir Muncang seluas 392 m²
 - Hak Milik No. 393/Pasir Muncang seluas 166 m²
 - Hak Milik No. 394/Pasir Muncang seluas 444 m²
 - Hak Milik No. 397/Pasir Muncang seluas 2.652 m²
 - Hak Milik No. 796/Pasir Muncang seluas 1.124m²
 Ketujuhnya terdaftar atas nama Piero Mustafa dengan hasil penilaian seluruhnya sebesar Rp. 15.429.240.000,- (lima belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Penilaian Aset Perseroan No. 00151/2.0041-00/PI/01/0431/0/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Penilai Independen Dasaat, Yudhistira & Rekan d/h KJPP Yanuar Bey & Rekan.
 - ii. 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan sertifikat:
 - Hak Milik No. 31/Cikalongsari seluas 584 m²
 - Hak Milik No. 00353/Cikalongsari seluas 355 m²
 - Hak Milik No. 00357/Cikalongsari seluas 169 m²
 Ketiganya terdaftar atas nama Piero Mustafa dengan hasil penilaian seluruhnya sebesar Rp. 3.007.280.000,- (tiga miliar tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) berdasarkan Laporan Penilaian Aset Perseroan No. 00151/2.0041-00/PI/01/0431/0/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Penilai Independen Dasaat, Yudhistira & Rekan d/h KJPP Yanuar Bey & Rekan.

Dengan demikian struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000.- setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Wahana Kreasi Investama	7.254	7.254.000.000	19,66
2. PT. Modis Cipta Kreasi	6.810	6.810.000.000	18,46
3. Piero Mustafa	18.840	18.840.000.000	51,07
4. Tjiu Lanny Idayani	403	403.000.000	1,09
5. Wienny Suhali	3.584	3.584.000.000	9,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	36.891	36.891.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	23.109	23.109.000.000	

Catatan:

1. Perseroan telah membuat Pengumuman di Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 30 Juli 2020, sehubungan dengan pengeluaran saham dalam portepel yang akan diambil bagian oleh :
 - Tn. Piero Mustafa yang penyeterannya dilakukan dengan memasukan/inbreg: (a) 7 bidang tanah yang terletak di Prop Jawa Barat, Kab Bogor, Kec. Caringin, Kel Pasirmuncang yakni Hak Milik No.109, 391, 392, 393, 394,397 dan 796, (b) 3 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Prop Jawa Barat, Kab Karawang, Kec Jatisari, Kel Cikalong yakni Hak Milik No. 031, 00353 dan 00357.
 - Ny. Wienny Suhali yang penyeterannya dilakukan dengan memasukan/inbreg : 2 bidang tanah yang terletak di Prop Jawa Barat, Kab. Bogor, Kec. Caringin, Kel. Pasirmuncang yakni Hak Milik No. 80 dan 110.

- PT. Modis Cipta Kreasi, yang penyetorannya dilakukan dengan mempergunakan tagihan/piutang kepada Perseroan (konversi pinjaman) berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang No. 001 tanggal 1 Januari 2017 antara PT. Modis Cipta Kreasi dengan Perseroan. Selain di Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 30 Juli 2020, peningkatan modal dengan cara mengkonversi tagihan (piutang) yang dimiliki PT. Modis Cipta Kreasi ini juga telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia tanggal 14 Agustus 2021.

Dimana sejak diumumkan tidak ada keberatan atau klaim dari pihak manapun mengenai pengeluaran saham dalam portepel dan masuknya pemegang saham baru Perseroan tersebut.

2. Bahwa atas peningkatan modal dengan cara inbreng ke dalam Perseroan oleh Wienny Suhali sebesar Rp 3.584.000.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dan Piero Mustafa sebesar Rp. 18.437.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) tersebut di atas tidak jadi dilakukan dikarenakan tanah-tanah Inbreng belum dimasukkan dalam Akta Pemasukan Dalam Perusahaan ("APDP") dan Akta tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan, maka peningkatan modal oleh Wienny Suhali dan Piero Mustafa tersebut menjadi batal demi hukum/dianggap tidak ada.
3. Bahwa atas peningkatan modal dengan cara mengkonversi tagihan (piutang) yang dimiliki PT. Modis Cipta Kreasi kepada Perseroan sebesar Rp. 6.810.000.000,- (enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah) yang tercatat dan dibukukan dalam pembukuan Neraca Perseroan per-tanggal 31 Juli 2020 sebagai setoran kepemilikan saham dalam Perseroan sebesar 6.810 (enam ribu delapan ratus sepuluh) saham atau sejumlah Rp. 6.810.000.000,- (enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang No. 01 tanggal 1 Januari 2018 antara PT. Modis Cipta Kreasi dengan Perseroan, telah sah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahun 2021

1. Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 April 2021 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur No. 37 tanggal 21 April 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0036746.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 27 Juni 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0013276.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 27 Juni 2021, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan:
 - a. Menyetujui pengurangan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 60.000.000.000, (enam puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 29.480.000.000,- (dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah).
 - b. Menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp 36.891.000.000,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 7.370.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah). Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp 29.521.000.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta Rupiah) tersebut dilakukan dengan penarikan kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus oleh Perseroan, dengan perincian sebagai berikut:
 - i. PT Wahana Kreasi Investama sebesar Rp 6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - ii. Ny. Tjiu Lanny Idayani sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - iii. Piero Mustafa sebesar Rp 18.812.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus dua belas juta Rupiah);
 - iv. Ny. Wienny Suhali sebesar Rp 3.584.000.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah).

Dengan demikian struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000.- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	29.480	29.480.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Wahana Kreasi Investama	504	504.000.000	6,84
2. PT. Modis Cipta Kreasi	6.810	6.810.000.000	92,40
3. Piero Mustafa	28	28.000.000	0,38
4. Tjiu Lanny Idayani	28	28.000.000	0,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.370	7.370.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	22.110	22.110.000.000	

Catatan :

1. Bahwa pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diumumkan kepada semua kreditur Perseroan dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia pada tanggal 27 April 2021, dan juga Perseroan telah menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan modal tersebut kepada kreditur yaitu PT. Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Maybank**") yang telah diterima oleh pihak Maybank berdasarkan Tanda Terima tanggal 26 April 2021 dan PT. Bank OCBC NISP Tbk ("**Bank OCBC NISP**") yang telah diterima oleh pihak Bank OCBC NISP berdasarkan Tanda Terima tanggal 26 April 2021, dimana sejak diumumkan dan diberitahukan kepada kreditur Perseroan tersebut tidak ada keberatan atau klaim dari pihak kreditur.
2. Bahwa pengurangan modal ditempatkan dan disetor adalah dikarenakan kondisi:
 - Peningkatan modal ditempatkan sebesar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham atau sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan cara melakukan kapitalisasi atas laba ditahan Perseroan, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit per 30 April 2020, saldo laba ditahan Perseroan tidak mencukupi untuk dikapitalisasikan menjadi modal saham, maka peningkatan modal tersebut menjadi batal demi hukum/dianggap tidak ada.
 - Bahwa atas peningkatan modal dengan cara inbreng ke dalam Perseroan oleh Wienny Suhali sebesar Rp 3.584.000.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dan Piero Mustafa sebesar Rp. 18.437.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) tersebut di atas tidak jadi dilakukan dikarenakan tanah-tanah Inbreng belum dimasukkan dalam Akta Pemasukan Dalam Perusahaan ("**APDP**") dan Akta tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan, maka peningkatan modal oleh Wienny Suhali dan Piero Mustafa tersebut menjadi batal demi hukum/dianggap tidak ada.
3. Bahwa tidak ada perubahan pengendali karena pemegang saham utama PT Modis Cipta Kreasi adalah Wienny Suhali berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Modis Cipta Kreasi No. 26 tanggal 26 September 2017, dibuat dihadapan Dr. Tio Jeffrens Marannella, SH, Notaris di Jakarta, dimana Wienny Suhali merupakan Istri dari Piero Mustafa. Bahwa Wienny Suhali dan Piero Mustafa dalam pernikahan tidak ada perjanjian pisah harta berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani Piero Mustafa dan Wienny Suhali.
2. Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2021 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur No. 125 tanggal 29 Juni 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0406741 tanggal 29 Juni 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0114771.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 29 Juni 2021, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan:
 - a. Menyetujui perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi masing-masing saham bernilai Rp. 100,- (seratus Rupiah)

- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 7.370.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 13.370.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) tersebut diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan dari pembagian dividen saham yang berasal dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Wahana Inti Makmur No. 124 tanggal 28 Juni 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yaitu sebagai berikut:
- PT Wahana Kreasi Investama sebesar Rp 410.400.000,- (empat ratus sepuluh juta empat ratus ribu Rupiah);
 - PT. Modis Cipta Kreasi sebesar Rp. 5.544.000.000,- (lima miliar lima ratus empat puluh empat juta Rupiah)
 - Piero Mustafa sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah)
 - Ny. Tjiu Lanny Idayani sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah)

Dengan demikian struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	294.800.000	29.480.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Wahana Kreasi Investama	9.144.000	914.400.000	6,84
2. PT. Modis Cipta Kreasi	123.540.000	12.354.000.000	92,40
3. Piero Mustafa	508.000	50.800.000	0,38
4. Tjiu Lanny Idayani	508.000	50.800.000	0,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	133.700.000	13.370.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	161.100.000	16.110.000.000	

3. Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Juni 2021 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur No. 131 tanggal 30 Juni 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0037308.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30 Juni 2021, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0408296 tanggal 30 Juni 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0115240.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 30 Juni 2021, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan:
- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 29.480.000.000,- (dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 121.480.000.000,- (seratus dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah).
 - Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 13.370.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 30.370.000.000,- (tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar Rupiah) tersebut diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh Piero Mustafa berdasarkan bukti setor Bank BCA tanggal 29 Juni 2021

Dengan demikian struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.214.800.000	121.480.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Wahana Kreasi Investama	9.144.000	914.400.000	3,01
2. PT. Modis Cipta Kreasi	123.540.000	12.354.000.000	40,68
3. Piero Mustafa	170.508.000	17.050.800.000	56,14
4. Tjiu Lanny Idayani	508.000	50.800.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	303.700.000	30.370.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	911.430.000	91.110.000.000	

4. Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur diluar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Juli 2021 yang selanjutnya termaktub dalam dengan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur No. 62 tanggal 22 Juli 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0040957.AH.01.02. TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0430918 tanggal 23 Juli 2021, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0430919 tanggal 23 Juli 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 0127696.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 23 Juli 2021, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan menyetujui perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah), menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah), dengan demikian struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50.- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.429.600.000	121.480.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Wahana Kreasi Investama	18.288.000	914.400.000	3,01
2. PT. Modis Cipta Kreasi	247.080.000	12.354.000.000	40,68
3. Piero Mustafa	341.016.000	17.050.800.000	56,14
4. Tjiu Lanny Idayani	1.016.000	50.800.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	607.400.000	30.370.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.822.200.000	91.110.000.000	

d. Dokumen Perizinan Perseroan

1. **Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Kementerian Pertanian**

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 51/Permentan/OT.40/10/2008 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, Kementerian Pertanian dalam hal ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Banten a.n. Gubernur Banten telah memberikan persetujuan pendaftaran produk pangan segar asal tumbuhan kepada Perseroan untuk produk-produk pangan yang diproduksi Perseroan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0064/OKKP-D/Reg-PD/VII/2018, dikeluarkan di Serang, Juli 2018 berlaku sampai dengan Juli 2023:
- Nama produksi pangan : Beras Tarabas
 - Nama dagang : Kiyoshi Rice
 - Jenis kemasan : Plastik (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.1.00-03-0064-07/18

- b. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0062/OKKP-D/Reg-PD/VII/2018, dikeluarkan di Serang, Juli 2018 berlaku sampai dengan Juli 2023:
 - Nama produksi pangan : Pandan Wangi Cianjur
 - Nama dagang : Dua Tani
 - Jenis kemasan : Plastik (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.00-03-0062-07/18
- c. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0061/OKKP-D/Reg-PD/VII/2018, dikeluarkan di Serang, Juli 2018 berlaku sampai dengan Juli 2023:
 - Nama produksi pangan : Beras Sintanur Wangi
 - Nama dagang : Dua Tani
 - Jenis kemasan : Plastik (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.00-03-0061-07/18
- d. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0053/OKKP-D/Reg-PD/VII/2018, dikeluarkan di Serang, Juni 2018 berlaku sampai dengan Juni 2023:
 - Nama produksi pangan : Beras Sintanur
 - Nama dagang : Beras Wangi
 - Jenis kemasan : Plastik (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.74-II.I.00-03-0053-06/18
- e. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0068/OKKP-D/Reg-PD/VII/2018, dikeluarkan di Serang, Juli 2018 berlaku sampai dengan Juli 2023:
 - Nama produksi pangan : Beras Tarabas
 - Nama dagang : Sushirice
 - Jenis kemasan : Plastik (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.00-03-0068-07/18
- f. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0067/OKKP-D/Reg-PD/VII/2018, dikeluarkan di Serang, Juli 2018 berlaku sampai dengan Juli 2023:
 - Nama produksi pangan : Beras Tarabas
 - Nama dagang : Taeyangssal
 - Jenis kemasan : Plastik (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.00-03-0067-07/18
- g. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0066/OKKP-D/Reg-PD/VII/2018, dikeluarkan di Serang, Juli 2018 berlaku sampai dengan Juli 2023:
 - Nama produksi pangan : Beras Tarabas
 - Nama dagang : Yonggi
 - Jenis kemasan : Plastik (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.00-03-0066-07/18

- h. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0063/OKKP-D/Reg-PD/VII/2018, dikeluarkan di Serang, Juli 2018 berlaku sampai dengan Juli 2023:
- Nama produksi pangan : Beras Tarabas
 - Nama dagang : Hideaki
 - Jenis kemasan : Plastik (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.00-03-0063-07/18
- i. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0065/OKKP-D/Reg-PD/VII/2018, dikeluarkan di Serang, Juli 2018 berlaku sampai dengan Juli 2023:
- Nama produksi pangan : Beras Tarabas
 - Nama dagang : Kenta
 - Jenis kemasan : Plastik (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.00-03-0065-07/18
- j. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 745/OKKP-D/Reg-PL/J/X/2018, dikeluarkan di Jakarta, 19 November 2019 berlaku sampai dengan 19 November 2024:
- Nama pangan : Beras Organik IR 64
 - Nama dagang : Dua Tani
 - Jenis kemasan : Plastik divacum (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama pabrik/perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - Nama importir dalam negeri : PT. Sarinah (Persero)
 - Alamat : Jl. MH Thamrin No. 11, Jakarta Pusat
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PL 36.71-II.I.00-01-00790-10/18
- k. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0115/OKKP-D/Reg-PD/XI/2019, dikeluarkan di Serang, 19 November 2019 berlaku sampai dengan 19 November 2024:
- Nama pangan : Beras Organik IR 64
 - Nama dagang : Dua Tani
 - Jenis kemasan : Plastik divacum (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama pabrik/perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.01-03-0111-11/19
- l. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0117/OKKP-D/Reg-PD/XI/2019, dikeluarkan di Serang, 19 November 2019 berlaku sampai dengan 19 November 2024:
- Nama pangan : Beras Hitam Organik
 - Nama dagang : Dua Tani
 - Jenis kemasan : Plastik divacum (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama pabrik/perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.01-03-0113-11/19
- m. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0114/OKKP-D/Reg-PD/XI/2019, dikeluarkan di Serang, 19 November 2019 berlaku sampai dengan 19 November 2024:
- Nama pangan : Beras Mentik Susu Organik
 - Nama dagang : Dua Tani
 - Jenis kemasan : Plastik divacum (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama pabrik/perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.01-03-0110-11/19

- n. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0116/OKKP-D/Reg-PD/XI/2019, dikeluarkan di Serang, 19 November 2019 berlaku sampai dengan 19 November 2024:
- Nama pangan : Beras Merah Organik
 - Nama dagang : Dua Tani
 - Jenis kemasan : Plastik divacum (1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg dan 25 Kg)
 - Nama pabrik/perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.01-03-0112-11/19
- o. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0190/OKKP-D/Reg-PD/VII/2020, dikeluarkan di Serang, 24 Juli 2020 berlaku sampai dengan 24 Juli 2025:
- Nama PSAT : Beras Baroma
 - Nama dagang PSAT : Dua Tani
 - Merek dagang : Dua Tani
 - Jenis kemasan : Plastik, Karung Plastik
 - Berat bersih : Plastik (500 g, 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg dan 10 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg)
 - Kelas mutu : Beras Khusus Premium
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - Nama unit penanganan PSAT : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-A.I.00-01-0186-07/20
- p. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0189/OKKP-D/Reg-PD/VII/2020, dikeluarkan di Serang, 24 Juli 2020 berlaku sampai dengan 24 Juli 2025:
- Nama PSAT : Beras Sentra Ramos
 - Nama dagang PSAT : Dua Tani
 - Merek dagang : Dua Tani
 - Jenis kemasan : Plastik, Karung Plastik
 - Berat bersih : Plastik (500 g, 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg dan 10 Kg); Karung Plastik (10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg)
 - Kelas mutu : Premium
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - Nama unit penanganan PSAT : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-A.I.00-01-0185-07/20
- q. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0367/OKKP-D/Reg-PD/VI/2021, dikeluarkan di Serang, 15 Juni 2021 berlaku sampai dengan 14 Juni 2026:
- Nama PSAT : Beras Tarabas
 - Nama dagang PSAT : OKINAWA
 - Merek dagang : OKINAWA
 - Jenis kemasan : Plastik, Karung Plastik
 - Berat bersih : Plastik (250 g, 500 g, 1 Kg, 2 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg dan 10 Kg); Karung Plastik (5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg)
 - Kelas mutu : Premium
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - Nama unit penanganan PSAT : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-A.I.000-02-0334-06/21
- r. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0371/OKKP-D/Reg-PD/VI/2021, dikeluarkan di Serang, 15 Juni 2021 berlaku sampai dengan 14 Juni 2026:
- Nama PSAT : Beras Sentra Ramos Medium
 - Nama dagang PSAT : Beras ECO

- Merek dagang : Beras ECO
 - Jenis kemasan : Plastik, Karung Plastik
 - Berat bersih : Plastik (250 g, 500 g, 1 Kg, 2 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg dan 10 Kg);
Karung Plastik (5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg)
 - Kelas mutu : Medium
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - Nama unit penanganan PSAT : PT. Wahana Inti Makmur
dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-A.I.000-01-0338-06/21
- s. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0369/OKKP-D/Reg-PD/VI/2021, dikeluarkan di Serang, 15 Juni 2021 berlaku sampai dengan 14 Juni 2026:
- Nama PSAT : Beras Tarabas
 - Nama dagang PSAT : MASAKI
 - Merek dagang : MASAKI
 - Jenis kemasan : Plastik, Karung Plastik
 - Berat bersih : Plastik (250 g, 500 g, 1 Kg, 2 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg dan 10 Kg);
Karung Plastik (5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg)
 - Kelas mutu : Medium
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - Nama unit penanganan PSAT : PT. Wahana Inti Makmur
dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-A.I.000-02-0336-06/21
- t. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0370/OKKP-D/Reg-PD/VI/2021, dikeluarkan di Serang, 15 Juni 2021 berlaku sampai dengan 14 Juni 2026:
- Nama PSAT : Beras Sentra Ramos Medium
 - Nama dagang PSAT : Beras 89
 - Merek dagang : Beras 89
 - Jenis kemasan : Plastik, Karung Plastik
 - Berat bersih : Plastik (250 g, 500 g, 1 Kg, 2 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg dan 10 Kg);
Karung Plastik (5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg)
 - Kelas mutu : Medium
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - Nama unit penanganan PSAT : PT. Wahana Inti Makmur
dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-A.I.000-01-0337-06/21
- u. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0368/OKKP-D/Reg-PD/VI/2021, dikeluarkan di Serang, 15 Juni 2021 berlaku sampai dengan 14 Juni 2026:
- Nama PSAT : Beras Tarabas
 - Nama dagang PSAT : Sankyu Gold Premium
 - Merek dagang : Sankyu Gold Premium
 - Jenis kemasan : Plastik, Karung Plastik
 - Berat bersih : Plastik (250 g, 500 g, 1 Kg, 2 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg dan 10 Kg);
Karung Plastik (5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg)
 - Kelas mutu : Premium
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - Nama unit penanganan PSAT : PT. Wahana Inti Makmur
dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-A.I.000-02-0335-06/21

- v. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0364/OKKP-D/Reg-PD/VI/2021, dikeluarkan di Serang, 15 Juni 2021 berlaku sampai dengan 14 Juni 2026:
- Nama PSAT : Beras Tarabas
 - Nama dagang PSAT : AKIRA
 - Merek dagang : AKIRA
 - Jenis kemasan : Plastik, Karung Plastik
 - Berat bersih : Plastik (250 g, 500 g, 1 Kg, 2 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg dan 10 Kg);
Karung Plastik (5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg)
 - Kelas mutu : Premium
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - Nama unit penanganan PSAT : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-A.I.000-01-0331-06/21
- w. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 0366/OKKP-D/Reg-PD/VI/2021, dikeluarkan di Serang, 15 Juni 2021 berlaku sampai dengan 14 Juni 2026:
- Nama PSAT : Beras Tarabas
 - Nama dagang PSAT : Sankyu Gold
 - Merek dagang : Sankyu Gold
 - Jenis kemasan : Plastik, Karung Plastik
 - Berat bersih : Plastik (250 g, 500 g, 1 Kg, 2 Kg, 2,5 Kg, 5 Kg dan 10 Kg); Karung Plastik (5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg)
 - Kelas mutu : Premium
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - Nama unit penanganan PSAT : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-A.I.000-01-0333-06/21
- x. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 745/OKKP-P/Reg-PL/J/10/2018, dikeluarkan di Jakarta, 15 Oktober 2018 berlaku sampai dengan 14 Oktober 2023:
- Nama pangan : Beras Basmathi
 - Nama dagang : Dua Tani Premium Gold
 - Jenis kemasan : Plastik 1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg
Karung Plastik Vinnyl 10 Kg dan 20 Kg
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - Nama Importir Dalam Negeri : PT. Sarinah (Persero)
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PL 36.71-II.I.00-01-00790-10/18
- y. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 694/OKKP-P/Reg-PD/J/12/2016, dikeluarkan di Jakarta, 30 Desember 2016 berlaku sampai dengan 29 Desember 2021:
- Nama pangan : Beras IR 64
 - Nama dagang : Dua Tani "Gemar"
 - Jenis kemasan : Plastik 1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.00-03-00576-12/16
- z. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 692/OKKP-P/Reg-PD/J/12/2016, dikeluarkan di Jakarta, 30 Desember 2016 berlaku sampai dengan 29 Desember 2021:
- Nama pangan : Beras Ketan
 - Nama dagang : Dua Tani
 - Jenis kemasan : Plastik 1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg
 - Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
 - dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.00-03-00576-12/16

aa. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 686/OKKP-P/Reg-PD/J/12/2016, dikeluarkan di Jakarta, 30 Desember 2016 berlaku sampai dengan 29 Desember 2021:

- Nama pangan : Beras Hitam
- Nama dagang : Dua Tani
- Jenis kemasan : Plastik 2 Kg dan 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg
- Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
- dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.00-03-00576-12/16

bb. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan No. 691/OKKP-P/Reg-PD/J/12/2016, dikeluarkan di Jakarta, 30 Desember 2016 berlaku sampai dengan 29 Desember 2021:

- Nama pangan : Beras Merah
- Nama dagang : Dua Tani
- Jenis kemasan : Plastik 1 Kg, 2 Kg dan 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg
- Nama perusahaan : PT. Wahana Inti Makmur
- dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.00-03-00572-12/16

Bahwa dalam pemasaran Beras Khusus Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia No. 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017 tanggal 4 Januari 2018 tentang Beras Khusus, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Beras Untuk Kesehatan

Nama Produk Perseroan Yang Tergolong Beras Untuk Kesehatan	Terdaftar di Kementerian Pertanian
Beras Dua Tani Basmati	KEMTAN RI PL 36.71-II.I.00-01-00790-10/18
Beras Dua Tani Hitam Organik	KEMTAN RI PD 36.71-II.I.01-03-0113-11/19
Beras Dua Tani Merah	KEMTAN RI PD 36.71-II.I.00-03-00572-12/16
Beras Dua Tani Merah Organik	KEMTAN RI PD 36.71-II.I.01-03-0112-11/19
Beras Dua Tani Hitam	KEMTAN RI PD 36.71-II.I.00-03-00576-12/16

b. Beras Organik

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 04/SK/V/2018 antara Perseroan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Organik Ngudi Rejeki Ngipik Rejo 2, Perseroan telah diberikan izin dan wewenang untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil panennya berupa beras dan lain-lain yang dihasilkan adalah murni organik dan bersertifikasi dengan sertifikat organik No. 023 LSPO 007/IDN/1508/2016 dan Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 04/SK/V/2018 antara Perseroan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Organik Sawangan, Perseroan telah diberikan izin dan wewenang untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil panennya berupa beras dan lain-lain yang dihasilkan adalah murni organik dan bersertifikasi dengan sertifikat organik No. 221-LSPO-005-IDN-12-16. Nama Produk Perseroan yang memenuhi syarat Beras Organik, yaitu:

- i. Beras Dua Tani Merah Organik telah terdaftar dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.01-03-0112-11/19
- ii. Beras Dua Tani Hitam Organik telah terdaftar dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.01-03-0113-11/19
- iii. Beras Dua Tani Mentik Susu Organik telah terdaftar dengan nomor pendaftaran : KEMTAN RI PD 36.71-II.I.01-03-0110-11/19

c. Beras Indikasi Geografis

Nama Produk Perseroan Yang Tergolong Beras Indikasi Geografis	Terdaftar di Kementerian HAKI
Beras Dua Tani Pandan Wangi Cianjur	Sertifikat Merek Dagang: IDM000518882

d. Beras Varietas Lokal

Nama Produk Perseroan Yang Tergolong Beras Varietas Lokal	Mendapatkan Pelepasan Varietas oleh Menteri Pertanian
Beras Dua Tani Sintanur Wangi	Pelepasan Varietas Unggul Beras Sintanur berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 71/Kpts/TP.240/1/2001 tanggal 12 Januari 2001
Beras Dua Tani Merah	Pelepasan Varietas Unggul Beras Merah berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 165/HK.540/C/01/2019 tanggal 28 Januari 2019
Beras Dua Tani Hitam	Pelepasan Varietas Unggul Beras Hitam berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 167/HK.540/C/01/2019 tanggal 28 Januari 2019
Beras Pandanwangi Cianjur	Pelepasan Varietas Unggul Beras Pandanwangi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 163/Kpts/LB.240/3/2004 tanggal 17 Maret 2004
Beras Dua Tani Ketan Paris	Pelepasan Varietas Unggul Beras Ketan Putih berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 130/Kpts/SR.120/3/2006 tanggal 6 Maret 2006
Beras Taeyangssal	Pelepasan Varietas Unggul Beras Gemar berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 654/Kpts/UM/10/1976 tanggal 19 Oktober 1976
Beras Yonggi	Pelepasan Varietas Unggul Beras Tarabas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 332/Kpts/TP.030/5/2017
Beras Kiyoshi Rice	Pelepasan Varietas Unggul Beras Tarabas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 332/Kpts/TP.030/5/2017
Beras Kenta	Pelepasan Varietas Unggul Beras Tarabas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 332/Kpts/TP.030/5/2017
Beras Hideaki	Pelepasan Varietas Unggul Beras Tarabas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 332/Kpts/TP.030/5/2017
Beras Sensei	Pelepasan Varietas Unggul Beras Tarabas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 332/Kpts/TP.030/5/2017

Catatan :

Beras Dua Tani Royal Jasmine merupakan produk yang dipasarkan Perseroan secara customize dalam memenuhi permintaan pelanggan segmen HoReKa, dimana saat ini masih dalam proses pengajuan izin sebagai beras khusus kepada Kementerian Pertanian berdasarkan surat Perseroan No. WIM/33/09/20.2 tanggal 16 September 2021.

Berdasarkan Surat Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 26 November 2021 perihal Informasi Lanjutan Permohonan Izin Edar Kementan PD atas nama Perseroan dengan merek Dua Tani Royal Jasmine, diinformasikan bahwa status permohonan sudah diterima dan sesuai dan lengkap dalam kelengkapan administrasi dan akan dilanjutkan tahapan antrian untuk pelaksanaan lanjutan sebagai berikut:

- Pelaksanaan audit klasifikasi sanitasi pangan
- Pelaksanaan uji lab atas produk pangan asal tumbuhan
- Pelaksanaan dan pengujian komtek

e. Beras Tertentu Yang Tidak Dapat Diproduksi di Dalam Negeri

Berdasarkan Surat Keterangan Kerjasama antara PT. Mega Guna Shari dengan Perseroan dimana Perseroan diizinkan untuk menjual beras Basmati yang dibeli dari PT. Mega Guna Shari dengan Merek DUA TANI, atau merek-merek milik PT. Mega Guna Shari. Nama Produk Perseroan yang memenuhi syarat Beras Tertentu Yang Tidak Dapat Diproduksi di Dalam Negeri, yaitu Beras Dua Tani Basmati (KEMTAN : KEMTAN RI PL 36.71-II.I.00-01-00790-10/18)

2. **Nomor Induk Berusaha**

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Perseroan dibawah No. 8120218250434 tanggal 03 Desember 2018 Perubahan ke-5 tanggal 27 Juli 2021, dengan alamat perusahaan Duta Iconic Tower G Lantai 1, Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Kel. Panunggan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten, Status penanaman modal: PMDN, Kode dan Nama KBLI dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1.	10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG
2.	46312	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN
3.	01122	PERTANIAN PADI INBRIDA

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
4.	46313	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN
5.	10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
6.	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)
7.	46311	PERDAGANGAN BESAR BERAS
8.	46319	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
9.	46201	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA
10.	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA(FEE) ATAU KONTRAK

NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

3. Izin Usaha (Izin Usaha Tanaman Pangan)

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota telah menerbitkan izin usaha berupa Izin Usaha Tanaman Pangan yang dikeluarkan Tanggal Terbit Usaha Proyek Pertama tanggal 3 Desember 2018, Perubahan ke-2 tanggal 30 Juni 2021 kepada Perseroan dengan alamat kantor/korespondensi: Duta Indah Iconic Tower G Lantai 1, Jl. MH. Thamrin RT. 007/01, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten, Kegiatan Usaha KBLI: 01122-Pertanian Padi Hibrida, No. Proyek : 201912-2915-1433-0803-004, Pejabat Berwenang: Menteri Pertanian.

4. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan “SIUP”)

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS telah menerbitkan izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan Tanggal Terbit Usaha Proyek Pertama tanggal 27 Juli 2021, Perubahan ke-12 tanggal 29 Juli 2021 kepada Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1.	Walikota Kota Tangerang Provinsi Banten	KBLI: 46319 – PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA Nomor Proyek: 202107-2716-4615-4834-542	Duta Indah Iconic Tower G Lantai 1, Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten
2.	Walikota Kota Tangerang Provinsi Banten	KBLI: 46313 – PERDAGANGAN BESAR SAYURAN Nomor Proyek: 202107-2716-3856-2526-113	Duta Indah Iconic Tower G Lantai 1, Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten
3.	Walikota Kota Tangerang Provinsi Banten	KBLI: 46312 – PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN Nomor Proyek: 202107-2716-3043-6759-140	Duta Indah Iconic Tower G Lantai 1, Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten
4.	Walikota Kota Tangerang Provinsi Banten	KBLI: 46311 – PERDAGANGAN BESAR BERAS Nomor Proyek: 202107-2716-2207-3527-553	Duta Indah Iconic Tower G Lantai 1, Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten
5.	Walikota Kota Tangerang Provinsi Banten	KBLI: 46201 – PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA Nomor Proyek: 202107-2716-1633-6106-353	Duta Indah Iconic Tower G Lantai 1, Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten
6.	Walikota Kota Tangerang Provinsi Banten	KBLI: 46100 – PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK Nomor Proyek: 202107-2715-0257-4754-026	Duta Indah Iconic Tower G Lantai 1, Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Izin Lokasi

Sesuai ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS telah menerbitkan izin lokasi yang diterbitkan tanggal 29 Juli 2021 kepada Perseroan dengan lokasi yang disetujui: Duta Indah Iconic Tower G Lantai 1, Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Kelurahan Panunggungan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Rencana Kegiatan: Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Luas Lahan: 297 M2, Koordinat : -6.2181890,106.6322510. Izin lokasi ini telah berlaku efektif secara otomatis yang diberikan untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.

6. Ketetapan Halal atas Produk

Berdasarkan Ketetapan Halal No. 00190093260119 tanggal 13 Januari 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2023, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menetapkan bahwa produk yang di produksi oleh Perseroan adalah Halal menurut Syariat Islam selama bahan-bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Komisi Fatwa MUI. Selanjutnya berdasarkan Halal Assurance System Status No. HS2B22460/012021/WIM tanggal 13 Januari 2021 dinyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan audit implementasi Sistem Jaminan Halal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), bahwa Perseroan dinilai telah menerapkan Sistem Jaminan Halal dengan kategori CUKUP/FAIR.

7. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Bahwa Gudang Perseroan yang terletak di Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat telah Laik Fungsi seluruhnya berdasarkan Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi No. 600/124/SLF-BG/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang, yang berlaku 5 tahun sejak diterbitkan

8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Perseroan telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 19 Maret 2015 pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 72.446.875.6-416.000

9. Bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Perseroan adalah bukan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, oleh karenanya terhadap penjualan/penyerahan Barang Kena Pajak tidak dapat diterbitkan Faktur Pajak.

Catatan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 116/PMK.010/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur ketentuan bahwa jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang antara lain barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan Masyarakat, yang berupa antara lain : beras dan gabah

e. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

1. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0507D/PK/CDU3/21 tanggal 29 Juni 2021 antara PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Kantor Cabang Roxy Mas berkedudukan di Jakarta Pusat diwakili oleh Hendri (Area Branch Manager) yang bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.PERS.2020.0040/DIR HC tanggal 15 Januari 2020 selanjutnya disebut “Bank” dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) selanjutnya disebut “Debitur”, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Atas permohonan Debitur, Bank telah menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit sebagai berikut:
 - i. Fasilitas Kredit : Fasilitas Pinjaman Promes Berulang (PPB) sampai jumlah setinggi-tingginya Rp. 1.200.000.000,-
 - ii. Jangka waktu : 30 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2022
 - b. Tujuan penggunaan fasilitas kredit: Modal kerja bidang usaha trading beras
 - c. Suku bunga : Suku bunga deposito yang menjadi jaminan ditambah 1%. Bunga deposito dan/atau spread dapat berubah sewaktu-waktu
 - d. Biaya-Biaya
 - i. Biaya administrasi kredit : Rp. 500.000,- per-tahun
 - ii. Biaya penghapusan pagu kredit : Rp. 50.000,- yang dibayarkan pada saat berakhirnya perjanjian atau telah dilakukannya pembayaran penuh dari jumlah yang terutang
 - ii. Biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan akan merupakan tanggungan Debitur
 - iii. Biaya denda :
Apabila Debitur lalai membayar sejumlah uang yang terutang yang meliputi jumlah pokok, bunga, biaya-biaya atau jumlah lain pada tanggal pembayaran atau kelebihan tarik (over draft) maka Debitur wajib membayar denda sebesar 4% per-bulan atau 48% per-tahun atau sesuai dengan kebijaksanaan yang berlaku di Bank
 - e. Pelunasan sebelum jatuh tempo jangka waktu fasilitas kredit: tahap pertama tidak diperkenankan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Pada tahun ke-2 pelunasan tidak dikenakan biaya penalty ataupun biaya administrasi pelunasan. Namun apabila dilunasi dibawah 1 tahun biaya penalty sebesar 3%
 - f. Agunan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank:
Gadai atas 1 (satu) Rekening Deposito yang ditempatkan di Bank Nomor: 3-00000-158-03421 dengan nominal sebesar Rp. 1.200.000.000,- atas nama Debitur yang telah diikat dengan Perjanjian Pemberian Gadai Deposito No. 0507E/GD/CDU3/21 tanggal 29 Juni 2021 antara Bank dengan Debitur selaku Pemberi Gadai dan Surat Kuasa Untuk Memblokir dan Mencairkan Deposito tanggal 29 Juni 2021 dari Debitur kepada Bank

Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No. 0507C/SKU/CDU3/21 tanggal 29 Juni 2021 (“SKU Perjanjian Kredit”) yang merupakan syarat dan ketentuan yang berlaku secara umum untuk fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini, yang telah disetujui oleh Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) selaku Debitur dan Bank diwakili oleh Hendri (Area Branch Manager), antara lain diatur ketentuan tentang persetujuan-persetujuan dan pemberitahuan-pemberitahuan sebagai berikut :

- i. Debitur dan/atau penjamin wajib untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank dalam hal:
 - Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan, fasilitas leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin hutang orang/pihak lain (kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari)
 - Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan, menghapuskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Debitur dan/atau penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjual sifat usaha yang normal)

- Melakukan pembayaran dan pembayaran kembali atas semua pinjaman kepada pihak ketiga siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha Debitur dan/atau penjamin
 - Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pinjaman Debitur kepada Bank
 - Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang (surseance van betaling)
 - Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham Debitur dan/atau penjamin
 - Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha lain dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha lain
 - Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham Debitur dan/atau penjamin atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham Debitur dan/atau penjamin kepada Debitur dan/atau penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi atau biaya-biaya lainnya
 - Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
 - Mengubah struktur permodalan Debitur dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (retained earnings) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham
 - Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Debitur
- ii. Debitur dan/atau penjamin wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal:
- Setiap tuntutan perkara perdata terhadap Debitur dan/atau penjamin yang nilainya minimal 1/3 (satu per-tiga) dari nilai pagu fasilitas kredit yang diperoleh
 - Sesuatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Debitur dan/atau penjamin dengan suatu badan atau instansi pemerintah
 - Sesuatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi kejadian kelalaian Debitur kepada pihak lain
 - Melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Catatan:

Bahwa dalam Pasal dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No. 0507C/SKU/CDU3/21 tanggal 29 Juni 2021:

- 10.11. Persetujuan-persetujuan
Debitur dan/atau penjamin wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank dalam hal-hal sebagai berikut:
- 10.11.6. Dalam hal Debitur Badan Usaha :
- a. Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham Debitur dan/atau Penjamin.
 - f. Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan debitur.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Surat PT. Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") No. S.2021.244/PRES DIR-Community Distribution-Reg. Jakbar-Roxy Mas tanggal 5 Juli 2021 ("**Surat Waiver**") yang ditandatangani oleh Hendra Prasadhana Putra (SME Manager), Bank menyetujui untuk mengubah ketentuan yang dipandang dapat merugikan pemegang saham publik berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit antara lain:

2. Dalam kaitannya dengan rencana Go Publik/IPO PT Wahana Inti Makmur sehubungan dengan ketentuan negative covenant atas pemberian fasilitas kredit dari Maybank kepada PT Wahana Inti Makmur yang dipandang dapat merugikan pemegang saham publik berdasarkan SKU Perjanjian Kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 10.11.6 huruf a dan f maka Bank menyetujui klausula Pasal 10.11.6 huruf a dan f berubah menjadi:
 - a. Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham pengendali Debitur dan/atau penjamin;
 - f. Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Debitur. Debitur dan/atau penjamin wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah dilakukan pembayaran atau pembagian suatu dividen atau keuntungan tersebut.

Dengan diterimanya Surat Waiver tersebut diatas, Perseroan dan Bank kemudian menandatangani perubahan ketentuan tersebut yang dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kredit No.0737/PrbPK/CDU3/21 tanggal 25 Oktober 2021 yang telah ditandatangani oleh dan antara PT. Bank May Bank Indonesia Tbk diwakili oleh Yudi Handoyo bertindak dalam jabatannya sebagai Area Branch Manager berdasarkan Surat Keputusan No.SK.PERS.2021.2800/Dir HC tertanggal 1 Juli 2021 dan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa sebagai Direktur Utama, dimana telah disepakati sehubungan dengan perubahan beberapa klausula dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit No. 0507C/SKU/CDU3/21 tanggal 29 Juni 2021, para pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat perubahan perjanjian kredit ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Menambah Pasal 8 ayat 8.5, butir 8.5.3. Perjanjian Kredit ketentuan mengenai Kewajiban-Kewajiban Debitur, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

8.5.3 Menyimpang dari ketentuan pasal 10.11 butir 10.11.6, huruf a dan huruf f Syarat dan Ketentuan Umum, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

8.5.3.1 Dalam hal Debitur Badan Usaha :

- a. Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham pengendali Debitur dan/atau penjamin
- f. Debitur dan/atau penjamin wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank dalam hal-hal membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Debitur. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dan setelah dilakukan pembayaran atau pembagian suatu deviden atau keuntungan tersebut dua kali pemberitahuan.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa permintaan persetujuan tertulis tersebut diajukan jika akan terjadi perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham dari pengendali Debitur dan/atau penjamin. Jika terjadi perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham Debitur maka tidak diperlukan persetujuan tertulis.

2. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. 022/OL/CATBGMPIK/JKT/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Perjanjian Pinjaman No. 101 tanggal 31 Maret 2021, dibuat dihadapan Setiawan, SH, Notaris di Jakarta, antara PT. Bank OCBC NISP Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Charystine (Emerging Business Manager) selaku kuasa dari Andrae Khrisnawan (Direktur) dan Loh Sie Kiat (Direktur) berdasarkan Surat Kuasa No. 934/CL-Adv/BS/HK.02.02/X/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang telah dibukukan dalam daftar surat di bawah tangan oleh Setiawan, SH, Notaris di Jakarta dibawah No. 705/DAFTAR/2021 Tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya disebut "Bank" dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) selanjutnya disebut "Debitor", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Atas permohonan Debitor OCBC NISP, Bank OCBC NISP telah menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Rekening Koran (Fasilitas RK)
 - Tujuan kredit : Kredit Modal Kerja
 - Plafond kredit baru : Rp. 3.500.000.000,-
 - Sifat fasilitas : Uncommitted
 - Jangka waktu : 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit
 - Suku bunga : 8,5% p.a. (floating), dengan ketentuan suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi pasar
 - Provisi : 0,25% p.a. dibayar dimuka
 - Biaya administrasi : 0,1% p.a. dibayar dimuka
- b. Biaya-biaya:
 - Biaya appraisal internal : telah dibayarkan
 - Biaya asuransi : sesuai tagihan perusahaan asuransi
 - Biaya notaris : sesuai tagihan notaris
- c. Agunan/Jaminan :
 - Jenis agunan : Ruko/Rukan/kantor yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 423/Angke, seluas 201 M2, terletak di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Wilayah Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jl. Rahayu II (Jl. Dr Latumenten No. 35.I.J), Provinsi DKI Jakarta atas nama Yulianus Mustafa
 - Nilai penjaminan : Rp. 4.375.000.000,-
 - Fasilitas yang dijamin : Fasilitas RK
 - Asuransi : asuransi rekanan OCBC NISP dengan bankers clause OCBC NISP

Catatan :

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Yulianus Mustafa tanggal 08 Juli 2021 dinyatakan bahwa atas adanya harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan yang dimiliki olehnya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 423/Angke atas nama Yulianus Mustafa yang saat ini dijadikan jaminan/agunan atas hutang PT. Wahana Inti Makmur kepada PT. Bank OCBC NISP Tbk, maka sehubungan dengan penjaminan tersebut yang bersangkutan tidak meminta kompensasi dalam bentuk apapun kepada PT. Wahana Inti Makmur.

Adapun Yulianus Mustafa merupakan ayah dari Piero Mustofa (Direktur Utama Perseroan).

- d. Ketentuan lain:
 - Khusus untuk fasilitas kredit yang harus diperpanjang setiap tahun (revolving), maka perpanjangan fasilitas kredit harus dilakukan sebelum jatuh tempo. Apabila terjadi keterlambatan perpanjangan maka secara otomatis fasilitas akan dibebukan (tidak dapat dipergunakan) dan beban bunga menjadi 36% per-tahun (p.a.) atau sesuai ketentuan yang berlaku di Bank OCBC NISP
 - Pelunasan dipercepat akan dikenakan penalti 2% (atau sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank OCBC NISP) dari jumlah pelunasan untuk fasilitas non-revolving atau dari plafon untuk fasilitas revolving

Catatan:

Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana (Go Publik/IPO) Perseroan dan telah diterima oleh pihak PT. Bank OCBC NISP Tbk. berdasarkan Tanda Terima tanggal 26 April 2021 dan tidak ada ketentuan negative covenant dari PT. Bank OCBC NISP yang harus dipenuhi oleh Perseroan selain pemberitahuan dimaksud.

3. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1042001570-PK-003 tanggal 10 Oktober 2019 antara PT. BCA Finance berkedudukan di Jakarta diwakili oleh Sukmandaru (Authorized Signer) selanjutnya disebut “Kreditur” dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) yang telah memperoleh persetujuan dari Tjiu Lanny Idayani (Komisaris) yang turut menandatangani perjanjian, selanjutnya disebut “Debitur”, dimana atas permohonan Debitur, Kreditur bersedia untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen (“Fasilitas Pembiayaan”) yang digunakan untuk pembelian barang berupa kendaraan bermotor dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Rincian Fasilitas Pembiayaan:
 - i. Harga Peroleh : Rp. 460.350.000,-
 - ii. Biaya administrasi : Rp. 2.450.000,-
 - iii. Premi Asuransi : Rp. 21.065.435,-
 - iv. Provisi : Rp. 0,-
 Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan : Rp. 483.865.435,-
 - b. Biaya-Biaya Yang Sudah Dibayarkan Dimuka (Uang Muka/UM):
 - i. UM Harga Perolehan (On The Road) : Rp. 115.707.765,-
 - ii. UM Biaya administrasi : Rp. 2.450.000,-
 - iii. UM Premi Asuransi : Rp. 21.065.435,-
 - iv. Provisi : Rp. 0,-
 Sub Total UM : Rp. 139.223.300,-
 - c. Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp. 483.865.435 – Rp. 139.223.300 yaitu sebesar Rp. 344.642.235,-
 - d. Suku bunga : 8,32% p.a effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 4,19% p.a.
 - e. Jenis Asuransi/Pertanggungan :
 - i. Tahun ke-1 : Comprehensive+RSCC+RSMB+25000000
 - ii. Tahun ke-2 : Comprehensive+RSCC+RSMB+25000000
 - iii. Tahun ke-3 : Comprehensive+RSCC+RSMB+25000000
 - f. Biaya-Biaya Lain:
 - i. Penalty atas Pelunasan Dipercepat kurang dari 1 tahun : 3% dari sisa hutang pokok
 - ii. Biaya administrasi Pelunasan Dipercepat kurang dari 1 tahun : Rp. 750.000,-
 - g. Barang Yang Dibiayai sebagai Barang Jaminan:
 - i. Jenis : Mobil Penumpang
 - ii. Merk : Toyota
 - iii. Type : Voxy 2.0 A/T
 - iv. Tahun : 2019
 - v. Kondisi : Baru
 - vi. Jumlah : 1
 - vii. BPKB : atas nama PT. Wahana Inti Makmur
 - viii. Penjual : PT. Astrido Jaya Mobilindo
 - ix. Warna : *White Pearl Cs*
 - x. No. Rangka : JT7X2RB80K7017779
 - xi. No. Mesin : 32RC576932
 - h. Cara Pembayaran:
 - i. Jenis Angsuran : Bulanan, In Advanced
 - ii. Jangka Waktu Fasilitas : 36 kali angsuran
 - iii. Sisa Angsuran : 35 kali angsuran
 - iv. Jumlah Angsuran : Rp. 10.776.800,-
 - v. Denda keterlambatan : 0,4% dari jumlah angsuran tertunggak
 - vi. Tanggal pembayaran angsuran: 10
 - vii. Tanggal berakhir angsuran: 10 September 2022

4. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1042001570-PK-001 tanggal 28 Mei 2019 antara PT. BCA Finance berkedudukan di Jakarta diwakili oleh Sukmandaru (Authorized Signer) selanjutnya disebut "Kreditur" dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) yang telah memperoleh persetujuan dari Tjiu Lanny Idayani (Komisaris) yang turut menandatangani perjanjian, selanjutnya disebut "Debitur", dimana atas permohonan Debitur, Kreditur bersedia untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen ("Fasilitas Pembiayaan") yang digunakan untuk pembelian barang berupa kendaraan bermotor dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Rincian Fasilitas Pembiayaan:
 - i. Harga Peroleh : Rp. 1.108.250.000,-
 - ii. Biaya administrasi : Rp. 2.250.000,-
 - iii. Premi Asuransi : Rp. 60.229.600,-
 - iv. Provisi : Rp. 0,-
 Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan : Rp. 1.170.729.600,-
 - b. Biaya-Biaya Yang Sudah Dibayarkan Dimuka (Uang Muka/UM):
 - i. UM Harga Perolehan (On The Road) : Rp. 332.475.000,-
 - ii. UM Biaya administrasi : Rp. 2.250.000,-
 - iii. UM Premi Asuransi : Rp. 60.229.600,-
 - iv. Provisi : Rp. 0,-
 Sub Total UM : Rp. 394.954.600,-
 - c. Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp. 1.170.729.600 - Rp. 394.954.600 yaitu sebesar Rp. 775.775.000,-
 - d. Suku bunga : 9,20% p.a. effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 4,75% p.a.
 - e. Jenis Asuransi/Pertanggungan :
 - i. Tahun ke-1 : Comprehensive+RSCC+RSMB+25000000
 - ii. Tahun ke-2 : Comprehensive+RSCC+RSMB+25000000
 - iii. Tahun ke-3 : Comprehensive+RSCC+RSMB+25000000
 - iv. Tahun ke-4 : Comprehensive+RSCC+RSMB+25000000
 - f. Biaya-Biaya Lain:
 - i. Penalty atas Pelunasan Dipercepat kurang dari 1 tahun : 3% dari sisa hutang pokok
 - ii. Biaya administrasi Pelunasan Dipercepat kurang dari 1 tahun : Rp. 750.000,-
 - g. Barang Yang Dibiayai sebagai Barang Jaminan:
 - i. Jenis : Mobil Penumpang
 - ii. Merk : Toyota
 - iii. Type : Alphard 2.5 G A/T
 - iv. Tahun : 2019
 - v. Kondisi : Baru
 - vi. Jumlah : 1
 - vii. BPKB : atas nama PT. Wahana Inti Makmur
 - viii. Penjual : PT. Astrido Jaya Mobilindo
 - ix. Warna : *Black*
 - x. No. Rangka : JTNGF3DH4K8023070
 - xi. No. Mesin : 2AR2171965
 - h. Cara Pembayaran:
 - i. Jenis Angsuran : Bulanan, In Advanced
 - ii. Jangka Waktu Fasilitas : 48 kali angsuran
 - iii. Sisa Angsuran : 47 kali angsuran
 - iv. Jumlah Angsuran : Rp. 19.232.800,-
 - v. Denda keterlambatan : 0,4% dari jumlah angsuran tertunggak
 - vi. Tanggal pembayaran angsuran: 28
 - vii. Tanggal berakhir angsuran: 28 April 2023

5. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna-Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1507200000575 tanggal 23 Juli 2020 antara PT. Suzuki Finance Indonesia berkedudukan di Tangerang Selatan diwakili oleh Muhammad Ali (Branch Manager) selanjutnya disebut “Kreditur” dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) yang telah memperoleh persetujuan dari Tjiu Lanny Idayani (Komisaris) yang turut menandatangani perjanjian, selanjutnya disebut “Debitur”, dimana atas permohonan Debitur, Kreditur bersedia untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna (“Fasilitas Pembiayaan”) yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit Suzuki / New Carry PU FD, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Rincian Fasilitas Pembiayaan:
 - i. Harga obyek barang : Rp. 143.600.000,-
 - ii. Uang muka : Rp. 43.207.552,-
 - iii. Hutang pokok : Rp. 100.392.448,-
 - b. Suku bunga: 19,73% p.a. setara 11,10% flat p.a.
 - c. Hutang Debitur : Rp. 133.182.000,-
 - d. Nilai angsuran pembiayaan perbulan: Rp. 3.717.000,-
 - e. Biaya-biaya yang harus dibayarkan sebelum pencairan
 - i. Biaya asuransi unit : Rp. 6.272.448,-
 - ii. Biaya fidusia : Rp. 320.000,-
 - iii. Biaya administrasi : Rp. 1.250.000,-
 - f. Jangka waktu Pembiayaan : 36 kali angsuran
 - g. Tanggal mulai angsuran : 17 Agustus 2020
 - h. Data barang yang dibeli dari fasilitas pembiayaan :
 - i. Merk/tahun kendaraan : Suzuki/2020
 - ii. Type : New Carry PU FD
 - iii. Warna : Real Black
 - iv. No. Rangka : MHYHDC61TLJ219342
 - v. No. Mesin : K15BT1175509
 - vi. BPKB tas nama : PT. Wahana Inti Makmur

6. Ikhtisar Pembiayaan No. 50201210397 tanggal 30 April 2021 antara PT. Maybank Indonesia Finance berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Kreditur”) kepada Perseroan (selanjutnya disebut “Debitur”), dengan syarat dan ketentuan antara lain:
 - a. Jenis pembiayaan : Multiguna
 - b. Obyek Jaminan / Data Kendaraan :
 - i. Merek/Tipe/Jenis : BMW ALL NEW X5.40I XLINE
 - ii. Tahun: 2021
 - iii. Kondisi: New
 - c. Data Hutang :
 - i. Utang Pokok : Rp. 1.237.500.000,-
 - ii. Total Utang : Rp. 1.348.164.000,-
 - iii. Jangka Waktu : 36 bulan
 - iv. Angsuran (perbulan) : Rp. 37.449.000,-
 - v. Tanggal angsuran Jatuh Tempo : setiap tanggal 1 perbulannya
 - vi. Tanggal dimulainya angsuran : 1 Mei 2021
 - vii. Tanggal terakhir angsuran : 1 April 2024
 - viii. Media pembayaran : Bank Transfer
 - ix. Terlambat membayar angsuran : Denda 40/00 perhari dari nilai angsuran tertunggak
 - x. Pelunasan dipercepat :
 - Biaya pelunasan jika sisa angsuran > 12 bulan: sisa pokok hutang + penalty 5% + bunga berjalan + biaya lain yang tertunggak
 - Biaya pelunasan jika sisa angsuran <= 12 bulan (angsuran perbulan x sisa tenor) + biaya lain yang tertunggak

Ketentuan Lain-lain :

- i. Pembayaran yang tidak mencukupi satu angsuran dianggap sebagai 'Pembayaran Sebagian', dan atas sisa yang tertunggak akan dikenakan denda keterlambatan.
 - ii. Jika Tanggal Angsuran bertepatan pada hari libur (Sabtu, Minggu dan libur nasional) agar dibayar 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo.
 - iii. Pembayaran Angsuran dengan Giro, Tanggal Jatuh Tempo pada Giro agar dibuat 3 hari lebih awal dari tanggal jatuh tempo Angsuran untuk Proses kliring.
 - iv. Perpanjangan STNK, Balik Nama (BBN), dan mutasi kendaraan (obyek yang dibayai) harus disetujui oleh Kreditur.
7. Ikhtisar Pembiayaan No. 50201210575 tanggal 08 Juni 2021 antara PT. Maybank Indonesia Finance berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Kreditur") kepada Perseroan (selanjutnya disebut "Debitur"), dengan syarat dan ketentuan antara lain:
- a. Jenis pembiayaan : Multiguna
 - b. Obyek Jaminan / Data Kendaraan :
 - i. Merek/Tipe/Jenis : WULING ALMAZ 1500 LZ PRO
 - ii. Tahun: 2021
 - iii. Kondisi: New
 - c. Data Hutang :
 - i. Utang Pokok : Rp. 242.760.000,-
 - ii. Total Utang : Rp. 264.492.000,-
 - iii. Jangka Waktu : 36 bulan
 - iv. Angsuran (perbulan) : Rp. 7.347.000,-
 - v. Tanggal angsuran Jatuh Tempo : setiap tanggal 9 perbulannya
 - vi. Tanggal dimulainya angsuran : 9 Juni 2021
 - vii. Tanggal terakhir angsuran : 9 Mei 2024
 - viii. Media pembayaran : Bank Transfer
 - ix. Terlambat membayar angsuran : Denda 40/00 perhari dari nilai angsuran tertunggak
 - x. Pelunasan dipercepat :
 - Biaya pelunasan jika sisa angsuran > 12 bulan: sisa pokok hutang + penalty 5% + bunga berjalan + biaya lain yang tertunggak
 - Biaya pelunasan jika sisa angsuran <= 12 bulan (angsuran perbulan x sisa tenor) + biaya lain yang tertunggak
 - d. Ketentuan Lain-lain :
 - i. Pembayaran yang tidak mencukupi satu angsuran dianggap sebagai 'Pembayaran Sebagian', dan atas sisa yang tertunggak akan dikenakan denda keterlambatan.
 - ii. Jika Tanggal Angsuran bertepatan pada hari libur (Sabtu, Minggu dan libur nasional) agar dibayar 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo.
 - iii. Pembayaran Angsuran dengan Giro, Tanggal Jatuh Tempo pada Giro agar dibuat 3 hari lebih awal dari tanggal jatuh tempo Angsuran untuk Proses kliring.
 - iv. Perpanjangan STNK, Balik Nama (BBN), dan mutasi kendaraan (obyek yang dibayai) harus disetujui oleh Kreditur.
8. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1042001570-PK-004 tanggal 21 November 2019 antara PT. BCA Finance berkedudukan di Jakarta diwakili oleh Sukmandaru (Authorized Signer) selanjutnya disebut "Kreditur" dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) yang telah memperoleh persetujuan dari Tjiu Lanny Idayani (Komisaris) yang turut menandatangani perjanjian, selanjutnya disebut "Debitor", dimana atas permohonan Debitor, Kreditur bersedia untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen ("Fasilitas Pembiayaan") yang digunakan untuk pembelian barang berupa kendaraan bermotor dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Rincian Fasilitas Pembiayaan:
 - i. Harga Peroleh : Rp. 150.100.000,-
 - ii. Biaya administrasi : Rp. 2.200.000,-
 - iii. Premi Asuransi : Rp. 8.713.796,-
 - iv. Provisi : Rp. 0,-
 Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan : Rp. 161.013.796,-

- b. Biaya-Biaya Yang Sudah Dibayarkan Dimuka (Uang Muka/UM):
 - i. UM Harga Perolehan (On The Road) : Rp. 45.030.000,-
 - ii. UM Biaya administrasi : Rp. 2.200.000,-
 - iii. UM Premi Asuransi : Rp. 8.713.796,-
 - iv. Provisi : Rp. 0,-
 Sub Total UM : Rp. 55.943.796,-
 - c. Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp. 161.013.796 – Rp. 55.943.796 yaitu sebesar Rp. 105.070.000,-
 - d. Suku bunga : 14,49% p.a. effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 7,69% p.a.
 - e. Jenis Asuransi/Pertanggungan :
 - i. Tahun ke-1 : Total Loss Only
 - ii. Tahun ke-2 : Total Loss Only
 - iii. Tahun ke-3 : Total Loss Only
 - iv. Tahun ke-4 : Total Loss Only
 - f. Biaya-Biaya Lain:
 - i. Penalty atas Pelunasan Dipercepat kurang dari 1 tahun : 3% dari sisa hutang pokok
 - ii. Biaya administrasi Pelunasan Dipercepat kurang dari 1 tahun : Rp. 750.000,-
 - g. Barang Yang Dibiayai sebagai Barang Jaminan:
 - i. Jenis : Mobil Beban
 - ii. Merk : Suzuki
 - iii. Type : New Carry PU FD
 - iv. Tahun : 2019
 - v. Kondisi : Baru
 - vi. Jumlah : 1
 - vii. BPKB : atas nama PT. Wahana Inti Makmur
 - viii. Penjual : PT. Sejahtera Buana Trada
 - ix. Warna : Real Black
 - x. No. Rangka : MHYHDC61TKJ102520
 - xi. No. Mesin : K15BT1038757
 - h. Cara Pembayaran:
 - i. Jenis Angsuran : Bulanan, In Advanced
 - ii. Jangka Waktu Fasilitas : 48 kali angsuran
 - iii. Sisa Angsuran : 47 kali angsuran
 - iv. Jumlah Angsuran : Rp. 2.862.300,-
 - v. Denda keterlambatan : 0,4% dari jumlah angsuran tertunggak
 - vi. Tanggal pembayaran angsuran: 21
 - vii. Tanggal berakhir angsuran: 21 Oktober 2023
9. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 02/DIR/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 antara PT. Daewon Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Munas A. Subangun (Direktur) sebagai Penjual selanjutnya disebut “Pihak Pertama” dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) sebagai Pembeli selanjutnya disebut “Pihak Kedua” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :
- a. Para pihak membuat kesepakatan jual beli Mesin Pemisah Warna untuk Beras dimana Pihak Pertama mensuplai mesin dengan kondisi 100% baru sesuai dengan standar spesifikasi Daewon GSI kepada Pihak Kedua, dengan spesifikasi dan harga sebagai berikut:

No	Deskripsi	Qty	Harga (USD)
1	Color Sorter Daewon Model : SPK+4 System : Full Color Camera Channel : 336 Power : 3.6 KW Accessories: AVR 7.5 KVA	1	65,500
			65,500

Harga tersebut adalah DDP (*Delivery Duty Paid*) Cikalong Jawa Barat

- b. Kedua belah pihak menyepakati pembayaran secara angsuran sebagai berikut:
 - i. Uang muka sebesar USD. 13,500 dibayarkan pada saat order ditandatangani
 - ii. Sisanya sebesar USD. 52,000 dibayarkan secara angsuran selama 18 bulan, dengan jumlah sebesar USD 2,889 setiap bulannya. Pembayaran pertama dibayarkan setelah mesin tiba di gudang Pihak Kedua, pembayaran kedua, ketiga dan seterusnya masing-masing dengan masa tenggang 1 bulan setelah tanggal angsuran pertama dibayarkan
- c. Waktu penyerahan mesin adalah 30 hari setelah diterimanya uang muka
- d. Pihak Pertama memberikan garansi service dan suku cadang kepada Pihak Kedua selama 24 bulan setelah tanggal mesin diserahkan. Garansi tersebut berlaku atas kerusakan yang diakibatkan karena adanya kesalahan pemasangan atau cacat material dari pabrik. Pihak Pertama akan memberikan pelatihan kepada operator tentang bagaimana pengoperasian dan perawatan mesin yang benar
- e. Pihak Kedua harus setuju bahwa hak kepemilikan mesin masih menjadi milik Pihak Pertama sampai pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama diselesaikan semuanya.

Perjanjian tersebut telah diubah dengan Addendum Perjanjian Jual Beli No. 001/AD/08/14/WIM/2021 tanggal 14 Agustus 2021 antara PT. Daewon Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Munas A. Subangun (Director) sebagai Penjual selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur Utama) sebagai Pembeli selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa mesin telah diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 21 November 2019.
 - b. Bahwa hingga tanggal ditandatanganinya addendum perjanjian, Pihak Kedua telah melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebanyak 8 (delapan) kali angsuran (termasuk uang muka) dengan total pembayaran sebesar Rp. 534.535.200,- atau setara USD. 36.612,- dan saat ini harga angsuran masih tersisa Rp. 423.238.500,- atau setara USD. 28.890,-
 - c. Bahwa jangka waktu angsuran sebenarnya telah berakhir pada tanggal 07 Juni 2020.
 - d. Bahwa sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian diseluruh dunia termasuk di Indonesia, hal mana dialami juga oleh Pihak Kedua yang sangat berpengaruh dalam pembayaran angsuran kepada Pihak Pertama, para pihak sepakat bahwa Pihak Pertama memberikan perpanjangan jangka waktu angsuran kepada Pihak Kedua atas harga angsuran yang tersisa sebesar Rp. 423.238.500,- atau setara USD. 28.890,- tanpa adanya tambahan harga/biaya hingga bulan Juni 2022.
 - e. Jangka waktu angsuran sebagaimana diatur dalam addendum perjanjian ini tidak dapat diperpanjang lagi.
 - f. Syarat dan ketentuan lain dalam perjanjian yang tidak diubah dengan addendum perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat para pihak.
10. Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan tanggal 14 Mei 2021 antara Ka Tjin bertempat tinggal di Jakarta Barat selanjutnya disebut dengan "Pihak Pertama dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua sepakat menyewa kepada Pihak Pertama bangunan yang beralamat di Jl MH Thamrin Km 2 Duta Indah Iconic Tower G Lantai 1 di Cikokol Tangerang Banten.
 - b. Perjanjian berlaku sah untuk jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2021 sehingga akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2024 dengan masa tenggang (*grace periode*) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 14 Mei 2021 atau sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021. Masa tenggang (*grace period*) selama 3 (tiga) bulan tersebut digunakan oleh Pihak Kedua untuk melakukan renovasi dan melakukan pengaturan ruangan-ruangan dalam bangunan yang nantinya akan digunakan sebagai operasional kantor oleh Pihak Kedua.

- c. Para pihak sepakat untuk menentukan harga sewa menyewa bangunan sebagai alamat domisili tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- per bulan sudah termasuk PPN untuk jangka waktu 3 tahun. Pembayaran harga sewa menyewa tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama terhitung sejak berakhirnya masa tenggang (*grace period*) yaitu mulai tanggal 14 Agustus 2021.
 - d. Sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu sewa menyewa dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.
 - e. Selama jangka waktu berlakunya perjanjian ini, Pihak Kedua sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
 - f. Apabila para pihak bermaksud melakukan perpanjangan masa sewa menyewa, maka para pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 6 bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Pihak Kedua mendapat prioritas pertama dari Pihak Pertama untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum Pihak Pertama menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.
11. Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 09 Oktober 2019 antara Ny Susi Kuntari, SH bertempat tinggal di Bandung, selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua sepakat menyewa kepada Pihak Pertama tanah berikut bangunan yang berupa Gudang seluas 55 m2 yang terletak di Jl. Tugu Asri 4 RT 04, RW 013 No C 23 Bungursari, Padasuka, Cicaheem, Bandung
 - b. Perjanjian berlaku sah untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2019 sehingga akan berakhir pada tanggal 09 Oktober 2021.
 - c. Para pihak sepakat untuk menentukan harga sewa menyewa bangunan berupa gudang berikut tanahnya tersebut di atas sebesar Rp. 30.000.000,- untuk jangka waktu 2 tahun.
 - d. Sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu sewa menyewa dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.
 - e. Selama jangka waktu berlakunya perjanjian ini, Pihak Kedua sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit bangunan tersebut tanpa izin dan persetujuan dari Pihak Pertama.
 - f. Selama jangka waktu sewa menyewa berlangsung, Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak Kedua dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan.
 - g. Apabila para pihak bermaksud melakukan perpanjangan masa sewa menyewa, maka para pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 6 bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Pihak Kedua mendapat prioritas pertama dari Pihak Pertama untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum Pihak Pertama menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

Perjanjian tersebut telah diubah dengan Addendum Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 7 September 2021 antara Ny Susi Kuntari, SH bertempat tinggal di Bandung, selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur Utama) selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperpanjang jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian yaitu tanggal 9 Oktober 2021 sehingga akan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2024.

- b. Para pihak sepakat untuk menentukan harga sewa menyewa bangunan berupa gudang berikut tanahnya tersebut di atas sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
 - c. Syarat dan ketentuan yang tidak diubah dengan Addendum Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat para pihak.
12. Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa selanjutnya disebut "Distributor" telah mengadakan Kontrak Tahunan Beli Putus dengan PT. AEON Indonesia diwakili oleh Kunihito Kurosawa (Merchandising General Manager) selanjutnya disebut "AEON" sebagai berikut:
 - a. Kode Kontrak : QS-001:
 - i. Kode Pemasok: 0000002096, Status : Non PKP
 - ii. Periode kontrak : 01 Januari 2021 - 31 Desember 2021
 - iii. Periode pembaruan: 01 Januari 2022 - 31 Desember 2022
 - iv. Contoh barang : Hideaki, Taeyangssal, Yonggi (Dept 2005)
 - v. Jam operasi toko : akan diputuskan oleh AEON dari waktu ke waktu
 - vi. Lokasi atau alamat pengiriman barang: seluruh toko AEON
 - vii. Kontrak tahunan akan diperbaharui secara otomatis dari bulan ke bulan pada saat berakhirnya kontrak, kecuali dinyatakan diperbaharui atau diakhiri oleh para pihak
 - viii. Perubahan, modifikasi, variasi, penambahan atau pengesampingan atas ketentuan apapun pada kontrak harus tertulis dan ditangani oleh para pihak
 - ix. Para pihak tidak dapat mengalihkan, memindahkan secara penuh atau sebagian, demi hukum atau sebaliknya kontrak ini atau hak-hak, kepentingan-kepentingan atau kewajiban-kewajiban apapun berdasarkan kontrak ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dan segala pengalihan yang diupayakan tanpa persetujuan tersebut harus batal demi hukum
 - b. Kode Kontrak : QS-002:
 - i. Kode Pemasok: 0000002096, Status : Non PKP
 - ii. Periode kontrak : 01 Januari 2021 - 31 Desember 2021
 - iii. Periode pembaruan: 01 Januari 2022 - 31 Desember 2022
 - iv. Contoh barang : DUA TANI (Cat Beras Premium)
 - v. Jam operasi toko : akan diputuskan oleh AEN dari waktu ke waktu
 - vi. Lokasi atau alamat pengiriman barang: seluruh toko AEON
 - vii. Kontrak tahunan akan diperbaharui secara otomatis dari bulan ke bulan pada saat berakhirnya kontrak, kecuali dinyatakan diperbaharui atau diakhiri oleh para pihak
 - viii. Perubahan, modifikasi, variasi, penambahan atau pengesampingan atas ketentuan apapun pada kontrak harus tertulis dan ditangani oleh para pihak
 - ix. Para pihak tidak dapat mengalihkan, memindahkan secara penuh atau sebagian, demi hukum atau sebaliknya kontrak ini atau hak-hak, kepentingan-kepentingan atau kewajiban-kewajiban apapun berdasarkan kontrak ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dan segala pengalihan yang diupayakan tanpa persetujuan tersebut harus batal demi hukum
13. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penjualan No. 0105/SB-SC/KTL/07/2020 antara PT. Kreasi Tani Lakshmi berkedudukan di Jakarta Selatan selaku pengelola penjualan online sayurbox (www.sayurbox.com) dengan dan telah disepakati oleh Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (CEO) pada tanggal 3 Desember 2020 selanjutnya disebut "Pemasok" dengan syarat dan ketentuan antara lain:
 - a. Produk : Beras Dua Tani, Kiyoshi Rice, Taeyangssal, Pandan Wangi Sintanur
 - b. Wilayah : Jakarta
 - c. Jenis produk yang ditawarkan : Beras
 - d. Produk yang ditawarkan merupakan produk Halal (baik yang memiliki maupun yang belum memiliki sertifikat MUI)
 - e. Jangka waktu perjanjian : tidak ditentukan

14. Bahwa produk Perseroan telah terdaftar dalam database produk pada PT. Bhakti Karya berkedudukan di Depok berdasarkan Formulir Pendaftaran Database Produk tanggal 12 Juni 2020 dengan syarat dan ketentuan antara lain :
 - a. Produk yang terdaftar:
 - i. Nama Produk : Dua Tani Beras Long Grain 5 kg
 - b. Produk tersebut akan didistribusikan ke seluruh outlet Bhakti Karya melalui gudang pusat Bhakti Karya
 - c. Jangka waktu perjanjian : tidak ditentukan

15. Berdasarkan Perjanjian Pemasok dengan antara PT. Fajar Mitra Indah selaku pengelola FamilyMart berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Shanti selanjutnya disebut "Prinsipal" dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa selanjutnya disebut "Distributor" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Kode Distributor : 11353
 - i. Periode : 1 Januari – 31 Desember 2021
Perjanjian ini akan terus berlaku selama perjanjian baru belum ditandatangani meskipun periode perjanjian telah terlampaui
 - b. Kode Distributor : 11352
 - i. Periode : 1 Januari – 31 Desember 2021
Perjanjian ini akan terus berlaku selama perjanjian baru belum ditandatangani meskipun periode perjanjian telah terlampaui

16. Berdasarkan Perjanjian Pemasok periode Januari 2021 s.d. Desember 2021 antara PT. Sumber Agri Sehat selaku pengelola FRESTIVE diwakili oleh Edy Cahyono (Merchandise Manager) dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) selanjutnya disebut "Supplier" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Kode Supplier : 3102405
 - b. Divisi : Grocery
 - c. Department: Food
 - d. Coverage : Frestive Jakarta
 - e. Ketentuan-ketentuan dalam trading terms ini akan terus berlaku selama trading terms yang baru/perpanjangannya belum ditandatangani oleh para pihak

17. Berdasarkan Perjanjian Pemasok No. TT : 0418-01918 periode 01 Januari 2018 – 31 Desember 2018 antara PT. Lotte Mart Indonesia diwakili oleh Sherly (Commercial Director) dan Melani Wijaya (Senior Merchandise Manager) selaku pengelola dari Hypermrket LOTTE MART dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) selanjutnya disebut "Supplier" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Harga yang berlaku akan didasarkan pada tanggal pemesanan oleh Lotte Mart kepada Supplier dan bukan pada tanggal penyerahan barang oleh Supplier kepada Lotte Mart. Apabila Supplier ingin menyesuaikan harga (lebih tinggi atau lebih rendah) maka harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari sebelumnya (2 hari terlebih dahulu untuk makanan segar) dan Lotte Mart berhak untuk menyetujui atau menolak penyesuaian harga tersebut
 - b. Ketentuan-ketentuan dalam trading terms dalam perjanjian ini akan terus berlaku selama trading terms yang baru/perpanjangannya belum ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai salah satu pihak memberitahu pihak lain secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini. Pemberitahuan tertulis untuk pengakhiran perjanjian ini wajib dibuat selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Catatan :

Berasarkan email dari Lotte Mart tanggal 3 September 2021 disampaikan bahwa trading term belum bisa diterbitkan untuk yang terbaru. Sampai trading term terbaru diterbitkan, maka trading term lama masih berlaku hingga trading term terbaru terbit

18. Berdasarkan Trading Term periode 01 Januari 2021 – 31 Desember 2021 antara PT. Lulu Group Retail Indonesia diwakili oleh Yuvaraj S (Buying Head) selaku pengelola dari Hypermarket, Supermarket dan Departemen Store LULU dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) selanjutnya disebut “Vendor” dengan code vendor sebagai berikut:
 - a. Vendor Code : 11013423 (Dua Tani)
 - b. Vendor Code : 11014310 (NTT)
19. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 antara PT. Cipta Fruit Mart selaku pengelola dari Cipta Fruit Market dengan Perseroan diwakili oleh Rizki Rahmat (Key Account Manager) selanjutnya disebut “Supplier” untuk pemasaran produk berupa beras.
20. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 antara Mirama Mart dengan Perseroan diwakili oleh Rizki Rahmat (Key Account Manager) selanjutnya disebut “Supplier” untuk pemasaran produk berupa beras.
21. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 antara Toserba Berkah berkedudukan di Jakarta Timur diwakili oleh Hilda Indah dengan Perseroan diwakili oleh Rizki Rahmat (Key Account Manager) selanjutnya disebut “Supplier” untuk pemasaran produk berupa beras.
22. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Merek Label Khusus No. PL 101.01.2019/PT/025 tanggal 28 November 2018 antara PT. Supra Boga Lestari Tbk berkedudukan di Jakarta Barat diwakili oleh Maria Suwarni (CMMO) dan Prajnya Paramita (Private Brand Manager) selaku pengelola dari Farmers Market, Day 2 Day Store dan Ranch Market dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) selanjutnya disebut “Supplier” untuk pemasaran produk berupa beras.

Berdasarkan surat dari PT. Supra Boga Lestari Tbk tanggal 04 Mei 2020 yang ditujukan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia diberitahukan bahwa PT. Supra Boga Lestari Tbk telah menunjuk Perseroan selaku Supplier untuk memproduksi, mengemas dan mendistribusikan ke seluruh outlet Farmers Market, Day 2 Day Store dan Ranch Market di Indonesia, dengan jenis produk sebagai berikut:

Nama dagang : Day 2 Day

Nama jenis produk yang dijual : Day 2 Day Sushi Rice 2 Kg.

Sehubungan dengan penunjukan tersebut, Supplier bertanggung jawab untuk mengurus semua persetujuan yang diperlukan dari pemerintah dan instansi terkait termasuk tidak terbatas pada pendaftaran pada BPOM RI. Penunjukan ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Mei 2025

23. Berdasarkan Konfirmasi Perjanjian Kerjasama tanggal 04 Oktober 2018 dan Kontrak No. 141 tanggal 21 Desember 2018 antara PT. Victoria Retailindo berkedudukan di Bekasi selaku pengelola dari Papaya Fresh Gallery diwakili oleh Merchandising Manager dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) selanjutnya disebut “Pemasok” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Kategori produk : Hideaki Rice 2 Kg
 - b. Jangka waktu perjanjian : tidak ditentukan

24. Berdasarkan Trading Term Periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 antara PT. GS Retail Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Dewi Kurniati (Merchandising Development) selanjutnya disebut PT. GSRI dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur) selanjutnya disebut "Pemasok" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- Kategori produk : Beras Premium
 - PT. GSRI dan Pemasok dapat menandatangani syarat-syarat perdagangan baru apabila syarat-syarat perdagangan ini telah memasuki tanggal berakhir. Apabila telah memasuki tanggal berakhir PT. GSRI dan Pemasok belum menandatangani syarat-syarat perdagangan baru, maka ketentuan kerjasama antara PT. GSRI dan Pemasok akan tetap mengacu pada syarat-syarat perdagangan ini
 - Pemasok wajib mentaati seluruh syarat dan ketentuan standar kualitas, pengiriman dan penerimaan barang dan peraturan yang berlaku di PT. GSRI

Catatan :

Berdasarkan email dari PT. GSRI tanggal 3 September 2021 disampaikan bahwa sehubungan dengan pembatasan kunjungan supplier selama masa covid, untuk trading term seperti beras memang belum ada yang diperbaharui, sedangkan untuk beras khusus apabila belum ada trading baru maka masih menunjuk trading lama

25. Berdasarkan Kontrak Nasional antara PT. Trans Retail Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Jawad Haider (Direktur) selaku pengelola Hypermarket Carrefour untuk selanjutnya disebut "Perusahaan" dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur Utama) selanjutnya disebut "Pemasok" berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- Pemasok akan memasok barang-barang berupa beras premium kepada Perusahaan. Perusahaan tidak diwajibkan untuk membeli semua barang yang dipasok oleh Pemasok dan diberi kebebasan untuk membeli barang yang akan dibeli.
 - Pembelian barang oleh Perusahaan kepada Pemasok berdasarkan Purchase Order (PO) dari Perusahaan kepada Pemasok
 - Pemasok harus secara tertulis masing-masing distributornya untuk menyediakan barang berdasarkan kontrak ini untuk toko-toko Perusahaan dan wajib memberikan daftar masing-masing distributornya kepada Perusahaan
 - Kontrak ini berakhir pada tanggal akhir apabila suatu pihak telah menyampaikan pemberitahuan mengenai tidak adanya pembaharuan kepada pihak lain sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 hari takwim sebelum tanggal akhir. Apabila tidak satupun pihak menyampaikan pemberitahuan ini dan para pihak belum setuju untuk mengubah kontrak ini, maka kontrak ini tetap berlaku sampai kontrak baru disepakati dan ditandatangani.

Catatan :

Berdasarkan email dari PT. Trans Retail Indonesia tanggal 8 September 2021 disampaikan bahwa trading term sebelumnya masih berlaku sampai trading term terbaru terbit.

26. Berdasarkan Kontrak Dagang Tani Supply periode 25 November 2021 s.d. 25 November 2022 antara PT. Tani Supply Indonesia selaku pengelola Tanihub diwakili oleh Yanto Liem (Head of TP Non Fresh) selanjutnya disebut "Tani Supply" dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur Utama) selanjutnya disebut "Pemasok" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- Komoditi : Beras
 - Tani Supply dan Pemasok sepakat bahwa transaksi akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi teknologi yang disediakan oleh Tani Supply atau menggunakan mekanisme transaksi lainnya yang menghubungkan antara Pemasok dengan Pelanggan Tani Supply secara langsung maupun tidak langsung.
 - Pemasok wajib mentaati ketentuan standar kualitas, pengiriman dan penerimaan barang dan ketentuan lainnya yang berlaku di Tani Supply. Standar kualitas, pengiriman dan penerimaan Produk dan ketentuan lainnya yang ditentukan oleh TaniSupply

- d. Kontrak dagang ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak Tanggal Berlaku sampai dengan Tanggal Berakhir. Tani Supply dan Pemasok dapat menandatangani Kontrak Dagang baru dalam hal Kontrak Dagang ini telah memasuki Tanggal Berakhir. Dalam hal Kontrak Dagang telah memasuki Tanggal Berakhir Tani Supply dan Pemasok belum menandatangani Kontrak Dagang baru maka Kontrak Dagang ini akan diperbaharui secara otomatis dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berikutnya.
 - e. Tani Supply atau Pemasok dapat mengakhiri Kontrak Dagang ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 1 bulan sebelumnya tanpa dikenakan denda.
 - f. Pemasok tidak dapat mengalihkan, memindahkan atau menyerahkan tiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak Dagang ini kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TaniSupply. Pemberitahuan atas pengalihan, pemindahan atau penyerahan tersebut harus disampaikan kepada TaniSupply paling lambat 30 Hari Kalender sebelum pengalihan, pemindahan atau penyerahan tersebut dilakukan.
27. Dalam rangka penggunaan dana hasil penawaran umum, Perseroan telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 30 tanggal 6 September 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Kota Bogor antara Sodikin bertempat tinggal di Dusun Kebondanas, RT. 015, RW 003, Kelurahan Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat bertindak untuk diri sendiri, selaku ahli waris dari almarhumah Hajjah Djulaeha dan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 3 September 2021 yang telah diketahui oleh Kepala Desa Kebondanas selaku kuasa dari Maesaroh, Rumayah dan Uminah SKM, dimana Sodikin, Maesaroh, Rumayah dan Uminah SKM tersebut bersama-sama selaku segenap ahli waris dari almarhumah Hajjah Djulaeha sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal 4 September 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebondanas, selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa (Direktur Utama), selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Bahwa Pihak Pertama merupakan pihak yang berhak atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 1501/Karanganyar, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kecamatan Pusakajaya, Desa Karanganyar, seluas 2.589 M2, NIB: 10.08.12.04.01593, menurut Surat Ukur tertanggal 29-4-2019 No. 01032/Karanganyar/2019, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Subang, tertanggal 25-6-2019, terdaftar atas nama Djulaeha (selanjutnya disebut "Tanah")
 - b. Bahwa Pihak Pertama berkehendak menjual Tanah tersebut kepada Pihak Kedua, akan tetapi jual beli resminya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang belum dapat dilakukan dan akan dilaksanakan apabila:
 - i. Penurunan/konversi hak atas Tanah menjadi Hak Guna Bangunan pada Kantor Pertanahan setempat telah selesai dilaksanakan;
 - ii. Pendaftaran peralihan hak (balik nama) waris pada Kantor Pertanahan setempat, dari sebelumnya terdaftar atas nama Djulaeha menjadi terdaftar atas nama Pihak Pertama, telah selesai dilaksanakan; dan
 - iii. Harga jual beli Tanah telah dilunasi oleh Pihak Kedua (selanjutnya disebut "Syarat Pelaksanaan Jual Beli").
 - c. Agar dikemudian hari para pihak tidak memungkirinya, maka Pihak Pertama dengan ini berjanji dan karena itu mengikat diri akan menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, demikian pula Pihak Kedua dengan ini berjanji dan karena itu mengikat diri akan membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama atas Tanah tersebut
 - d. Jual beli Tanah dilakukan dengan harga sebesar Rp 350.000,- dikalikan total luas Tanah dalam sertipikat, yaitu seluas 2.589 M2, sehingga seluruhnya sebesar Rp 906.150.000,- (selanjutnya disebut Harga Jual Beli).

- e. Para pihak sepakat pembayaran Harga Jual Beli dilakukan secara bertahap dengan uraian sebagai berikut:
 - i. Pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,-, jumlah uang tersebut telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada tanggal 6 September 2021 dan untuk penerimaan sejumlah uang tersebut, akta ini berlaku sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah bagi para pihak;
 - ii. Pembayaran sisa Harga Jual Beli sebesar Rp 901.150.000,-, wajib dibayar secara sekaligus lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2021 (selanjutnya disebut Jatuh Tempo Pembayaran).
- f. Kedua belah pihak wajib dan terikat dengan perjanjian ini untuk menyatakan penjualan dan pembelian dimaksud dalam suatu akta resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:
 - i. Apabila Pihak Pertama membatalkan transaksi jual beli, maka Pihak Pertama harus mengembalikan uang yang telah dibayarkan Pihak Kedua ditambah 100% dari uang yang telah dibayarkan tersebut dan harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah surat pernyataan pembatalan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
 - ii. Apabila Pihak Kedua membatalkan transaksi jual beli ini atau sampai dengan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran yang telah disepakati belum dapat melunasi sisa pembayaran tanpa suatu alasan yang jelas, maka uang yang telah dibayarkan menjadi hangus dan tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Kedua dan menjadi milik Pihak Pertama;
 - iii. Apabila ternyata surat-surat/dokumen yang diperlukan untuk proses transaksi ini kurang atau cacat hukum yang tidak memungkinkan dilaksanakannya transaksi ini, maka Pihak Pertama harus mengembalikan uang yang telah dibayarkan Pihak Kedua 100% dan dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak adanya permintaan pengembalian uang secara tertulis dari Pihak Kedua
- g. Dalam hal terdapat perbedaan luas Tanah dan Bangunan yang menjadi objek pengikatan jual beli dengan hasil pengukuran oleh instansi badan yang berwenang, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi badan yang berwenang tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali Harga Jual Beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.
- h. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa:
 - i. Tanah tersebut adalah benar hak Pihak Pertama sendiri, sehingga Pihak Pertama berhak dan berwenang- penuh untuk menjual dan/atau mengalihkannya;
 - ii. Tanah tersebut tidak tersangkut suatu perkara/sengketa, bebas dari sitaan, tidak dikenakan suatu beban apapun, tidak dijadikan jaminan suatu hutang apapun, dan tidak dijual kepada pihak lain;
 - iii. Pihak Pertama belum pernah memberi kuasa untuk menjual dan/atau mengalihkan Tanah tersebut kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga;
 - iv. Pihak Pertama tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak atau biaya lainnya kepada pemerintah sehubungan dengan Tanah tersebut;
 - v. Tanah tersebut akan diserahkan oleh Pihak Pertama- kepada Pihak Kedua, pada hari yang sama setelah diterimanya pelunasan sisa Harga Jual Beli dari Pihak Kedua;
 - vi. Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan/gugatan apapun dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas Tanah tersebut.

Oleh karena itu, Pihak Kedua dengan ini dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan/gugatan pihak lain mengenai hal tersebut

- i. Apabila setelah Syarat Pelaksanaan Jual Beli terpenuhi, maka Pihak Pertama dengan ini (sekarang untuk nanti pada waktunya) memberi kuasa kepada Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, untuk melaksanakan jual beli atas Tanah tersebut di hadapan pejabat yang berwenang. Apabila oleh sebab apapun Pihak Pertama berhalangan -untuk melakukan jual beli dan/atau pengalihan tersebut, maka Pihak Kedua berhak melaksanakan sendiri jual beli dan/atau pengalihan tersebut (tanpa perlu hadirnya Pihak Pertama) kepada Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan kekuasaan sepenuhnya, tidak ada yang dikecualikan
28. Berdasarkan Kontrak Tanam Benih tanggal 20 April 2021 antara Koperasi Karyamu, Kebun Percobaan Muara (KP Muara), Balai Besar Penelitian Padi diwakili Surahmat selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pihak Kedua bersama ini menyatakan penerimaan atas benih padi dari Pihak Pertama berupa :
 - i. Pamelen (Beras Merah)
 - ii. Jeliteng (Beras Hitam)
 - b. Pihak Pertama menjamin bahwa lahan plasma sebagai cocok tanam adalah lahan miliknya atau telah menerima ijin penuh dari pemilik untuk mengolah lahan plasma tersebut dan bebas dari segala tuntutan hukum dan persoalan yang dapat mengganggu terpenuhinya pelaksanaan kontrak tanam ini
 - c. Pihak Pertama menjamin bahwa pelaksanaan cocok tanam akan dilakukan secara bertanggung jawab dan menjaga kualitas hasil panen yang baik dan murni
 - d. Pihak Kedua menyanggupi pengadaan dana atau pupuk atau kegiatan cocok tanam tersebut
 - e. Selama jangka waktu cocok tanam yang disepakati, Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban tanamnya kepada pihak lain kecuali jika terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Kedua
 - f. Pihak Kedua berkewajiban menampung dan membeli hasil panen yang sesuai dengan standard dan kualitas yang sudah disepakati
 29. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 04/SK/V/2018 antara Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa yang disetujui oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Organik Sawangan yang beralamat di Dusun Ngentrak, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah diwakili oleh Ahmad Saleh dan C. Eko Tumiriyanto (Koordinator Lapangan), menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan kerjasama dengan Gapoktan Organik Sawangan dengan bentuk kerjasama yang terjalin yaitu :
 - a. Gapoktan Sawangan menyatakan bahwa beras dan lain-lain yang dihasilkan adalah murni organik dan bersertifikasi dengan sertifikat organik No. 221-LSPO-005-IDN-12-16.
 - b. Gapoktan Sawangan memberikan izin dan wewenang untuk memasarkan, mendistribusikan dan me-repack dengan merek dagang perusahaanya (beras dan lain-lain) kepada Perseroan.
 30. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 04/SK/V/2018 antara Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Organik Ngudi Rejeki Ngipik Rejo 2 yang beralamat di Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo diwakili oleh Ngatirin (Kepala) dan C. Herni Saraswati (Koordinator Pemasaran), menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan kerjasama dengan Gapoktan Ngudi Rejeki Ngipik Rejo 2 dengan bentuk kerjasama yang terjalin yaitu :
 - a. Gapoktan Ngudi Rejeki Ngipik Rejo 2 menyatakan bahwa beras dan lain-lain yang dihasilkan adalah murni organik dan bersertifikasi dengan sertifikat organik No. 023 LSPO 007/IDN/1508/2016.
 - b. Gapoktan Ngudi Rejeki Ngipik Rejo 2 memberikan izin dan wewenang untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil panennya (beras dan lain-lain) kepada Perseroan.

31. Berdasarkan Surat Keterangan Kerjasama antara PT. Mega Guna Shari berkedudukan di Bekasi Selatan diwakili oleh Pradeep Sainani selanjutnya disebut “Pihak Pertama” dengan Perseroan diwakili oleh Piero Mustafa, selanjutnya disebut “Pihak Kedua” dengan syarat dan ketentuan antara lain:
 - a. Pihak Pertama telah setuju untuk menjual Beras Basmati @25 Kg PP BAGS, SHUKRIYA Brand Indian setia 1121 sebanyak 5 MT dan Super Long XXL sebanyak 5 MT masing-masing 200 pcs kepada Pihak Kedua.
 - b. Pihak Kedua menjamin bahwa beras Basmati yang dibeli dari Pihak Pertama dikemas dalam ukuran @ 2 Kg dan @ 5 Kg dengan Merek DUA TANI, atau merek-merek Pihak Kedua sendiri.
 - c. Pihak Kedua menjamin bahwa Beras Basmati yang dibeli sesuai dengan para-para sebelumnya, Pihak Kedua tidak akan menjual dalam karung merek SHUKRIYA (milik Pihak Pertama) sama sekali dalam masa depan.
 - d. Pihak Pertama memberikan persetujuan untuk Pihak Kedua memasarkan dan menjual Beras Basmati yang telah dibeli oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama selama 6 bulan sejak barang, surat jalan dan faktur diterima oleh Pihak Kedua.
32. Berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 23 Juli 2018 dari PT. Dewa Tunggal Abadi berkedudukan di Jakarta Timur ditandatangani oleh Hidayat (Direktur) kepada Perseroan dimana PT. Dewa Tunggal Abadi menunjuk Perseroan sebagai sub-distributor Beras Basmati Merek “Premium Gold” dari PT. Dewa Tunggal Abadi untuk pasar tradisional dan Horeka.

f. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 1 Juli 2021 antara Piero Musata bertempat tinggal di Jakarta bertindak untuk dan atas nama Yulianus Mustafa selaku pemilik Ruko, yang terletak di Jl. Rahayu II (Jl. Dr Latumenten No. 35 I/J) Rt 006, Rw 06 Jakarta Barat 11330 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2021 selanjutnya disebut dengan “Pihak Pertama dengan Perseroan diwakili oleh Tjiu Lanny Indayani (Komisaris) pada saat itu merupakan satu-satunya anggota Dewan Komisaris dan berhubung pada saat itu Direktur yang merupakan satu-satunya anggota Direksi yaitu Piero Mustafa tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, selanjutnya disebut “Pihak Kedua” dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan di Lantai 1 dan lantai 2 seluas 400 M2 yang berupa Ruko yang akan digunakan sebagai Gudang, yang terletak di Jl. Rahayu II (Jl. Dr Latumenten No. 35 I/J) Rt 006, Rw 06 Angke Jakarta Barat 11330 dengan Sertifikat Hak Guna (SHGB) No. 423/seluas 201 M2 di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat
 - b. Perjanjian berlaku sah untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 1 Juli 2031.
 - c. Para pihak sepakat untuk menentukan harga sewa menyewa berupa gudang berikut tanahnya tersebut di atas sebesar Rp 900.000.000,- untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran sewa akan dibayarkan setiap bulan pada minggu pertama. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2021, pembayaran harga sewa dilakukan ke rekening pada Bank BCA dengan No. Rekening : 3363772222 atas nama Piero Mustafa
 - d. Sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.
 - e. Selama jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini, Pihak Kedua sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit bangunan tersebut tanpa izin dan persetujuan dari Pihak Pertama.

- f. Selama jangka waktu sewa menyewa berlangsung, Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak Kedua dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan.
 - g. Apabila para pihak bermaksud melakukan perpanjangan masa sewa menyewa tanah dan bangunan tersebut dan melanjutkan perjanjian sewa menyewa, maka para pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 6 bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Pihak Kedua mendapat prioritas pertama dari Pihak Pertama untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum Pihak Pertama menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.
2. Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 001/PM/06/29/2021 tanggal 29 Juni 2021 antara Piero Mustafa bertempat tinggal di Jakarta Utara selanjutnya disebut dengan "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Tjiu Lanny Indayani (Komisaris) pada saat itu merupakan satu-satunya anggota Dewan Komisaris dan berhubung pada saat itu Direktur yang merupakan satu-satunya anggota Direksi yaitu Piero Mustafa tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama dengan ini setuju untuk memberikan pinjaman uang tunai kepada Pihak Kedua (yang selanjutnya disebut "Pinjaman") dan Pihak Kedua setuju untuk menerima Pinjaman dari Pihak Pertama berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.000,-
 - b. Pihak Kedua merupakan Afiliasi dari Pihak Pertama, Pinjaman uang tersebut diatas akan digunakan Pihak Kedua untuk kepentingan pengembangan usaha dalam rangka menunjang kegiatan usaha utama Pihak Kedua yaitu Industri Pengolahan Beras
 - c. Penyerahan Pinjaman oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tersebut dilakukan pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini
 - d. Atas jumlah uang yang terutang atau fasilitas Pinjaman yang digunakan, Pihak Kedua dikenakan bunga 8,5% pertahun
 - e. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 29 Juni 2022.
 - f. Dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini dimana Pihak Pertama tidak berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh Pinjaman termasuk bunga jika masih ada yang belum dibayarkan ke Pihak Pertama.
 - g. Dalam rangka pengembalian Pinjaman yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, selain pengembalian Pinjaman, Pihak Pertama juga bersedia untuk dilakukan konversi menjadi kepemilikan saham pada perusahaan Pihak Kedua berdasarkan persetujuan para pemegang saham perusahaan Pihak Kedua yang ditetapkan dalam dalam Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan Pihak Kedua.
3. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 135 tanggal 30 Juni 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Kota Bogor antara Piero Mustafa bertempat tinggal di Pluit Permai Barat nomor 12, RT. 006 RW. 004, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Wienny Suhali (Isteri) yang turut menandatangani perjanjian, selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Tjiu Lanny Indayani (Komisaris) yang pada saat itu merupakan satu-satunya anggota Dewan Komisaris dan berhubung pada saat itu Direktur yang merupakan satu-satunya anggota Direksi yaitu Piero Mustafa tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama merupakan pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah terdiri dari:
 - i. Sertipikat Hak Milik No. 00353/Cikalongsari, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Jatisari, Desa Cikalongsari, setempat dikenal sebagai Rukun Tetangga 02/Rukun Warga 05, seluas 355 M2, NIB: 10.06.11.14.00491, menurut Surat Ukur tertanggal 23-11-1998 No. 00239/Cikalongsari/1998, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Karawang, tertanggal 24-11-1998, terdaftar atas nama Piero Mustafa;
 - ii. Sertipikat Hak Milik No. 00357/Cikalongsari, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Jatisari, Desa Cikalongsari, setempat dikenal sebagai Rukun Tetangga 02/Rukun Warga 05, seluas 169 M2, NIB: 10.06.11.14.00497, menurut Surat Ukur tertanggal 23-11-1998 No. 00243/Cikalongsari/1998, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Karawang, tertanggal 24-11-1998, terdaftar atas nama Piero Mustafa;
 - iii. Sertipikat Hak Milik No. 31/Cikalongsari, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Jatisari, Desa Cikalongsari, setempat dikenal sebagai Kampung: Cikalong III, seluas 584 M2, NIB: 10.06.11.14.08185, menurut Gambar Situasi tertanggal 16-10-1989 No. 2532, berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Karawang, tertanggal 17-10-1989, terdaftar atas nama Piero Mustafa;

demikian berikut:

- i. bangunan seluas \pm 96 M2 yang berdiri di atas sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 00353/Cikalongsari;
- ii. bangunan seluas \pm 149 M2 yang berdiri di atas sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 00357/Cikalongsari;
- iii. bangunan seluas \pm 621 M2 yang berdiri di atas sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No. 31/Cikalongsari;

dan termasuk segala sesuatu yang didirikan di atas maupun di bawah permukaan tanah-tanah tersebut yang melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah-tanah tersebut (selanjutnya disebut "Tanah dan Bangunan").

- b. Bahwa Pihak Pertama berkehendak menjual Tanah dan Bangunan tersebut kepada Pihak Kedua, akan tetapi jual beli resminya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang belum dapat dilakukan dan akan dilaksanakan apabila:
 - i. Pencoretan Hak Tanggungan (roya) atas ketiga Sertipikat Tanah sebagaimana tersebut di atas, telah selesai dilaksanakan pada Kantor Pertanahan setempat
 - ii. penurunan/konversi hak atas Tanah menjadi Hak Guna Bangunan pada instansi yang berwenang telah selesai dilaksanakan
 (selanjutnya disebut "Syarat Pelaksanaan Jual Beli"), dan Pihak Kedua bersedia membeli Tanah tersebut dari Pihak Pertama
- c. Agar dikemudian hari para pihak tidak memungkirinya, maka Pihak Pertama dengan ini berjanji dan karena itu mengikat diri akan menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, demikian pula Pihak Kedua dengan ini berjanji dan karena itu mengikat diri akan membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama atas Tanah dan bangunan tersebut
- d. Jual beli atas 3 (tiga) bidang Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan harga seluruhnya sebesar Rp 3.471.000.000,- dengan rincian harga atas masing-masing bidang Tanah sebagai berikut:
 - i. Sertipikat Hak Milik No. 00353/Cikalongsari tersebut, berikut bangunan seluas \pm 96 M2 dengan harga sebesar Rp 518.402.527,-
 - ii. Sertipikat Hak Milik No. 00357/Cikalongsari tersebut, berikut bangunan seluas \pm 149 M2 dengan harga sebesar Rp 605.356.341, yang terdiri dari:
 - Harga tanah sebesar Rp 246.788.809,-
 - Harga bangunan sebesar Rp 358.567.532,-

- iii. Sertipikat Hak Milik No. 31/Cikalongsari tersebut, berikut bangunan seluas \pm 621 M2 dengan harga sebesar Rp 2.347.241.132, yang terdiri dari:
 - Harga tanah sebesar Rp 852.808.664,-
 - Harga bangunan sebesar Rp 1.494.432.468,-
 (selanjutnya disebut "Harga Jual Beli").
 - e. Harga Jual Beli tersebut telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini, sehingga untuk penerimaan uang Harga Jual Beli tersebut, akta ini oleh para pihak dinyatakan sebagai tanda terimanya (kuitansinya) yang sah
 - f. Dalam hal terdapat perbedaan luas Tanah dan Bangunan yang menjadi objek pengikatan jual beli dengan hasil pengukuran oleh instansi badan yang berwenang, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi badan yang berwenang tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali Harga Jual Beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.
 - g. Dengan dilaksanakannya pengikatan ini, tanpa persetujuan Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak berhak lagi, baik langsung maupun tidak langsung menjaminkan, menyewakan, menjual atau dengan cara apapun juga memberikan hak dan kuasa atas Tanah dan Bangunan tersebut kepada pihak lain. Tindakan Pihak Pertama yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas yang dilakukan oleh Pihak Pertama dikemudian hari adalah tidak sah
 - h. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa:
 - i. Pihak Pertama adalah pemilik dan berhak atas Tanah dan Bangunan tersebut;
 - ii. Tanah dan Bangunan tidak tersangkut suatu perkara/sengketa, bebas dari sitaan dan tidak dijual kepada pihak lain;
 - iii. Pihak Pertama tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak atau biaya lainnya kepada pemerintah sehubungan dengan Tanah dan Bangunan;
 - iv. Pihak Pertama tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, tidak akan melakukan baik langsung maupun tidak langsung menjaminkan, menyewakan, menjual atau dengan cara apapun juga memberikan hak dan kuasa atas Tanah dan Bangunan tersebut kepada pihak lain. Tindakan Pihak Pertama yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas yang dilakukan oleh Pihak Pertama, baik sebelumnya, sekarang maupun dikemudian hari adalah tidak sah;
 - v. Tanah dan Bangunan tersebut akan dilaksanakan jual belinya oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang setelah dipenuhinya seluruh persyaratan pelaksanaan Jual Beli Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Dalam hal seluruh Syarat Pelaksanaan Jual Beli Tanah dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, maka Pihak Pertama dengan ini (sekarang untuk nanti pada waktunya) memberi kuasa kepada Pihak Kedua atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, untuk melaksanakan jual beli tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang. Apabila oleh sebab apapun Pihak Pertama berhalangan untuk melakukan jual beli tersebut, maka Pihak Kedua berhak melaksanakan sendiri jual beli tersebut (tanpa perlu hadirnya Pihak Pertama) kepada Pihak Kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan kekuasaan sepenuhnya, tidak ada yang dikecualikan.

Catatan :

Bahwa proses pengurusan peralihan hak atas aset tetap, berupa 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik ("SHM") yang telah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") tersebut telah dilakukan jual beli antara Piero Mustafa dengan Perseroan yaitu sebagai berikut :

- SHM No. 00353/Cikalongsari telah diturunkan/telah hapus haknya dan menjadi SHGB No. 00036/Cikalongsari tanggal 21 September 2021, dengan jangka waktu selama 30 tahun yang akan berakhir haknya pada tanggal 21 September 2051, dimana SHGB No. 00036/Cikalongsari telah dilakukan jual beli antara Piero Mustafa dengan Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 217/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dibuat dihadapan Joko Waskito Dewantoro, SH, M.Kn. PPAT di Kabupaten Karawang.
- SHM No. 00357/Cikalongsari telah diturunkan/telah hapus haknya dan menjadi SHGB No. 00037/Cikalongsari tanggal 21 September 2021, dengan jangka waktu selama 30 tahun yang akan berakhir haknya pada tanggal 21 September 2051, dimana SHGB No. 00037/Cikalongsari telah dilakukan jual beli antara Piero Mustafa dengan Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 218/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dibuat dihadapan Joko Waskito Dewantoro, SH, M.Kn. PPAT di Kabupaten Karawang.
- SHM No. 31/Cikalongsari telah diturunkan/telah hapus haknya dan menjadi SHGB No. 00038/Cikalongsari tanggal 21 September 2021, dengan jangka waktu selama 30 tahun yang akan berakhir haknya pada tanggal 21 September 2051, dimana SHGB No. 00038/Cikalongsari telah dilakukan jual beli antara Piero Mustafa dengan Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 219/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dibuat dihadapan Joko Waskito Dewantoro, SH, M.Kn. PPAT di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan Surat Keterangan No. 5/EKL/Not/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Kota Bogor, diterangkan bahwa:

Bahwa proses pendaftaran peralihan hak (balik nama) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang atas:

- i. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00036/Cikalongsari ("SHGB No. 00036/Cikalongsari") sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 nomor 217/2021;
- ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00037/Cikalongsari ("SHGB No. 00037/Cikalongsari") sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 nomor 218/2021;
- iii. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00038/Cikalongsari ("SHGB No. 00038/Cikalongsari") sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 nomor 219/2021;

ketiganya dibuat di hadapan Joko Waskito Dewantoro, SH, M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kabupaten Karawang, antara Piero Mustafa selaku Penjual dengan Perseroan selaku Pembeli, saat ini sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor Notaris tersebut.

Bahwa pendaftaran peralihan hak (balik nama) atas SHGB No. 00036/Cikalongsari, SHGB No. 00037/Cikalongsari dan SHGB No. 00038/Cikalongsari, akan diselesaikan dalam jangka waktu + 90 hari kerja terhitung sejak dokumen pendaftaran peralihan hak (balik nama) atas ketiga tanah tersebut, telah dinyatakan lengkap oleh Kantor Pertanahan setempat.

Bahwa atas SHGB No. 00036/Cikalongsari, SHGB No. 00037/Cikalongsari, dan SHGB No. 00038/Cikalongsari, saat ini sedang dalam proses pendaftaran peralihan hak sehubungan dengan jual beli dari atas nama Piero Mustafa menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berdasarkan Tanda Terima Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

- i. Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 223953/2021 tanggal 3 November 2021 untuk peralihan hak SHGB No. 00036/Cikalongsari berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 No. 217/2021.

- ii. Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 223950/2021 tanggal 3 November 2021 untuk peralihan hak SHGB No. 00037/Cikalongsari berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 No. 218/2021.
- iii. Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 223964/2021 tanggal 3 November 2021 untuk peralihan hak SHGB No. 00038/Cikalongsari berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 No. 219/2021.

Berdasarkan Berita Acara Risalah Penelitian Riwayat Tanah Yang Hilang masing-masing dibawah No. 638/BA-32.15.HP.03.02/XI/2021, No. 637/BA-32.15.HP.03.02/XI/2021, dan No. 636/BA-32.15.HP.03.02/XI/2021, seluruhnya tertanggal November 2021, disampaikan bahwa Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 00036/Cikalongsari (dahulu Hak Milik No. 00353/Cikalongsari), Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 00037/Cikalongsari (dahulu Hak Milik No. 00357/Cikalongsari) dan Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 00038/Cikalongsari (dahulu Hak Milik No. 00031/Cikalongsari) sampai saat ini belum ditemukan/hilang pada saat pengambilan berkas Perubahan Hak, sedangkan Buku tanah tersebut akan dipergunakan untuk Balik Nama keatas nama PT. Wahana Inti Makmur. Berdasarkan Pasal 170 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 Jo. Instruksi Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1992 dan hasil penelitian serta menurut data administrasi/Data Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang ada, sambil menunggu ditemukannya Buku Tanah tersebut, maka untuk keperluan kelengkapan arsip dan kelangsungan pelayanan atas bidang tanah yang bersangkutan, dipandang perlu untuk segera diterbitkan Buku Tanah Pengganti Sementara. Apabila ditemukan kembali Buku Tanah yang hilang tersebut dan ternyata terdapat catatan blokir dan atau sita jaminan, maka catatan blokir dan atau sita jaminan tersebut akan dicatat pada Buku Tanah Pengganti Sementara, selanjutnya Buku Tanah Pengganti Sementara (Fotokopi) tersebut akan dibuatkan Buku Tanah Pengganti yang asli, sedangkan Buku Tanah Asli yang hilang kemudian diketemukan akan menjadi warkah.

4. Berdasarkan Formulir Supplier tanggal 06 Maret 2020 antara PT Juragan Inti Makmur atau Juragan Swalayan (pihak berelasi) dengan Perseroan diwakili oleh Rizki (Key Account Manager) selanjutnya disebut "Pemasok" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Produk : Beras Merek Dua Tani
 - b. Jangka waktu pengiriman barang : tidak ditentukan
 - c. Ketentuan-ketentuan dalam trading terms ini akan terus berlaku selma perpanjangannya belum ditandatangani Juaragan Swalayan dan pihak Pemasok.

PT Juragan Inti Makmur merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan, dimana Piero Mustafa menjadi pemegang saham sekaligus sebagai Direktur pada PT Juragan Inti Makmur dan pemegang saham sekaligus Direktur Utama pada Perseroan.

5. Berdasarkan Perjanjian Penggunaan Merek No. 01/SP/09/16/2021 tanggal 16 September 2021 antara Piero Mustafa bertempat tinggal di Pluit Permai Barat No. 12, RT. 006 RW. 004, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Tjiu Lanny Indayani (Komisaris Utama) yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan berhubung pada Direktur Utama yaitu Piero Mustafa tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pihak Pertama merupakan pemegang/pemilik hak merek yang sah atas merek:
 - i. Merek KIYOSHI RICE
berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM000649000
 - ii. Merek HIDEAKI
berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM00058806
 - iii. Merek MASAKI
berdasarkan Agenda Pendaftaran No. DID2021025133
 - iv. Merek SANKYU GOLD PREMIUM
berdasarkan Agenda Pendaftaran No. DID2021025123
 - v. Merek SANKYU GOLD
berdasarkan Agenda Pendaftaran No. DID2021025130
selanjutnya disebut "Merek"

- b. Bahwa dalam rangka mendukung/menunjang kegiatan usahanya, Pihak Kedua, bermaksud menggunakan Merek milik Pihak Pertama dan Pihak Pertama dengan ini memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk menggunakan Merek milik Pihak Pertama
- c. Pihak Pertama dengan ini memberikan izin untuk menggunakan Merek kepada Pihak Kedua untuk jangka waktu sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran izin penggunaan merek tersebut dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam waktu 6 bulan kalender sebelumnya.
- d. Bahwa atas izin penggunaan merek oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama menyatakan tidak meminta kompensasi dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua.
- e. Pihak Kedua berjanji akan menggunakan Merek dengan penuh tanggung jawab dan hanya untuk kepentingan kegiatan usahanya serta membebaskan Pihak Pertama dari segala konsekuensi hukum yang mungkin timbul atas penggunaan Merek oleh Pihak Kedua. Pihak Kedua dilarang mengalihkan penggunaan Merek kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

Berikut adalah uraian tentang transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan Perseroan:

No	Jenis	Nilai	Tujuan	Keterangan	Progres Penyelesaian
1	Akta Pengikatan Jual Beli No. 135 tanggal 30 Juni 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Kota Bogor yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli No. 217/2021, No. 218/2021 dan No. 219/2021, ketiganya tertanggal 25 Oktober 2021, ketiganya dibuat dihadapan Joko Waskito Dewantoro, SH, M.Kn, PPAT di Kabupaten Karawang	Rp 3.471.000.000	Pembelian Tanah dan Bangunan untuk Gudang dan Tempat Produksi Pengolahan Beras Perseroan	Transaksi ini dilaksanakan dengan mengacu pada Laporan Penilaian Aset No. 00296/2.0053/00/PI/04/0095/1/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KJPP Maulana, Andesta dan Rekan dengan nilai pasar sebesar Rp Rp 3.471.000.000,- dan Transaksi dilaksanakan sama dengan Nilai Pasar. Berdasarkan laporan penilaian tersebut maka Transaksi ini dilakukan secara wajar.	Transaksi sudah selesai dilakukan dan masih dalam proses balik nama sertifikat hak atas tanah.
2	Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 1 Juli 2021	Rp 900.000.000	Sewa Ruko untuk dijadikan gudang Perseroan di Latumenten.	Berdasarkan harga pasar sewa untuk objek yang serupa tersebut maka Transaksi ini dilakukan secara wajar..	Transaksi masih berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juli 2031
3	Perjanjian Pinjam Meminjam No. 001/ PM/06/29/2021 tanggal 29 Juni 2021	Rp. 1.200.000.000	untuk kepentingan pengembangan usaha dalam rangka menunjang kegiatan usaha utama Perseroan	Perseroan dikenakan bunga 8,5% per tahun, dimana besaran bunga tersebut masuk dalam kisaran bunga yang ditetapkan oleh Bank/lembaga keuangan lainnya. Sehingga transaksi ini dilakukan secara wajar	Transaksi masih berlangsung sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
4	Trading term dengan PT Juragan Inti Makmur	Berdasarkan Purchase Order atau pemesanan dari PT Juragan Inti Makmur kepada Perseroan.	Sebagai salah satu distributor produk Perseroan	Perseroan menetapkan harga jual produk kepada PT Juragan Inti Makmur dengan harga yang sama yang ditetapkan kepada pihak ketiga lainnya. Sehingga transaksi ini dengan PT Juragan Inti Makmur dilakukan secara wajar	Akan terus berlanjut sesuai dengan order yang disampaikan oleh PT Juragan Inti Makmur kepada Perseroan

No	Jenis	Nilai	Tujuan	Keterangan	Progres Penyelesaian
5.	Perjanjian Penggunaan Merek No. 01/ SP/09/16/2021 tanggal 16 September 2021	Piero Mustafa selaku pemilik merek tidak meminta kompensasi dalam bentuk apapun kepada Perseroan	Izin penggunaan merek milik Piero Musata kepada Perseroan dalam kegiatan usahanya yaitu Merek KIYOSHI RICE Merek HIDEAKI Merek MASAKI Merek SANKYU GOLD PREMIUM Merek SANKYU GOLD	Piero Mustafa selaku pemilik merek tidak meminta kompensasi dalam bentuk apapun kepada Perseroan mengingat Piero Mustafa merupakan penerima manfaat dari Perseroan. Sehingga transaksi ini dilakukan secara wajar	Akan terus berlanjut sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran izin penggunaan merek tersebut dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam waktu 6 bulan kalender sebelumnya

g. Aset Tetap

TANAH DAN BANGUNAN

Perseroan saat ini menguasai secara sah bidang-bidang tanah dan/atau bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai berikut:

1. Perseroan saat ini memiliki dan menguasai secara sah bidang-bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 809/Pasir Muncang, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 6729/1991 tanggal 16 Juli 1991, penerbit Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25 Oktober 2021, dengan jangka waktu selama 30 tahun yang akan berakhir haknya pada tanggal 25 Oktober 2051, terletak di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Cikopol, seluas 28.910 m², NIB : 02309, terdaftar atas nama Perseroan.
 - b. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 807/Pasir Muncang, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 04/Pasir Muncang/2013 tanggal 05 September 2013, penerbit Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25 Oktober 2021, dengan jangka waktu selama 30 tahun yang akan berakhir haknya pada tanggal 25 Oktober 2051, terletak di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Cikopol, seluas 444 m², NIB : 10.10.25.01.00238, terdaftar atas nama Perseroan.
 - c. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 808/Pasir Muncang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 06/Pasir Muncang/2013 tanggal 05 September 2013, penerbit Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25 Oktober 2021, dengan jangka waktu selama 30 tahun yang akan berakhir haknya pada tanggal 25 Oktober 2051, terletak di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Jalan Cikopol, seluas 2.652 m², NIB : 10.10.25.01.00234, terdaftar atas nama Perseroan.

Diatas ke-3 bidang tanah tersebut, Perseroan berencana untuk memanfaatkan bidang tanah untuk kegiatan pembibitan dan pembenihan guna mendukung usaha Perseroan yang akan dimulai pada tahun 2022. Lahan tanah akan digunakan untuk proses tanam pembenihan padi unggul, sehingga Perseroan dapat menghasilkan benih padi unggul untuk digunakan oleh para petani plasma yang melakukan kerjasama dengan Perseroan. Dengan penggunaan benih padi unggul, Perseroan berharap dapat memiliki sumber bahan baku beras dengan kualitas yang tinggi.

2. Perseroan saat ini sedang dalam proses memiliki dan menguasai bidang-bidang tanah dan/atau bangunan berdasarkan sertifikat-sertifikat sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 31/Cikalongsari, seluas 584 m2, berikut bangunan seluas ±621 m2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 2532 tanggal 16 Oktober 1989, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 17 Oktober 1989, terletak di Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Kampung Cikalong III (saat ini Jalan Raya Pantura), NIB : 10.06.11.14.08185 terdaftar atas nama Piero Mustafa. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 135 tanggal 30 Juni 2021 dibuat dihadapan, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, tanah tersebut telah dibeli oleh Perseroan dengan harga jual beli sebesar Rp. 2.347.241.132,-
- b. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00357/Cikalongsari, seluas 169 m2 berikut bangunan seluas ±149 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 000243/Cikalongsari/1998 tanggal 23 November 1998, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 24 November 1998, terletak di Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Rukun Tetangga 02/Rukun Warga 05 (saat ini Jalan Raya Pantura), NIB : 10.06.11.14.00497, terdaftar atas nama Piero Mustafa. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 135 tanggal 30 Juni 2021 dibuat dihadapan, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, tanah tersebut telah dibeli oleh Perseroan dengan harga jual beli sebesar Rp. 605.356.341,-
- c. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00353/Cikalongsari, seluas 355 m2 berikut bangunan seluas ±96 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00239/Cikalongsari/1998 tanggal 23 November 1998, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 24 November 1998, terletak di Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal sebagai Rukun Tetangga 02/Rukun Warga 05 (saat ini Jalan Raya Pantura), NIB : 10.06.11.14.00491, terdaftar atas nama Piero Mustafa. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 135 tanggal 30 Juni 2021 dibuat dihadapan, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, tanah tersebut telah dibeli oleh Perseroan dengan harga jual beli sebesar Rp. 518.402.527,-

Diatas ke-3 bidang tanah tersebut berdiri bangunan gudang berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan No. 503.640/1051/III/DPUK tanggal 17 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang. Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 03 September 2021 dinyatakan bahwa peruntukan bangunan di Jalan Raya Pantura, Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat adalah sebagai Gudang dan Tempat Produksi Pengolahan Beras.

Catatan :

Hingga tanggal Prospektus ini progress peralihan hak ke-3 (tiga) bidang tanah di Cikalongsari, Karawang tersebut dari Piero Mustafa kepada Perseroan adalah sebagai berikut:

Bahwa proses pengurusan peralihan hak atas aset tetap, berupa 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik ("SHM") yang telah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") tersebut telah dilakukan jual beli antara Piero Mustafa dengan Perseroan yaitu sebagai berikut :

- SHM No. 00353/Cikalongsari telah diturunkan/telah hapus haknya dan menjadi SHGB No. 00036/Cikalongsari tanggal 21 September 2021, dengan jangka waktu selama 30 tahun yang akan berakhir haknya pada tanggal 21 September 2051, dimana SHGB No. 00036/Cikalongsari telah dilakukan jual beli antara Piero Mustafa dengan Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 217/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dibuat dihadapan Joko Waskito Dewantoro, SH, M.Kn. PPAT di Kabupaten Karawang.

- SHM No. 00357/Cikalongsari telah diturunkan/telah hapus haknya dan menjadi SHGB No. 00037/Cikalongsari tanggal 21 September 2021, dengan jangka waktu selama 30 tahun yang akan berakhir haknya pada tanggal 21 September 2051, dimana SHGB No. 00037/Cikalongsari telah dilakukan jual beli antara Piero Mustafa dengan Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 218/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dibuat dihadapan Joko Waskito Dewantoro, SH, M.Kn. PPAT di Kabupaten Karawang.
- SHM No. 31/Cikalongsari telah diturunkan/telah hapus haknya dan menjadi SHGB No. 00038/Cikalongsari tanggal 21 September 2021, dengan jangka waktu selama 30 tahun yang akan berakhir haknya pada tanggal 21 September 2051, dimana SHGB No. 00038/Cikalongsari telah dilakukan jual beli antara Piero Mustafa dengan Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 219/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dibuat dihadapan Joko Waskito Dewantoro, SH, M.Kn. PPAT di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan Surat Keterangan No. 5/EKL/Not/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn, Notaris di Kota Bogor, diterangkan bahwa:

Bahwa proses pendaftaran peralihan hak (balik nama) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang atas:

- i. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00036/Cikalongsari ("SHGB No. 00036/Cikalongsari") sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 nomor 217/2021;
- ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00037/Cikalongsari ("SHGB No. 00037/Cikalongsari") sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 nomor 218/2021;
- iii. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00038/Cikalongsari ("SHGB No. 00038/Cikalongsari") sebagaimana dimuat dalam Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 nomor 219/2021;

ketiganya dibuat di hadapan Joko Waskito Dewantoro, SH, M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kabupaten Karawang, antara Piero Mustafa selaku Penjual dengan Perseroan selaku Pembeli, saat ini sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor Notaris tersebut.

Bahwa pendaftaran peralihan hak (balik nama) atas SHGB No. 00036/Cikalongsari, SHGB No. 00037/Cikalongsari dan SHGB No. 00038/Cikalongsari, akan diselesaikan dalam jangka waktu + 90 hari kerja terhitung sejak dokumen pendaftaran peralihan hak (balik nama) atas ketiga tanah tersebut, telah dinyatakan lengkap oleh Kantor Pertanahan setempat.

Bahwa atas SHGB No. 00036/Cikalongsari, SHGB No. 00037/Cikalongsari, dan SHGB No. 00038/Cikalongsari, saat ini sedang dalam proses pendaftaran peralihan hak sehubungan dengan jual beli dari atas nama Piero Mustafa menjadi atas nama Perseroan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berdasarkan Tanda Terima Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

- i. Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 223953/2021 tanggal 3 November 2021 untuk peralihan hak SHGB No. 00036/Cikalongsari berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 No. 217/2021.
- ii. Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 223950/2021 tanggal 3 November 2021 untuk peralihan hak SHGB No. 00037/Cikalongsari berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 No. 218/2021.
- iii. Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 223964/2021 tanggal 3 November 2021 untuk peralihan hak SHGB No. 00038/Cikalongsari berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 25 Oktober 2021 No. 219/2021.

Berdasarkan Berita Acara Risalah Penelitian Riwayat Tanah Yang Hilang masing-masing dibawah No. 638/BA-32.15.HP.03.02/XI/2021, No. 637/BA-32.15.HP.03.02/XI/2021 dan No. 636/BA-32.15.HP.03.02/XI/2021, seluruhnya tertanggal 16 November 2021, disampaikan bahwa Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 00036/Cikalongsari (dahulu Hak Milik No. 00353/Cikalongsari), Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 00037/Cikalongsari (dahulu Hak Milik No. 00357/Cikalongsari) dan Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 00038/Cikalongsari (dahulu Hak Milik No. 00031/Cikalongsari) sampai saat ini belum ditemukan/hilang pada saat pengambilan berkas Perubahan Hak, sedangkan Buku tanah tersebut akan dipergunakan untuk Balik Nama keatas nama PT. Wahana Inti Makmur. Berdasarkan Pasal 170 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 Jo. Instruksi Kepala Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1992 dan hasil penelitian serta menurut data administrasi/Data Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang ada, sambil menunggu ditemukannya Buku Tanah tersebut, maka untuk keperluan kelengkapan arsip dan kelangsungan pelayanan atas bidang tanah yang bersangkutan, dipandang perlu untuk segera diterbitkan Buku Tanah Pengganti Sementara. Apabila ditemukan kembali Buku Tanah yang hilang tersebut dan ternyata terdapat catatan blokir dan atau sita jaminan, maka catatan blokir dan atau sita jaminan tersebut akan dicatat pada Buku Tanah Pengganti Sementara, selanjutnya Buku Tanah Pengganti Sementara (Fotokopi) tersebut akan dibuatkan Buku Tanah Pengganti yang asli, sedangkan Buku Tanah Asli yang hilang kemudian ditemukan akan menjadi warkah.

KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki 15 (lima belas) kendaraan bermotor, sebagai berikut:

No.	Jenis / Type	Merek	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. Rangka	No. Mesin	No. BPKB	Atas Nama	Keterangan
1.	Motor revo	Honda	B-6766-VSO	2014	MH1JBK118EK002747	JBK1E1001883	P-04033407	Perseroan	-
2.	Motor Revo	Honda	B-6084-VTO	2014	MH1JBK111EK109168	JBK1E1108317	P-06651328	Perseroan	-
3.	Motor Revo	Honda	B-4589-BXI	2014	MH1JBK110FK158605	K15BT1175509	L08058148	Perseroan	-
4.	Motor Vega	Yamaha	B-6619-VUC	2015	MH3509307F1072528	5032072437	Q-00873309	Perseroan	-
5.	Mobil APV	Suzuki	B-1961 VMO	2005	MHYGDN41V5J131510	615AND132026	P-08600813	Perseroan	-
6.	Mobil Truck Dyna Light Truck	Toyota	B-9532 BCQ	2015	MHFC1JUX1F5025686	W04DTPJ58525	L-13983940	Perseroan	-
7.	Mobil Truck -Eko	Isuzu	B-9150-VCC	2017	MHCNMR71HHJ084468	B084468	105414115	Perseroan	-
8.	Truck Merah	Toyota	B-9611-UDE	2014	MHFC1JU41E5115098	W04DTPJ53327	L02946566	Perseroan	-
9.	Mobil Mercy	Mercedes Benz	B-1191 VBA	2011	MHL212054BJ001702	272952131693094	P-04288705	Perseroan	-
10.	Mobil Toyota Alphard	Toyota	B-1985-VOI	2019	JTNGF3DH4K8023070	2AR2171965	P-04137811	Perseroan	Masih dalam proses pembiayaan Leasing
11.	Mobil Toyota Voxy	Toyota	B-1543-VOF	2019	JT7X2RB80K7017779	3ZRC576932	P-06209378	Perseroan	Masih dalam proses pembiayaan Leasing
12.	New Carry PU FD	Suzuki	B-9199-VCD	2019	MHYHDC61TKJ102520	K15BT1038757	P06212309	Perseroan	Masih dalam proses pembiayaan Leasing
13.	Mobil New Carry PUFD	Suzuki	B-9495-VCD	2020	MHYHDC61TLJ219342	K15B71175509	Q00850119	Perseroan	Masih dalam proses pembiayaan Leasing
14.	Mobil BMW	BMW	B-1907-VJD	2021	MHHCRC6609MK970612	13106168	Q07579645	Perseroan	Masih dalam proses pembiayaan Leasing
15.	Mobil Wuling	Wuling	B-1417-VOQ	2021	MK3BAAGA6MJ002202	10348902008	OO7572395	Perseroan	Masih dalam proses pembiayaan Leasing

h. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan saat ini memiliki hak Merek secara sah dan diberikan izin untuk mempergunakan Hak Merek milik Piero Mustafa sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	No Agenda	Pemohon	Nama Merek & Logo	KLS	Uraian Warna	Uraian Barang/Jasa	Sertifikat	No Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
1.	7- 11-2013	D002013052972	PT. Wahana Inti Makmur	DUA TANI	30	Hijau, Hitam dan Putih	Beras, Beras merah, Beras Ketan	Merek Dagang	IDM000518882	10 tahun sampai dengan tanggal 7-11-2023	-
2.	22-4-2021	-	PT. Wahana Inti Makmur	Logo perusahaan	35	Merah, Hitam dan Putih	-	-	-	-	Proses pendaftaran (Selesai Masa Pengumuman)
3.	3-2-2017	D002017005593	PT. Wahana Inti Makmur	YONGGI	30	Merah, Biru, Hitam dan Putih	Beras, Beras Merah, Beras Ketan	Merek Dagang	IDM000743058	10 tahun sampai dengan tanggal 3-2-2027	-
4.	18-1-2016	D002016002285	Piero Mustafa	HIDEAKI	30	Kuning, Hitam dan Putih	Beras, beras organik, beras merah, beras ketan,	Merek Dagang	IDM000588063	10 tahun sampai dengan tanggal 18-1-2026	-
5.	10-3-2017	D002017011238	PT. Wahana Inti Makmur	TAEYANGSSAL	30	Merah, Hijau, Hitam, Putih	Beras, Beras Merah, Beras Ketan	Merek Dagang	IDM000622205	10 tahun sampai dengan tanggal 10-3-2027	-
6.	17-09-2019	DID2019007313	PT. Wahana Inti Makmur	SENSEI	30	-	Beras	Merek Dagang	IDM000843525	10 tahun sampai dengan tanggal 17-09-2029	-
7.	14-8-2019	DID2019045519	PT. Wahana Inti Makmur	OKINAWA	30	-	Beras	Merek Dagang	-	-	Proses pendaftaran (Pemeriksaan Substantif 2)
8.	08-09-2021	DID2021059604	PT. Wahana Inti Makmur	DUA TANI ROYAL JASMINE	30	Kuning, Hijau, Hitam dan Putih	Adonan makanan yang mengandung tepung, Bakcang, Beras, Beras Analog, Beras Campuran, dll	Merek Dagang	-	-	Proses pendaftaran (Masa Pengumuman BRM)
9	08-09-2021	DID2021059529	PT. Wahana Inti Makmur	KENTA	30	Merah, Putih dan Hitam	Beras, Beras Campuran, Beras Analog, Beras Buatan, dll	Merek Dagang	-	-	Proses pendaftaran (Masa Pengumuman BRM)
10	16-6-2016	D002016029255	Piero Mustafa	KIYOSHI RICE	30	Merah, Hitam dan Putih	Teh, gula, beras, tapioca, sagu	Merek Dagang	IDM000649000	10 tahun sampai dengan tanggal 16 Juni 2026	-
11.	12-4-2021	DID2021025133	Piero Mustafa	MASAKI	-	Hitam dan Putih	-	Merek Dagang	-	-	Proses pendaftaran (Selesai Masa Pengumuman)
12.	12-4-2021	DID2021025123	Piero Mustafa	SANKYU GOLD PREMIUM	-	Hitam dan Putih	-	Merek Dagang	-	-	Proses pendaftaran (Selesai Masa Pengumuman)
13.	12-4-2021	DID2021025130	Piero Mustafa	SANKYU GOLD	-	Hitam dan Putih	-	Merek Dagang	-	-	Proses pendaftaran (Selesai Masa Pengumuman)

Berdasarkan **Pernyataan Piero Mustafa tanggal 26 Juli 2021** dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan atas merek dagang yang dimilikinya yaitu :

- Hideaki
- Kenta
- Kiyoshi rice
- Masaki
- Sankyu Premium Gold
- Sankyu Gold

untuk dipergunakan oleh Perseroan sebagai merek dagang sehubungan dengan kegiatan usahanya. Atas hal tersebut yang bersangkutan tidak meminta kompensasi dalam bentuk apapun kepada Perseroan.

Bahwa jika merek-merek dagang yang dimiliki oleh Piero Mustafa dan dipergunakan oleh Perseroan dalam hal pemilik merek tidak lagi memberikan izin penggunaan merek-merek dagang tersebut kepada Perseroan maka Perseroan dilarang untuk menggunakan merek-merek dagang tersebut dalam kegiatan usahanya.

Catatan :

- i. Berdasarkan Surat Keterangan No. 0128/Lgn/SC-MDV/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang dikeluarkan oleh Konsultan Hukum & Kekayaan Intelektual Sugianto & Partners (Sugianto Consultant) yang melakukan proses pengurusan pendaftaran merek disampaikan bahwa permohonan pendaftaran merek atas nama PT. Wahana Inti Makmur sebagai berikut:
 - Logo WIM, Kelas: 30, status merek: dalam proses masa publikasi
 - Merek SENSEI, Kelas: 30, status merek: terdaftar dengan No. IDM000843525
 - Merek ROYAL JASMINE, Kelas: 30, status merek: permohonan ditolak dan saat ini masih dalam tahap proses pendaftaran susulan atau pendaftaran ulang
 - Merek OKINAWA, Kelas: 30, status merek: dalam proses pemeriksaan substantif
- ii. Berdasarkan Surat Keterangan No. 0129/Lgn/SC-MDV/IX/2021 tanggal 03 September 2021 yang dikeluarkan oleh Konsultan Hukum & Kekayaan Intelektual Sugianto & Partners (Sugianto Consultant) yang melakukan proses pengurusan pendaftaran merek disampaikan bahwa permohonan pendaftaran merek atas nama Piero Mustafa sebagai berikut:
 - Merek KENTA, Kelas: 30, status merek: permohonan ditolak dan saat ini masih dalam tahap proses pendaftaran susulan atau pendaftaran ulang
 - Merek MASAKI, Kelas: 30, status merek: selesai masa publikasi
 - Merek SANKYU GOLD PREMIUM, Kelas: 30, status merek: selesai masa publikasi
 - Merek SANKYU GOLD, Kelas: 30, status merek: selesai masa publikasi

Adapun alasan ditolaknya pendaftaran merek: ROYAL JASMINE yang dimiliki oleh Perseroan adalah berdasarkan surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 05 Mei 2021 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek ROYAL STAR JASMINE nomor IDM: 000726694.

Berkaitan dengan ditolaknya pendaftaran Merek ROYAL JASMINE, Perseroan melalui Sugianto Consultant telah mengajukan pendaftaran kembali merek dengan nama DUA TANI ROYAL JASMINE (Kelas 30) berdasarkan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia, No. Permohonan : DID2021059604, Tanggal Penerimaan : 08 September 2021

Adapun alasan ditolaknya pendaftaran merek KENTA yang dimiliki oleh Piero Mustafa adalah berdasarkan surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 13 September 2019 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu secara fonetik memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek KINTA nomor IDM: 000561953

Berkaitan dengan ditolaknya pendaftaran Merek KENTA, terhadap Merek KENTA (Kelas 30) diajukan pendaftaran kembali dengan pemilik merek adalah Perseroan berdasarkan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia, No. Permohonan : DID2021059529, Tanggal Penerimaan : 08 September 2021 melalui MODEKA Intellectual Property Rights & Law Consultant

Bahwa konsekuensi yuridis atas penggunaan merek yang masih dalam proses pengurusan pendaftaran tidak diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek.

Adapun konsekuensi yuridis atas Merek ROYAL JASMINE dan merek KENTA yang ditolak pendaftarannya yaitu saat ini Perseroan telah mengajukan kembali pendaftaran merek yang ditolak tersebut yaitu dengan nama Merek DUA TANI ROYAL JASMINE dan KENTA. Dalam hal dikemudian hari permohonan pendaftaran Merek DUA TANI ROYAL JASMINE dan KENTA ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM maka Perseroan dilarang menggunakan merek tersebut karena jika tetap menggunakan Merek yang ditolak tersebut dalam kegiatan usahanya maka Perseroan akan terkena sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,."

Dalam hal dikemudian hari permohonan pendaftaran Merek DUA TANI ROYAL JASMINE dan KENTA ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM maka Perseroan tidak akan menggunakan merek tersebut dalam kegiatan usahanya, hal tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena Perseroan akan memaksimalkan penggunaan merek milik Perseroan.

i. **Asuransi**

Harta kekayaan yang dimiliki/dikuasai oleh Perseroan dan/atau yang ditempati oleh Perseroan melalui sewa telah diasuransikan berdasarkan polis asuransi sebagai berikut:

1. Polis Property All Risk Insurance (Standard Munich Re Wording) Amended With Riot, Strike, Malicious Damages & Civil Commotion Endorsement (4.1B/2007) Excluding Earthquake Volcanic Eruption and Tsunami (Evet) Subject to Terrorism & Sabotage Exclusion Endorsement (NMA 2920), No. 10.03.01.21.06.0.00183 tanggal 09 Juni 2021, Penanggung: PT. MNC Insurance, Tertanggung: Piero Mustafa, Obyek Pertanggungan : Pabrik Beras, Kelas Bangunan : 1, Lokasi Pertanggungan: Jl. Raya Pantura Cikalongsari 3 RT. 002 RW. 005, Kel. Cikalongsari, Cikalongsari, Kec. Jatisari, Karawang 41374, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022, Harga Pertanggungan berupa Mesin & Stock Beras: Rp. 5.329.822.341,- Total Premi: Rp. 8.188.968,53

Berdasarkan Endorsement Polis No. 10.03.01.21.06.0.00183 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh PT. MNC Asuransi Indonesia, telah dicatat dan disetujui sesuai permintaan tertanggung, pada polis tersebut mengalami perubahan sebagai berikut:

Perubahan nama Tertanggung :

- Semula: Piero Mustafa
- Menjadi : PT. Wahana Inti Makmur

Perubahan alamat Tertanggung :

- Semula : Pluit Permai Barat No. 12 RT. 006 RW. 004, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara
- Menjadi : Jl. MH. Thamrin KM. 2, Duta Indah Iconic Tower, Tower G Lt. 1, Kel. Panunggan Utara, Kec. Pinang, Tangerang, Banten 1543

Selain dari pada itu termasuk premi tidak mengalami perubahan.

2. Polis Property All Risk Insurance (Standard Munich Re Wording) Amended With Riot, Strike, Malicious Damages & Civil Commotion Endorsement (4.1B/2007) Excluding Earthquake Volcanic Eruption and Tsunami (Evet) Subject to Terrorism & Sabotage Exclusion Endorsement (NMA 2920), No. 10.03.01.21.06.0.00194 tanggal 10 Juni 2021, Penanggung: PT. MNC Insurance, Tertanggung: Piero Mustafa, Obyek Pertanggungan : Kantor, Kelas Bangunan : 1, Lokasi Pertanggungan: Grisenda Blok D1 No. 9, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022, Harga Pertanggungan berupa Bangunan & Isi Alat-Alat Kantor: Rp. 2.000.000.000,- Total Premi: Rp. 1.918.200,-

Berdasarkan Endorsement Polis No. 10.03.01.21.06.0.00194 tanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh PT. MNC Asuransi Indonesia, telah dicatat dan disetujui sesuai permintaan tertanggung, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2021, pada polis tersebut mengalami perubahan lokasi pertanggungan (risk lokasi):

- Semula: Grisenda Blok D1 No. 9, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara
 - Menjadi : Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 35 I/J RT. 006/06, Angke, Jakarta Barat 11330
- Selain daripada itu termasuk premi tidak mengalami perubahan.

3. Polis Property All Risk Insurance Excluding Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami No. 312/CN/MKT-BR1/PAR/XI/2020 tanggal 19 November 2021, Penanggung: PT. Sampo Insurance Indonesia (60% share as Leader) dan PT. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (40% share as Leader), Tertanggung : Ka Tjin dan/atau Duta Indah Iconic Tower, Obyek Pertanggungan : Office Building (Tower A,E,F,G,H), Kelas Bangunan : 1, Lokasi Pertanggungan: Duta Indah Iconic Tower, Jl. Kebon Nanas, Penunggangan Utara, Tangerang, Banten, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2021, Harga Pertanggungan: Rp. 165.000.000.000,- Total Premi: Rp. 54.010.275,-

Catatan:

Berdasarkan Surat Keterangan (Cover Note) No. 012/CTPI/BR-I/XI/2021 tanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh PT. China Taiping Insurance Indonesia selaku Penanggung diterangkan bahwa telah dibuat/ditandatangani Polis Property All Risk Insurance Excluding Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami, Penanggung: PT. China Taiping Insurance Indonesia, Tertanggung : Ka Tjin dan/atau Duta Indah Iconic Tower, Obyek Pertanggungan : Office Building (Tower A,E,F,G,H), Lokasi Pertanggungan: Duta Indah Iconic Tower, Jl. Kebon Nanas, Penunggangan Utara, Tangerang, Banten, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2022. Surat Keterangan (Cover Note) ini diterbitkan sebagai pertanggungan sementara dan akan tetap berlaku sampai diganti dengan/terbitnya polis asli.


4. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 02.012.2019.00723 tanggal 28 November 2019, Penanggung : PT. Asuransi Sinar Mas, Tertanggung : PT. BCA Finance qq BCA qq PT. Wahana Inti Makmur, Obyek Pertanggungan : Pick Up Suzuki New Carry PU 1.5 Flat Deck, Tahun 2019, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2023, Harga Pertanggungan: Tahun ke 1 : Rp. 150.100.000,-, Tahun ke 2 : Rp. 135.090.000,-, Tahun ke 3 : Rp. 120.080.000,-, Tahun ke 4 : Rp. 112.575.000,-, Total Premi: Rp. 8.713.796,-
5. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 02.012.2019.00677 tanggal 18 Oktober 2019, Penanggung: PT. Asuransi Sinar Mas, Tertanggung : PT. BCA Finance qq BCA qq PT. Wahana Inti Makmur, Obyek Pertanggungan : MPV Toyota Voxy 2.0 LA/T, Tahun 2019, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022, Harga Pertanggungan: Tahun ke 1 s.d. ke-3: Gabungan Rp. 460.350.000,-, TJH : Rp. 25.000.000,-, Total Premi: Rp. 21.605.435,-
6. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 02.012.2019.00468 tanggal 28 Mei 2019, Penanggung: PT. Asuransi Sinar Mas, Tertanggung : PT. BCA Finance qq BCA qq PT. Wahana Inti Makmur, Obyek Pertanggungan : MPV Toyota Alphard G 2.5 A/T, Tahun 2019, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023, Harga Pertanggungan: Tahun ke 1 s.d. ke-4: Gabungan Rp. 1.108.250.000,-, TJH : Rp. 25.000.000,-
7. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 1010020119002729 tanggal 03 Mei 2021, Penanggung: PT. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, Tertanggung : PT. Maybank Indonesia Finance qq PT. Wahana Inti Makmur, Obyek Pertanggungan : BMW All New X5 40i Xline, Tahun 2021, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2024, Harga Pertanggungan: Tahun ke 1 s.d. ke-3: Comprehensive Rp. 1.650.000.000,-, TJH : Rp. 25.000.000,-

8. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010202200000066-006366 tanggal 10 Juni 2021, Penanggung: PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi, Tertanggung : PT. Maybank Indonesia Finance qq PT. Wahana Inti Makmur, Obyek Pertanggungan : Wuling Almaz 1.500 RS Pro, Tahun 2021, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024, Harga Pertanggungan: Tahun ke 1 s.d. ke-3: Comprehensive Rp. 346.800.000,-, TJH : Rp. 25.000.000,-.
9. Ikhtisar Pertanggungan No. Polis : 1FA02252103244 tanggal 31 Juli 2021, Penanggung: PT. KSK Insurance Indonesia, Tertanggung : PT. Wahana Inti Makmur qq PT. Santis Sejati Mandiri, Obyek Pertanggungan : Toyota Dyna 110 ST/Deliver Van, Tahun 2015, No. Polisi : B 9532 BCQ, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022, Harga Pertanggungan: Total Loss Only : Rp. 145.000.000,-, TPL : Rp. 20.000.000,-, Total Premi: Rp. 2.771.000,-
10. Ikhtisar Pertanggungan No. Polis : 1FA02252103246 tanggal 31 Juli 2021, Penanggung: PT. KSK Insurance Indonesia, Tertanggung : PT. Wahana Inti Makmur, Obyek Pertanggungan : Isuzu NMR 71T HD 5.8/Light Truck Box, Tahun 2017, No. Polisi : B 9150 BCC, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022, Harga Pertanggungan: Total Loss Only : Rp. 140.000.000,-, TPL : Rp. 20.000.000,-, Total Premi: Rp. 2.687.000,-
11. Ikhtisar Pertanggungan No. Polis : 1FA02252103281 tanggal 31 Juli 2021, Penanggung: PT. KSK Insurance Indonesia, Tertanggung : PT. Wahana Inti Makmur, Obyek Pertanggungan : Mercedes Benz E 300 AT (CKD)/Sedan, Tahun 2011, No. Polisi : B 1191 VBA, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022, Harga Pertanggungan: Total Loss Only : Rp. 370.000.000,-, TPL : Rp. 20.000.000,-, Total Premi: Rp. 1.716.000,-
12. Ikhtisar Pertanggungan No. Polis : 1FA02252103245 tanggal 31 Juli 2021, Penanggung: PT. KSK Insurance Indonesia, Tertanggung : PT. Wahana Inti Makmur, Obyek Pertanggungan Toyota Dyna 110 FT / Light Truck, Tahun 2014, No. Polisi : B 9611 UDE, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022, Harga Pertanggungan: Total Loss Only : Rp. 140.000.000,-, TPL : Rp. 20.000.000,-, Total Premi: Rp. 2.687.000,-
13. Berdasarkan surat keterangan dari HRD Manager Perseroan tanggal 28 Juli 2021 diterangkan bahwa :
 - a. 5 kendaraan yaitu:
 - i. Motor Honda Revo B 6766 VSO (2014)
 - ii. Motor Honda Revo B 6084 VTO (2014)
 - iii. Motor Honda Revo B 4589 BXI (2014)
 - iv. Motor Yamaha Vega B 6619 VUC (2015)
 - v. Mobil Suzuki APV B 1961 VMO (2005)
 tidak diasuransikan dikarenakan usia kendaraan sudah melebihi batas waktu usia kendaraan yang dapat diasuransikan.
 - b. Gudang seluas 24 m2 yang terletak di Jl. Tugu Asri 4 RT. 04 RW. 013 No. C23, Bungursari, Padasuka, Cicahem, Bandung yang Perseroan sewa tidak diasuransikan, dikarenakan beras yang tiba dari Tangerang tidak terlalu lama berada di gudang dan segera dikirim ke customer/ pelanggan yang memesan.
14. Sertifikat Kendaraan Bermotor Polis No. S100217000010 tanggal 24 Juli 2020, Penanggung: PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, Tertanggung : PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Tangerang qq PT. Wahana Inti Makmur, Obyek Pertanggungan : Suzuki New Carry PU / FD, Tahun 2020, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024, Harga Pertanggungan: Total Loss Only Tahun ke 1 : Rp. 143.600.000,-, Tahun ke-2 : Rp. 122.060.000,- , Tahun ke-3 : Rp. 107.700.000,-, Total Premi : Rp. 6.272.448,-.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

2. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:



Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13/2018 jo. Keputusan Menteri Hukum & HAM R.I. No. 15/2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, Piero Mustafa selaku pemegang saham mayoritas Perseroan dan Direktur Utama, Piero Mustafa juga merupakan sebagai Pemilik Manfaat/Beneficial Owner dan atau selaku Pengendali dari Perseroan.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Inti Makmur No. 62 tanggal 22 Juli 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0430918 tanggal 23 Juli 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 0127696.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 23 Juli 2021 ("Akta No. 62/2021"), susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tjiu Lanny Idayani
 Komisaris Independen : Nanda Vinata

Direksi

Direktur Utama : Piero Mustafa
 Direktur : Darwis Mustapa

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 17 ayat 2 Akta No. 62/2021, anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS- tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris:



Tjiu Lanny Idayani – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, umur 74 tahun.

Beliau menempuh Pendidikan SMP Tionghoa di Pemangkat Sumatra pada tahun 1961 hingga 1963. Kemudian beliau melanjutkan Sekolah Kecantikan di Mikado Beauty & Salon pada tahun 1969 hingga 1970.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2015 hingga 2021. Kemudian sejak tahun 2017 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris dari PT Modis Cipta Kreasi. Setelah itu beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Wahana Kreasi Pangan sejak tahun 2019 hingga sekarang. Kemudian beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Wahana Kreasi Investama sejak tahun 2019 hingga sekarang. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Juragan Inti Makmur sejak tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021 hingga sekarang.



Nanda Vinata – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 35 tahun.

Beliau menempuh pendidikan di SMA Katolik Santo Petrus Pontianak pada tahun 2001 hingga 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan dengan Jurusan Management di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2006 hingga 2010. Setelah itu beliau memperoleh gelar Master of Business Administration di Macquarie Graduate School of Management Sydney Australia pada tahun 2010 hingga 2012.

Mengawali karir sebagai Research Associate di Onix Capital pada tahun 2012 hingga 2013. Kemudian beliau bekerja sebagai Relationship Manager (Corporate Lending) di UOB Bank pada tahun 2013 hingga 2014. Setelahnya beliau berkarir di Ciptadana Sekuritas Asia sebagai Equity Sales (Institutional Equity) pada tahun 2014 hingga 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2021 beliau menjabat sebagai Deputy Head of Sales (Institutional Equity) di BCA Sekuritas. Kemudian beliau menjabat sebagai Head of Sales (Institutional Equity) di BCA Sekuritas sejak tahun 2021 hingga sekarang. Setelah itu beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Direksi:



Piero Mustafa – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, umur 44 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor of Commerce di Deakin University Melbourne Australia pada tahun 1997 hingga 1999. Kemudian memperoleh gelar Master of Information Technology di Swinburne University Melbourne Australia pada tahun 2000 hingga 2001.

Mengawali karir sebagai Marketing Manager di (X) S.M.L pada tahun 2001 hingga 2002. Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2015 hingga 2021. Setelah itu beliau menjabat sebagai Direktur di PT Wahana Kreasi Pangan sejak tahun 2019 hingga sekarang. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Direktur di PT Wahana Kreasi Investama sejak tahun 2019 hingga sekarang. Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur di PT Juragan Inti Makmur sejak tahun 2020 hingga sekarang. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021 hingga sekarang.



Darwis Mustapa - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 42 tahun.

Memperoleh gelar Double Degree in Hospitality and Business Management di Monash University Australia pada tahun 2000 hingga 2003.

Mengawali karir sebagai Assistant Manager di PT Kawan Lama Sejahtera pada tahun 2007 hingga 2009. Setelah itu beliau bekerja sebagai Head Operation Manager di Masterpiece and Skylounge Jakarta pada tahun 2009 hingga 2015. Kemudian beliau berkarir sebagai Head of Production Perseroan pada tahun 2015 hingga tahun 2021. Setelahnya beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Hubungan Kekeluargaan Diantara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Berikut ini merupakan hubungan kekeluargaan diantara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan:

Piero Mustafa selaku salah satu pemegang saham tidak langsung serta Direktur Utama Perseroan merupakan Anak dari Tjiu Lanny Idayani, yaitu salah satu pemegang saham tidak langsung serta Komisaris Utama Perseroan, Kakak dari Darwis Mustapa selaku Direktur Perseroan, dan suami dari Wienny Suhali selaku salah satu pemegang saham tidak langsung Perseroan.

4. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Dewan Komisaris

Selama 1 (satu) tahun terakhir Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT. Dalam 1 (satu) tahun terakhir, Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan terhadap Direksi. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
- b. Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, membentuk Komite Audit, dan dapat membentuk komite lainnya;
- e. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 untuk kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris akan mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Dewan Komisaris akan mengadakan rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Keputusan Menkumham sehubungan dengan persetujuan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka.

Direksi

Selama tahun 2020, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Menyelenggarakan RUPS;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite;
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuknya setiap akhir tahun buku (jika ada).

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 untuk kedepannya Direksi akan mengadakan rapat Direksi secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direksi akan mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Direksi akan mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun BEI.

Anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Keputusan Menkumham sehubungan dengan persetujuan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Sampai dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 tidak terdapat gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris.

Total gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah), sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, tidak terdapat gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Direksi.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan No. 004/SK/0709/22/WIM/2021 tanggal 22 September 2021, Perseroan telah menunjuk T Hedy Arifien sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Fungsi dan/atau tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 1) Keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web perusahaan;
 - 2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung perusahaan dengan pemegang saham perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat : Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Duta Indah Iconic Tower G, Lantai 1, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15143

Telepon : (021) 2903 3015

Alamat Email : corsec@wahanaintimakmur.com

Sekretaris Perusahaan : T Hedy Arifien

- Warga Negara Indonesia
- Usia 54 tahun
- Riwayat Pendidikan:

1988 - 1992 : Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti
- Pengalaman kerja:

Mengawali karir di PT Surabaya Stock Exchange pada tahun 1993 hingga 2000 sebagai Staff IT Network Engineer/Datacomm. Kemudian pada tahun 2000 hingga 2003, beliau berkarir di PT Trimegah Sekuritas Tbk sebagai Staff IT Network Engineer/Datacomm. Selanjutnya, beliau berkarir sebagai Technical Analyst of Research Division di PT Trimegah Sekuritas Tbk pada tahun 2003 hingga 2008. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Branch Manager di PT Trimegah Sekuritas Tbk pada bulan April hingga bulan Desember pada tahun 2008. Kemudian, beliau berkarir sebagai Senior Analyst of Research Division di PT Trimegah Sekuritas Tbk pada tahun 2009 hingga 2010, Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Deputy Head of Research Division di PT Trimegah Sekuritas Tbk pada tahun 2011 hingga 2012. Setelah itu beliau berkarir sebagai High Network Client Advisor pada tahun 2012 hingga 2013 di PT Trimegah Sekuritas Tbk. Kemudian pada tahun 2015 hingga 2017, beliau berkarir sebagai Senior Market and Technical Analyst di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Kemudian, pada tahun 2017 hingga 2018 beliau menjabat sebagai Head of Hinetworth Individual di PT MNC Sekuritas. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Head of Institutional Equity Sales and Hinetworth Clients di PT MNC Sekuritas pada tahun 2017 hingga 2020. Kemudian beliau menjabat sebagai Head of Business Development di PT MNC Sekuritas pada tahun 2019 hingga 2020. Setelahnya beliau berkarir sebagai Financial Service Advisor di AOI Finance Investment pada bulan Mei hingga bulan November pada tahun 2020. Saat ini, beliau berkarir sebagai Sekretaris Perseroan pada tahun 2021 hingga sekarang.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/SK/07/26/WIM/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Nanda Vinata

Anggota : Hendrik Ponti Simatupang

Anggota : Yan Syafrin

Keterangan mengenai Ketua Komite Audit adalah sebagai tertera pada keterangan terkait Dewan Komisaris Perseroan. Keterangan terkait Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Anggota Komite Audit : Hendrik Ponti Simatupang

- Warga Negara Indonesia
- Usia 33 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2005 – 2009 : University of Gunadarma
 - Juli 2016 – Nov 2016 : Brevet AB + e-SPT, University of Indonesia
- Pengalaman kerja:

Mengawali karir sebagai Assistant 2 Auditor di KAP Tjiendradjaja & Handoko Tomo (Mazars Association) pada tahun 2009 hingga 2011. Kemudian pada tahun 2012 hingga 2013 beliau bekerja di KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (BDO Association) sebagai Senior Auditor Incharge. Setelah itu beliau berkarir sebagai Asst. Manager Finance & Accounting pada tahun 2013 hingga 2016 di PT Yongwang Electronics Indonesia. Kemudian beliau berkarir di PT Bintang Multi Global sebagai Asst. Manager Finance & Accounting pada tahun 2016 hingga 2017. Setelah itu beliau berkarir sebagai Manager Finance, Accounting & Tax di PT Tombak Intan pada tahun 2016 hingga 2017. Kemudian beliau bekerja sebagai Manager Finance, Accounting & Tax di PT Mahameru Jaya Prima pada tahun 2019 hingga sekarang. Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan pada tahun 2021 hingga sekarang

Anggota Komite Audit : Yan Syafrin

- Warga Negara Indonesia
- Usia 49 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 1991 – 1997 : University of Andalas, Bachelor Degree Accounting Padang
 - Januari 2012 – June 2012 : IPMI Bussiness School , Jakarta
- Pengalaman Kerja:

Mengawali karir sebagai Accounting and Sundries Staff Responsibilities di PT Bank Niaga Tbk pada tahun 1997 hingga 2000. Kemudian beliau berkarir sebagai Audit Senior Associates di Drs. Amir Jusuf & Aryanto Public Accounting Firm (RSM International) pada tahun 2000 hingga 2004. Setelah itu, pada tahun 2004 hingga 2007 beliau berkarir sebagai Supervisor di Ernst & Young Global. Kemudian beliau berkarir sebagai Finance and Accounting Manager di PT Altelindo Karyamandiri pada tahun 2007 hingga 2009. Setelah itu pada tahun 2009 hingga 2017 beliau berkarir sebagai Finance Controller di PT Mitra Galperti Controller. Kemudian beliau berkarir sebagai Partner di Registered Public Accountant Heliantono & Rekan, member of Parker Randall International, London pada tahun 2018 hingga sekarang. Saat ini, beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2021 hingga sekarang.

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 26 Juli 2021.

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;

- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
- j. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- l. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris; dan
- m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan.

Adapun uraian wewenang Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 26 Juli 2021. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai POJK 55/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 26 Juli 2021. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat sesuai Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rapat Komite Audit diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh anggota Komite Audit dengan dengan tingkat kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 26 Juli 2021.

Masa tugas anggota komite audit terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Pembentukan Komite Audit sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SK/07/26/WIM/2021 tanggal 26 Juli 2021 diputuskan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, maka Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyepakati dan menetapkan Pelaksanaan Nominasi dan Remunerasi yang berlaku dalam Perseroan, sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris tanpa membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah
2. Pelaksanaan Remunerasi akan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris (gaji, honorarium, intensif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable);
 - b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Dengan memperhatikan:

- i. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
- ii. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- iii. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- iv. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable

Pada saat ini Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 26 Juli 2021. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan melakukan rapat sesuai Peraturan OJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta salah satu anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Fitri Dwi Wahyuni berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 04/SK/07/26/WIM/2021 tanggal 26 Juli 2021.

Kepala Unit Audit Internal : Fitri Dwi Wahyuni

- Warga Negara Indonesia
- Usia 37 tahun
- Riwayat Pendidikan:
2002 - 2006 : Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Pengalaman Kerja:
Mengawali karir di Kantor Akuntan Publik Suhartati dan Rekan sebagai Intern pada tahun 2006 hingga 2007. Kemudian beliau berkarir sebagai Staff Accounting & Finance di PT Pulan Sarana (Dwipa Group), setelah itu pada tahun 2010 hingga 2012 beliau berkarir sebagai Supervisor Accounting & Finance di PT Indolingua Translocalize. Kemudian beliau berkarir sebagai Accounting & Finance Senior di PT Dwipa Konektra (Dwipa Group) pada tahun 2012 hingga 2017. Setelah itu, beliau bekerja di Perseroan sebagai Accounting & Finance Senior pada tahun 2018 hingga 2021. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Audit Internal Perseroan pada tahun 2021 hingga sekarang.

Adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Audit Internal yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 26 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan Rencana Audit Internal berbasis risiko untuk Group.
- b. Berkoordinasi dengan fungsi audit internal lain di Grup untuk memastikan kecukupan cakupan audit dan kualitas dari pendekatan audit.
- c. Memastikan bahwa struktur organisasi, kebijakan, prosedur standar operasi, prinsip-prinsip akuntansi, proses bisnis, manajemen risiko, pengendalian internal, pencegahan pelanggaran, tata kelola dan sistem informasi dalam Group selaras untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien menggunakan cara yang dapat diterima dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memantau kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur Audit Internal penggunaan dana dan sumber daya.
- e. Melaksanakan proyek khusus yang diminta oleh Direktur Utama, Direktur, Manajemen Senior dan/atau Komite Audit dengan cara yang tidak bertentangan dengan independensi.
- f. Koordinasi audit internal dengan audit eksternal untuk menghindari duplikasi.

Wewenang Unit Audit Internal:

Audit Internal diberi wewenang oleh Direktur Utama untuk mengakses seluruh dokumen, catatan, personil dan asset milik Group dalam jangka waktu wajar. Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan akses tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Utama untuk penyelesaian.

Dalam pelaksanaan GCG, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.


Mitigasi Risiko

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko Pasokan Bahan Baku	Perseroan melakukan mitigasi risiko pasokan bahan baku dengan: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan para petani plasma untuk menjamin ketersediaan bahan baku beras dengan kualitas yang baik. Menerapkan sistem internal untuk menjaga jumlah minimal bahan baku dalam gudang untuk kebutuhan produksi produk beras Perseroan. Menjalin hubungan baik dengan beragam pemasok pihak ketiga seperti pemasok beras lokal, importir beras dan petani beras.
2.	Risiko Kenaikan Harga Bahan Baku	Perseroan melakukan mitigasi risiko kenaikan harga bahan baku dengan: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan para petani plasma. Dalam melakukan kerjasama, Perseroan membuat kontrak yang berisi bahwa beras panen hasil kerjasama harus dijual kepada Perseroan dengan harga yang sudah ditentukan sejak awal. Sehingga Perseroan dapat memiliki sumber pasokan bahan baku beras dengan harga yang pasti. Memprediksi perubahan harga beras dengan melakukan pemantauan terhadap beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi harga bahan baku beras, seperti sifat musiman iklim cuaca, sifat musiman panen raya beras, sifat musiman panen beras lokal, dan perubahan kebijakan terkait aktivitas impor beras.
3.	Risiko Persaingan	Perseroan melakukan mitigasi risiko persaingan dengan: <ol style="list-style-type: none"> Senantiasa berusaha untuk memberikan produk beras dengan kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif kepada pelanggan, sehingga pelanggan dapat puas dengan produk yang disediakan oleh Perseroan. Memiliki armada pengiriman pribadi yang menjamin produk beras Perseroan dapat diterima oleh pelanggan dalam keadaan terbaik. Menawarkan produk beras dengan varian yang beragam. Dalam melakukan penjualan kepada pelanggan, Perseroan senantiasa berusaha untuk menawarkan produk beras yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan adanya keberagaman varian produk beras yang dimiliki oleh Perseroan, pelanggan dapat memilih produk beras yang paling sesuai untuk kebutuhannya, dengan demikian Perseroan berharap hal tersebut dapat menjaga kepuasan pelanggan.
4.	Risiko Teknologi	Perseroan melakukan mitigasi risiko teknologi dengan memiliki mesin dengan spesifikasi dan teknologi yang cukup dalam rangka menghasilkan produk beras dengan kualitas dan efisiensi yang tinggi sehingga Perseroan dapat menghasilkan produk beras dengan kualitas tinggi serta dengan harga yang kompetitif.

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
5.	Risiko Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)	Perseroan melakukan mitigasi risiko kenaikan harga BBM dengan senantiasa berusaha melakukan efisiensi BBM dengan cara melakukan pengiriman kepada pelanggan-pelanggan yang lokasinya berdekatan secara bersamaan. Selain itu, dengan adanya sistem <i>pre-order</i> , maka Perseroan dapat memetakan lokasi dari masing-masing pelanggan sebelum melakukan pengiriman.
6.	Risiko Penurunan Daya Beli Pelanggan	Perseroan melakukan mitigasi risiko penurunan daya beli pelanggan dengan: <ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan diversifikasi produk dengan cara memproduksi dan menjual produk beras medium dengan harga yang kompetitif; b) Memasarkan produk beras medium dengan harga yang lebih terjangkau ke segmen <i>general trade</i> melalui pasar tradisional, toko sembako dan toko beras; c) Menjalankan promo-promo yang menarik kepada para pelanggan.
7.	Risiko Penundaan dan/atau Kegagalan Pembayaran oleh Pelanggan dan Likuiditas Perseroan	Perseroan melakukan mitigasi risiko penundaan dan/atau kegagalan pembayaran oleh pelanggan dan likuiditas dengan: <ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan <i>survey</i>, <i>profiling</i> dan <i>background checking</i> terhadap calon pelanggan yang membeli produk beras dengan mekanisme pembayaran di belakang, serta mengutamakan pelanggan-pelanggan dengan profil yang lebih baik dan dapat dipercaya; b) Melakukan penagihan secara rutin kepada pelanggan; c) Mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.
8.	Risiko Perubahan Peraturan Terkait Impor	Perseroan melakukan mitigasi risiko perubahan peraturan terkait impor dengan senantiasa melakukan pemantauan perubahan peraturan dan/atau kebijakan terkait impor sehingga Perseroan dapat melakukan penyesuaian kebijakan internal terutama dalam kaitannya dengan pasokan bahan baku beras luar negeri sebelum pemberlakuan perubahan atas peraturan dan/atau kebijakan terkait impor tersebut.
9.	Risiko Kerusakan Barang	Perseroan melakukan mitigasi risiko kerusakan barang dengan: <ul style="list-style-type: none"> a) Memiliki armada pengiriman pribadi yang dibentuk khusus untuk mengantarkan seluruh produk beras yang dipesan oleh pelanggan melalui sistem <i>pre-order</i>. Dengan pengiriman produk beras menggunakan armada pengiriman pribadi, Perseroan lebih dapat mengontrol produk beras diterima oleh pelanggan dalam keadaan baik. b) Memiliki tim peninjau atau <i>sales merchandiser</i> yang dibentuk khusus untuk mengamati kondisi produk beras Perseroan yang disimpan dalam gudang distributor atau <i>display</i> toko distributor. c) Menggunakan bahan baku <i>Packaging</i> yang baik serta melakukan <i>packaging</i> dengan menggunakan teknologi <i>oxygen absorber</i> yang dapat membuat <i>packaging</i> produk beras menjadi lebih kuat.
10.	Risiko Keterbatasan Penggunaan Merek Dagang	Perseroan melakukan mitigasi risiko keterbatasan penggunaan merek dagang dengan: <ul style="list-style-type: none"> a) Membuat perjanjian antara Perseroan dengan pemilik merek dagang, mengenai pemberian izin penggunaan merek dagang. b) Melakukan pengalihan merek dagang kepada Perseroan.

5. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan



6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

a. Komposisi Jumlah Karyawan Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 berdasarkan status, aktivitas utama, dan lokasi:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2021		2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	10	17,9%	9	15,0%	9	18,0%	9	22,5%
Tidak Tetap	46	82,1%	51	85,0%	41	82,0%	31	77,5%
Jumlah	56	100,0%	60	100,0%	50	100,0%	40	100,0%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2021		2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	2	3,6%	2	3,3%	1	2,0%	1	2,5%
Administrasi dan Umum	4	7,1%	7	11,7%	6	12,0%	5	12,5%
Akuntansi / Keuangan	7	12,5%	6	10,0%	5	10,0%	3	7,5%
Produksi	10	17,9%	11	18,3%	11	22,0%	8	20,0%
Pemasaran	13	23,2%	14	23,3%	11	22,0%	12	30,0%
Creative	2	3,6%	3	5,0%	0	0,0%	1	2,5%
Operasional	18	32,1%	17	28,3%	16	32,0%	10	25,0%
Jumlah	56	100,0%	60	100,0%	50	100,0%	40	100,0%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2021		2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta	20	35,7%	41	68,3%	32	64,0%	23	57,5%
Tangerang	23	41,1%	5	8,3%	4	8,0%	4	10,0%
Cikampek	10	17,9%	11	18,3%	12	24,0%	11	27,5%
Bandung	3	5,4%	3	5,0%	2	4,0%	2	5,0%
Jumlah	56	100,0%	60	100,0%	50	100,0%	40	100,0%

Karyawan Tetap Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan tetap Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 serta 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 menurut jabatan, pendidikan dan jenjang usia:

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Jabatan

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2021		2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
General Manager	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	1	11,1%
Assistant Manager	1	10,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%
Manager	3	30,0%	2	22,2%	2	22,2%	2	22,2%
Supervisor	5	50,0%	4	44,4%	4	44,4%	2	22,2%
Staff	1	10,0%	2	22,2%	2	22,2%	4	44,4%
Jumlah	10	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Pendidikan

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2021		2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SMA / SMK	4	40,0%	4	44,4%	4	44,4%	5	55,6%
S1	4	40,0%	4	44,4%	5	55,6%	4	44,4%
S2	2	20,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%
Jumlah	10	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni				31 Desember			
	2021		2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
21-30	2	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
31-35	2	20,0%	2	22,2%	2	22,2%	2	22,2%
36-40	1	10,0%	1	11,1%	3	33,3%	3	33,3%
41-45	4	40,0%	5	55,6%	4	44,4%	4	44,4%
> 45	1	10,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%
Jumlah	10	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%

Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus di bidangnya. Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing. Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, tunjangan hari raya, bonus, dan cuti tahunan. Jumlah bonus yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan ditentukan oleh hasil pencapaian kinerja operasional Perseroan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Fasilitas kesehatan untuk seluruh karyawan Perseroan saat ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan karyawan. Sarana pelatihan dan pengembangan yang telah diberikan oleh Perseroan terhadap karyawan adalah sebagai berikut:

- Pelatihan Pengetahuan Produk**
Setiap karyawan Perseroan membutuhkan pengetahuan produk yang cukup untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Perseroan melaksanakan pelatihan pengetahuan produk secara berkala kepada setiap karyawan untuk menanamkan pengetahuan produk yang kuat.
- Pelatihan Pemasaran**
Dalam menawarkan produk beras kepada pelanggan, karyawan perlu untuk memiliki pengetahuan pemasaran yang baik. Perseroan memberikan pelatihan pemasaran secara berkala kepada karyawan yang melakukan tugas pemasaran dalam rangka mengembangkan kemampuan presentasi yang baik, dan *soft skill* yang mendukung.
- Pelatihan Analisa**
Pelanggan yang melakukan pembelian produk beras dari Perseroan memiliki segmentasi yang cukup beragam. Perseroan selalu berusaha untuk dapat menyediakan jenis produk beras yang tepat untuk setiap pelanggan, sehingga ketika melakukan pemasaran, karyawan Perseroan selalu melakukan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan pemasaran. Analisa yang dilakukan oleh karyawan Perseroan ditujukan untuk mengetahui jenis produk beras yang tepat untuk kebutuhan pelanggan. Oleh karenanya, Perseroan memberikan pelatihan analisa secara berkala kepada karyawan sehingga karyawan dapat melakukan penjualan kepada pelanggan dengan jenis produk beras yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, setiap produk beras yang diproduksi oleh Perseroan, dapat terjual kepada pelanggan sesuai dengan sasaran.

7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Anggota Direksi Serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana perseroan mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun. Sedangkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial. tidak terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak. tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya. tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan.

8. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum

a. PT Wahana Kreasi Investama (“WKI”)

Riwayat Singkat

WKI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahana Kreasi Investama No. 05 tanggal 10 Desember 2019, dibuat dihadapan Hartanti Kuntoro, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0066403.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 13 Desember 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0241212.AH.01.11.TAHUN 2019 pada tanggal 13 Desember 2019 (“**Akta Pendirian WKI**”).

Anggaran dasar WKI telah mengalami perubahan, yang mana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Kreasi Investama No. 117 tanggal 25 Juni 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0037079.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Juni 2021, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0405560 tanggal 29 Juni 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0114427.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 29 Juni 2021, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan:

- a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 250. 000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah).
- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) tersebut diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan dengan uang tunai melalui kas Perseroan yaitu oleh Piero Mustafa sebesar Rp. 874.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah) dan Ny. Tjiu Lanny Idayani sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta Rupiah)

Berdasarkan Akta Pendirian WKI pada saat ini kegiatan usaha utama WKI adalah industri makanan

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Wahana Kreasi Investama No. 117 tanggal 25 Juni 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0037079. AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Juni 2021, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0405560 tanggal 29 Juni 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0114427.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 29 Juni 2021, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham WKI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000.- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Piero Mustafa	950	950.000.000	95,00
2. Ny. Tjiu Lanny Idayani	50	50.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian WKI susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WKI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Piero Mustafa

Dewan Komisaris

Komisaris : Tjiu Lanny Idayani

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha WKI

1. Nomor Induk Berusaha

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada WKI dibawah No. 9120215201033 tanggal 13 Desember 2019, dengan alamat perusahaan Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 35 I/J, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nama KLBI: Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung, Industri Pati Beras dan Jagung, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Umumnya Bukan Makanan, Minuman dan Tembakau Di Toserba (departement store), Perdagangan Eceran Beras, Kode KLBI: 10631, 10633, 10634, 47191, 47241, Status penanaman modal: PMDN. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

2. Izin Usaha (Izin Usaha Industri)

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah menerbitkan izin usaha berupa Izin Usaha Industri yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 2019, kepada WKI dengan lokasi usaha Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 35 I/J, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nama KLBI: Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung, Industri Pati Beras dan Jagung, Kode KLBI: 10631, 10633, 10634.

3. Izin Lokasi

Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah menerbitkan izin lokasi yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 2019 kepada WKI dengan lokasi usaha: Jalan Prof. Dr. Latumenten No. 35 I/J, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Rencana Kegiatan: Holding Company, Holding, Luas Lahan: 50 M², Koordinat : -6.4582626, 107.5163313.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

WKI telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 13 Desember 2019 pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 93.743.509.7-033.000

b. PT Modis Cipta Kreasi ("MCK")

Riwayat Singkat

MCK didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Modis Cipta Kreasi No. 26 tanggal 26 September 2017, dibuat dihadapan Dr. Tio Jeffrens Marannella, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0043316.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 02 Oktober 2017, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0122106.AH.01.11.TAHUN 2017 pada tanggal 02 Oktober 2017 ("**Akta Pendirian MCK**").

Hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar MCK belum mengalami perubahan.

Berdasarkan Akta Pendirian MCK pada saat ini kegiatan usaha utama MCK adalah Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian MCK, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham MCK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000.- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Ny. Tjiu Lanny Idayani	52	52.000.000	10,00
2. Ny. Wienny Suhali	468	468.000.000	90,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	520	520.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	480	480.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian MCK susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MCK adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Wienny Suhali

Dewan Komisaris

Komisaris : Tjiu Lanny Idayani

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha MCK

1. Nomor Induk Berusaha

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada MCK dibawah No. 0220108761072 tanggal 17 Juli 2020, dengan alamat perusahaan Jalan Krendang Raya No. 16, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, Nama KLBI: Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil, Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan, Kode KLBI: 14111, 14120, Status penanaman modal: PMDN. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

2. Izin Usaha (Izin Usaha Industri)

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, telah menerbitkan izin usaha berupa Izin Usaha Industri yang dikeluarkan tanggal 17 Juli 2020 kepada MCK dengan lokasi usaha Jalan Krendang Raya No. 16, RT. 004 RW. 001, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, Nama KLBI: Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil, Kode KLBI: 14111, Nomor Proyek: 202007-1714-3328-2613-820, Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin : Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta

3. Izin Operasional/Komersial

Sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, telah menerbitkan izin komersial atau operasional yang dikeluarkan tanggal 6 Agustus 2020 kepada MCK dengan alamat perusahaan Jalan Krendang Raya No. 16, RT. 004 RW. 001, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta.

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh adalah:

- Sertifikat Produksi Industri Alat Kesehatan dan PKRT
- Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dalam Negeri Inovasi dari Industri yang melakukan investasi di Indonesia

4. Izin Lingkungan

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, telah menerbitkan izin lingkungan yang dikeluarkan tanggal 6 Agustus 2020 kepada MCK dengan alamat perusahaan Jalan Krendang Raya No. 16, RT. 004 RW. 001, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, Kode/Nama KLBI : 14111/Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil.

5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Berdasarkan Surat Keterangan No. 1/27.1BU.1/31.73.04.1005/-071.562/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Krendang, yang menerangkan menerangkan bahwa MCK beralamat di Jalan Krendang Raya No. 16, RT. 004 RW. 001, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2023.

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MCK telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 26 Oktober 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 83.110.445.7-033.000

9. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum pernah melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Tinjauan Umum

PT Wahana Inti Makmur Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama sebagai produsen dan pemasok beras, dimana Perseroan membeli bahan baku berupa beras dan kemudian diolah oleh Perseroan untuk meningkatkan kualitas beras menjadi produk akhir Perseroan (*rice to rice*). Perseroan memiliki merek dagang dan jenis produk beras yang beragam untuk ditawarkan kepada pelanggan. Selain itu, Perseroan juga melayani permintaan produk beras *customize* yang diproduksi secara khusus untuk memenuhi permintaan dari pelanggan di segmen Horeka (Hotel, Restoran, dan Kafe). Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan pelanggan untuk memproduksi beras dengan merek dagang milik pelanggan sendiri (*Private Label*).

Sejak pendiriannya, Perseroan telah menganut sistem pertanian plasma, dimana sistem pertanian plasma adalah hasil kerjasama antara Perseroan dengan para petani plasma untuk menghasilkan beras berkualitas tinggi yang dapat diproduksi secara berkelanjutan. Dalam melakukan kerjasama sistem pertanian plasma, para petani akan berperan untuk dapat menyediakan lahan pertanian plasma dan melakukan penanaman dan pemeliharaan terhadap tanaman padi plasma, sedangkan Perseroan akan memberikan dukungan berupa penyediaan bibit serta pembinaan yang intensif. Dengan adanya sistem kerjasama pertanian plasma, Perseroan berharap petani lokal dapat mengelola pertanian secara produktif dan berkelanjutan, dapat menghasilkan beras unggul serta bibit padi unggul, dapat meningkatkan skala usaha pertanian yang dimiliki, dan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Selain itu, Perseroan juga berharap untuk memiliki kepastian pasokan bahan baku beras berkualitas tinggi dari para petani plasma.

Perseroan memiliki pabrik yang berlokasi di Dusun Cikalong 03, RT 02, RW 05, Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, 41374, dimana Perseroan mengolah hasil panen menjadi beras berkualitas dengan menggunakan teknologi modern dan teknik pengolahan beras yang telah disempurnakan agar dapat memperoleh rasa, aroma, dan tekstur yang diminati oleh pelanggan. Berikut ini merupakan perkembangan kapasitas produksi Perseroan:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Kapasitas Terpasang (ton) ¹⁾	10.800	10.800	10.800	10.800
Kapasitas Normal (ton) ²⁾	8.190	8.190	8.190	8.190
Kapasitas Terpakai (ton) ³⁾	1.256	2.483	2.204	1.363
Utilisasi Kapasitas Terpakai / Kapasitas Terpasang	11,63%	22,99%	20,41%	12,62%
Utilisasi Kapasitas Terpakai / Kapasitas Normal	15,34%	30,32%	26,91%	16,64%

Catatan:

- 1) Kapasitas Terpasang adalah kemampuan maksimal pabrik untuk memproduksi beras dalam 1 (satu) tahun.
- 2) Kapasitas Normal adalah kemampuan normal pabrik untuk memproduksi beras, yaitu 7 jam per hari dan 260 hari per tahun.
- 3) Kapasitas Terpakai adalah kapasitas riil pabrik pada periode tertentu.

Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai Produsen dan Pemasok Beras.

Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi perusahaan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan Nasional dan Internasional.

Misi

1. Pengembangan sistem pertanian dengan basis teknologi modern, inovatif, dan efisien.
2. Bekerja sama dengan mitra petani lokal dan mengembangkan usaha pasca panen yang modern untuk menghasilkan produk-produk yang terjamin kualitas maupun mutu serta dapat menjadi solusi pelanggan dalam memenuhi kebutuhan pangan pelanggan.

Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yakni sebagai berikut:

1. Kepuasan pelanggan
2. Toleransi
3. Berperan Aktif
4. Melakukan yang benar
5. Jiwa Kepemilikan
6. Dapat dipercaya
7. Semangat Kerja
8. Komunikasi adalah hal yang utama
9. Harmoni
10. Keberhasilan bersama

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus meningkatkannya dengan cara senantiasa mengembangkan produk dengan konsep yang berkualitas, inovatif dan bervariasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Berikut adalah keunggulan kompetitif dari Perseroan:

- a. Menyediakan Produk Beras dengan Pilihan yang Bervariasi
Perseroan menawarkan produk beras dengan variasi yang beragam untuk kebutuhan pelanggan dari segmen yang berbeda-beda. Dengan menggunakan merek dagang yang beragam, Perseroan menawarkan produk beras berjenis *medium*, *premium* dan khusus. Selain menawarkan produk beras dengan ragam yang bervariasi, Perseroan juga dapat memproduksi produk beras *customize* yang dijual khusus kepada pelanggan di segmen Horeka. Kemudian, Perseroan juga memproduksi produk beras kepada pelanggan, dengan menggunakan merek yang dimiliki oleh pelanggan sendiri (*private label*).
- b. Teknologi Pengemasan yang Modern
Secara umum, produsen produk beras menggunakan sistem vakum dalam melakukan pengemasannya, sedangkan dalam melakukan pengemasan produk, Perseroan tidak hanya menggunakan sistem vakum, melainkan Perseroan juga menggunakan teknologi *Oxygen Absorber* dalam melakukan pengemasan, dimana dengan sistem tersebut beras dalam kemasan akan memiliki daya gerak yang lebih tinggi dibanding dengan menggunakan sistem vakum. Dengan menggunakan teknologi *Oxygen Absorber* dalam melakukan pengemasan, Perseroan berharap produk beras yang diproduksi oleh Perseroan memiliki daya tahan yang tinggi. Selain itu, dengan menggunakan teknologi *Oxygen Absorber*, Perseroan dapat menurunkan kadar oksigen dalam kemasan produk beras, sehingga beras memiliki daya tahan yang lebih lama.
- c. Produk yang Berkualitas
Perseroan senantiasa berusaha untuk dapat menghasilkan produk beras berkualitas tinggi, dengan tingkat beras patah yang rendah dan tidak mengandung benda asing seperti batu. Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga kualitas produk beras yang dihasilkan oleh Perseroan, sehingga Perseroan selalu melakukan penyaringan yang ketat pada bahan baku. Penyaringan yang ketat terhadap bahan baku dapat dilakukan, karena Perseroan memiliki mesin berteknologi yang dapat memisahkan bahan baku dari benda asing.

- d. Produk yang Aman dan Higienis
Produk beras hasil produksi Perseroan merupakan produk beras tanpa 3P (Pemutih, Pengawet, dan Pewangi). Warna dan wangi yang dimiliki oleh produk beras Perseroan merupakan warna dan wangi beras alami yang dihasilkan dari bahan baku beras tertentu yang berkualitas. Sehingga produk beras yang dihasilkan oleh Perseroan merupakan produk yang aman dan higienis untuk dikonsumsi oleh pelanggan.
- e. Produk Beras *Customize*
Selain menawarkan produk beras dengan merek dagang yang beragam, Perseroan juga menawarkan produk *customize* yang diproduksi secara khusus oleh Perseroan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan di segmen Horeka. Dengan memproduksi produk beras *customize*, Perseroan dapat menawarkan produk beras dengan rasa, aroma, tekstur dan kadar air yang sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Selain itu, dalam memproduksi produk beras *customize*, Perseroan juga tetap menjaga kualitas beras dan tanpa menggunakan 3P dimana Perseroan menggunakan bahan baku beras alami yang berkualitas. Dalam menghasilkan produk beras *customize*, Perseroan mencampurkan bahan baku beras dari beberapa varietas yang berbeda dan dari proses produksi yang juga berbeda.
- f. Tim Pemasaran Khusus *Business to Business* (B2B)
Perseroan memiliki tim pemasaran khusus yang ditugaskan khusus untuk melakukan pendekatan secara B2B kepada calon pelanggan pada segmen Horeka, segmen *modern trade* dan segmen *general trade*. Tim pemasaran khusus ini ditugaskan untuk mencari calon pelanggan, melakukan pendekatan kepada pelanggan, melakukan analisa kebutuhan pelanggan, melakukan presentasi produk dan memberikan rekomendasi produk kepada calon pelanggan B2B. Tim pemasaran khusus ini memiliki kemampuan yang tinggi untuk melakukan pendekatan B2B, didukung dengan kemampuan analisa, pemasaran, presentasi dan rekomendasi yang baik. Dengan demikian, pelanggan dapat menerima rekomendasi produk beras yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan pelanggan B2B.
- g. Sertifikat Halal
Perseroan telah memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Nomor sertifikat 00190093260119. Sertifikat halal yang dimiliki Perseroan berlaku untuk seluruh produk beras yang ditawarkan Perseroan.
- h. Izin Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Perseroan telah memperoleh Izin Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk sebagian besar produk beras yang diproduksi oleh Perseroan. Izin Kementerian Pertanian Republik Indonesia merupakan sebuah keunggulan yang sangat penting, mengingat sulitnya bagi produsen beras untuk memiliki izin tersebut. Dalam rangka untuk mendapatkan izin, Perseroan juga diwajibkan untuk menganut pertanian plasma untuk menjaga kualitas dari beras tersebut. Selain itu, untuk mendapatkan izin Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Perseroan juga harus mendapatkan persetujuan dari lembaga pemerintahan yaitu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). OKKPD adalah Lembaga yang akan melakukan peninjauan terhadap proses produksi, proses pencarian bahan baku, proses pengemasan dan fasilitas gudang penyimpanan.
- i. Armada Pengiriman Pribadi
Perseroan memiliki armada pengiriman pribadi yang digunakan untuk mengantar semua pesanan produk beras yang diterima Perseroan melalui sistem *pre-order* untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Dengan dimilikinya armada pengiriman pribadi, maka Perseroan lebih dapat mengontrol agar produk beras diterima oleh pelanggan dalam keadaan terbaik dengan waktu yang tepat.

3. Persaingan Usaha

Dari sudut pandang persaingan usaha, Perseroan memiliki banyak pesaing yang bergerak dalam bidang yang sama, yaitu sebagai produsen dan pemasok beras. Beberapa pesaing yang diperhitungkan oleh Perseroan di antaranya adalah sebagai berikut:

- PT Buyung Poetra Sembada Tbk dengan merek Topi Koki;
- PT Lautan Mas dengan merek Lautan Mas;
- PT Tiga Sedulur Djaja dengan merek Sumo;
- PT Prima Andalan Djaja Internusa dengan merek Si Pulen;
- PT Beril Jaya Sejahtera dengan Merek Anak Raja.

Dalam rangka untuk bersaing dengan para kompetitornya, Perseroan senantiasa berusaha untuk menawarkan produk beras premium yang memiliki kualitas tinggi serta dengan harga yang kompetitif.

Salah satu pesaing Perseroan merupakan perusahaan publik yang juga memiliki kapasitas handal. Oleh karenanya, Perseroan senantiasa menjaga kualitas dan reputasi dalam rangka mempertahankan keunggulan kompetitif Perseroan untuk menghadapi persaingan usaha.

4. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi usaha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyediakan Produk Beras dengan Pilihan yang Bervariasi
Perseroan menawarkan produk beras dengan variasi merek dan jenis yang beragam untuk kebutuhan pelanggan dari segmen yang berbeda-beda. Dengan menggunakan merek yang beragam, Perseroan menawarkan produk beras dengan jenis yang juga beragam yaitu *medium*, *premium* dan khusus. Selain itu Perseroan juga dapat memproduksi produk beras *customize* yang khusus untuk dijual kepada segmen Horeka. Kemudian, Perseroan juga memproduksi produk beras kepada pelanggan, dengan menggunakan merek yang dimiliki oleh pelanggan sendiri (*private label*).
- b. Memperluas Area Pemasaran
Dalam rangka untuk memperluas area pemasaran, Perseroan telah berusaha untuk memasarkan produk beras melalui berbagai jalur distribusi. Perseroan telah bekerja sama dengan berbagai macam pelanggan seperti pelanggan *modern trade* (pasar *modern*, supermarket, toko buah modern, dan lain-lain), pelanggan *general trade* (pasar tradisional, toko sembako, toko khusus beras, dan lain-lain), pelanggan Horeka, pelanggan distributor (distributor luar kota, distributor *online*, dan lain-lain) dan sebagainya. Dengan adanya strategi untuk melakukan penjualan produk beras melalui jalur distribusi yang bervariasi, maka Perseroan berharap memiliki area pemasaran yang luas.
- c. Memperluas Kerjasama Pertanian Plasma
Perseroan telah menganut sistem pertanian plasma sejak pendiriannya dan Perseroan sering kali melakukan kerjasama dengan para petani plasma untuk menjaga pasokan bahan baku berkualitas. Dalam melakukan kerjasama sistem pertanian plasma, para petani plasma akan berperan untuk dapat menyediakan lahan pertanian dan melakukan penanaman dan pemeliharaan terhadap tanaman padi plasma, sedangkan Perseroan akan memberikan dukungan berupa penyediaan bibit dan pembinaan yang intensif. Ketika Perseroan melakukan kerjasama dengan para petani plasma, maka beras hasil panen wajib untuk dijual kepada Perseroan dengan jumlah dan harga yang sudah ditentukan. Sehingga dengan adanya kerjasama dengan para petani plasma, Perseroan dapat menjamin pasokan ketersediaan bahan baku yang berkualitas.

- d. **Penggunaan Bibit Padi Unggul**
Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas produk beras adalah dengan cara menggunakan bahan baku beras yang berasal dari bibit unggul. Dalam melakukan kerjasama pertanian plasma, Perseroan akan memfasilitasi para petani plasma untuk menggunakan bibit padi unggul, sehingga pertanian plasma akan menghasilkan beras dengan kualitas terbaik.
- e. **Penggunaan Mesin Berteknologi Tinggi**
Perseroan telah berusaha untuk dapat menyediakan produk beras dengan kualitas terbaik kepada pelanggan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas produk beras adalah dengan menggunakan mesin berteknologi tinggi. Mesin dengan teknologi yang tinggi tidak hanya memberikan hasil produk dengan berkualitas, melainkan juga memberikan efisiensi yang tinggi terhadap proses produksi. Dengan adanya penggunaan mesin berteknologi tinggi, Perseroan berharap hal tersebut dapat membantu Perseroan untuk bersaing dengan para kompetitor Perseroan.
- f. **Pemasaran dan Penjualan Online**
Perseroan telah menerapkan konsep penjualan *online* dengan melakukan pemasaran *online* dan penjualan *online*. Perseroan telah melakukan pemasaran *online* dengan menggunakan media sosial, *website*, *endorsement*, iklan *online*, dan lain-lain. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan penjualan *online* dengan cara membuat toko *online* di berbagai *market place* dan melakukan penjualan beras kepada berbagai distributor *online*. Dengan melakukan pemasaran dan penjualan *online*, Perseroan berharap dapat menjual produk beras kepada pelanggan dengan area pemasaran yang lebih luas. Selain itu, Perseroan juga berharap pemasaran *online* dan penjualan *online*, dapat memudahkan pelanggan untuk membeli produk beras yang diproduksi oleh Perseroan.
- g. **Tim Pemasaran Khusus *Business to Business* (B2B)**
Perseroan memiliki tim pemasaran khusus yang ditugaskan khusus untuk melakukan pendekatan secara B2B kepada calon pelanggan pada segmen Horeka, segmen *modern trade* dan segmen *general trade*. Tim pemasaran khusus ini ditugaskan untuk mencari calon pelanggan, melakukan pendekatan kepada pelanggan, melakukan analisa kebutuhan pelanggan, melakukan presentasi produk dan memberikan rekomendasi produk kepada calon pelanggan B2B. Tim pemasaran khusus ini memiliki kemampuan yang tinggi untuk melakukan pendekatan B2B, didukung dengan kemampuan analisa, pemasaran, presentasi dan rekomendasi yang baik. Dengan demikian, pelanggan dapat menerima rekomendasi produk beras yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan pelanggan B2B.
- h. **Kontrol Kualitas yang Baik**
Sebagai perusahaan yang mementingkan kualitas dari produk beras yang ditawarkan, Perseroan selalu berusaha untuk memastikan bahwa produk beras yang diterima oleh pelanggan memiliki kualitas yang baik tanpa adanya cacat. Perseroan telah menerapkan seleksi hasil panen beras yang ketat untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan kualitas produk beras yang terjamin, Perseroan berharap pelanggan puas dengan produk yang diterima.

5. Kegiatan Usaha

Sejak didirikan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha utamanya yang bergerak sebagai produsen dan pemasok beras, dimana Perseroan membeli bahan baku berupa beras dan kemudian diolah oleh Perseroan untuk meningkatkan kualitas beras menjadi produk akhir Perseroan (*rice to rice*). Produk beras yang ditawarkan oleh Perseroan memiliki merek dagang dan jenis produk beras yang beragam. Perseroan menawarkan produk beras dengan merek dagang yang beragam seperti Dua Tani, Hideaki, Yonggi, Taeyangssal, Sensei, Royal Jasmine, Okinawa, Kenta, Kiyoshi Rice, Masaki, Sakyu Gold Premium dan Sankyu Gold.

Selain itu, Perseroan juga melayani permintaan produk beras *customize* yang diproduksi khusus untuk dijual kepada pelanggan di segmen Horeka. Kemudian Perseroan juga bekerja sama dengan pelanggan untuk memproduksi beras dengan merek dagang milik pelanggan sendiri (*Private Label*).

Tabel berikut menjelaskan rekam jejak Perseroan secara lebih rinci:


Tahun	Keterangan
2015	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian Perseroan. - Perseroan mulai melakukan Kerjasama Pertanian Plasma dengan para petani. - Bekerjasama dengan pihak ketiga khusus untuk proses produksi beras, sedangkan proses pengemasan produk beras menggunakan mesin pengemas yang dimiliki oleh Perseroan. - Perseroan mulai melakukan sertifikasi produk beras yang dimiliki ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
2016	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan mulai menyediakan beras khusus. - Perseroan mulai memasarkan produk beras ke segmen Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka).
2017	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan memperluas area penjualan produk beras ke pelanggan segmen <i>general trade</i>. - Perseroan mulai menyediakan beras jenis premium. - Perseroan mulai melakukan kerjasama dengan distributor untuk memasarkan produk beras ke pelanggan segmen <i>modern trade</i>. - Perseroan melakukan pembelian mesin giling beras dengan kapasitas terpasang 10.800 ton per tahun untuk menunjang kegiatan operasional sehingga Perseroan dapat melakukan proses produksi beras tanpa kerjasama dengan pihak ketiga.
2018	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan mulai memproduksi beras sendiri. - Perseroan mulai memasarkan produk beras ke pelanggan segmen <i>modern trade</i> secara langsung untuk area Jabodetabek, sedangkan untuk area diluar Jabodetabek, Perseroan memasarkan melalui jalur distributor.
2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan menambah berbagai jenis mesin pengolahan untuk meningkatkan kualitas produk beras Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i. Mesin <i>destoner</i> dan mesin poles; ii. Mesin <i>rice polisher</i>; dan iii. Mesin <i>color sorter</i>.
2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan melakukan proses pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Area Pendukung Kegiatan Usaha Perseroan

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan didukung oleh 1 (satu) kantor pusat, 2 (dua) gudang operasional dan 1 (satu) pabrik. Berikut penjelasan dan foto dari masing-masing area pendukung dimaksud.

1. Kantor Pusat

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jalan Mohammad Husni Thamrin Kilometer 2, Duta Indah Iconic Tower G, Lantai 1, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten, 15143. Bangunan ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk berbagai kegiatan operasional, seperti kegiatan administrasi, keuangan, pemasaran, dan lain-lain.



2. Gudang Operasional

Jakarta

Gudang Operasional Perseroan di Jakarta berlokasi di Jl. Prof. Dr. Latumenten Nomor 35 I/J, RT 06, RW 06, Angke, Jakarta Barat, 11330. Bangunan ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan produk beras.



Bandung

Gudang Operasional Perseroan berlokasi di Jalan Tugu Asri 4, RT 04, RW 13, No C 23 Bungursari, Padasuka Cicahem, Bandung, 40192. Bangunan ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk gudang penyimpanan produk beras.



3. Pabrik

Pabrik Perseroan berlokasi di Dusun Cikalong 03, RT 02, RW 05, Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, 41374. Pabrik ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk kegiatan usaha penyimpanan bahan baku, proses pengolahan produk beras dalam rangka peningkatan kualitas beras, dan penyimpanan produk beras.








Alur Kegiatan Usaha Perseroan

Alur Kegiatan Produksi Beras







Berikut merupakan alur kegiatan produksi beras yang dilakukan Perseroan:

No.	Langkah Kegiatan Produksi Beras	Foto
1.	Penerimaan bahan baku beras dari pemasok	
2.	Pengecekan kualitas bahan baku beras	
3.	Proses Formulasi	
4.	Proses <i>destoner</i>	
5.	Proses pengayakan	

No.	Langkah Kegiatan Produksi Beras	Foto
6. Proses poles		
7. Proses <i>sorter</i>		
8. Pengemasan		
		
9. Selesai Produksi Produk		

Alur Kegiatan Penjualan Beras

Berikut merupakan alur kegiatan penjualan beras yang dilakukan Perseroan:

No.	Langkah Kegiatan Penjualan Beras	Foto
1.	Penerimaan <i>purchase order</i> (PO) dari pelanggan	
2.	<i>Input</i> Daftar PO ke dalam program <i>Sales PO Live</i> , dengan tujuan untuk menginformasikan ke bagian <i>sales</i> dan bagian pengiriman mengenai daftar PO yang dimiliki Perseroan secara <i>real time</i> .	
3.	Pengecekan piutang dan <i>profile</i> pelanggan yang melakukan PO.	
4.	Pengiriman data mengenai produk beras yang perlu dikirim kepada pabrik, kemudian bagian pengiriman akan mengirimkan produk beras dari pabrik kepada pelanggan.	
5.	Pengiriman produk beras kepada pelanggan	
6.	Pemeriksaan <i>invoice</i> oleh bagian keuangan Perseroan terhadap pelanggan yang sudah menerima produk beras	

No.	Langkah Kegiatan Penjualan Beras	Foto
7.	Proses tukar faktur (apabila pelanggan menggunakan faktur)	
8.	Penerimaan pembayaran dari pelanggan.	

Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pemasok beras dari pihak ketiga sebagai sumber utama bahan produksi. Berikut adalah 5 pemasok bahan baku terbesar Perseroan per 30 Juni 2021:

1. PT Pupuk Pangan Indonesia;
2. CV Tanjung Harjo Sentosa;
3. PT Niaga Mulia;
4. PD RIIBRI;
5. H. Rawin.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada pemasok tertentu.

Produk

Produk beras yang ditawarkan oleh Perseroan dipasarkan dengan merek dagang yang beragam. Setiap produk beras yang ditawarkan oleh Perseroan merupakan Beras Tanpa 3P (Pemutih, Pengawet, Pewangi). Keterangan mengenai produk beras adalah sebagai berikut:

BERAS MEDIUM	
	<p>Beras Dua Tani 89 Beras 89 merupakan varietas beras turunan dari beras long grain (Beras Premium) dengan pecahan 40% sehingga menjadi kategori beras medium.</p> <p>Produk ini tersedia dalam kemasan 25 kg.</p>
	<p>Beras Dua Tani ECO Beras ECO merupakan varietas beras turunan dari beras long grain (Beras Premium) dengan pecahan 30% sehingga menjadi kategori beras medium.</p> <p>Produk ini tersedia dalam kemasan 10 kg dan 25 kg.</p>

BERAS MEDIUM



Beras Dua Tani IRJ

Beras IRJ merupakan varietas beras turunan dari beras long grain (Beras Premium) dengan pecahan 20% sehingga menjadi kategori beras medium.

Produk ini tersedia dalam kemasan 5 kg dan 25 kg.



Beras Dua Tani AND

Beras AND merupakan varietas beras turunan dari beras long grain (Beras Premium) dengan pecahan 20% sehingga menjadi kategori beras medium.

Produk ini tersedia dalam kemasan 25 kg.

BERAS PREMIUM



Beras Dua Tani Super Premium

Beras Super Premium merupakan varietas beras premium yang memiliki bulir panjang berwarna putih dengan tekstur pulen. Beras Super premium terbuat dari beras pilihan yang digiling dan diproses dengan teknologi modern dan higienis untuk menjaga mutu, kebersihan dan kualitas beras yang tinggi.

Produk ini tersedia dalam kemasan 5 kg, 10 kg, 20 kg, dan 25 kg.



Beras Dua Tani Gemar Jasmine

Beras Gemar Jasmine merupakan varietas beras premium dengan aroma melati yang memiliki bulir panjang berwarna putih dengan tekstur pulen dan memiliki wangi aromatik. Beras Gemar Jasmine terbuat dari beras pilihan yang digiling dan diproses dengan teknologi modern dan higienis untuk menjaga mutu, kebersihan dan kualitas beras yang tinggi.

Produk ini tersedia dalam kemasan 5 kg.

BERAS KHUSUS



Beras Dua Tani Pandan Wangi Cianjur

Beras Pandan Wangi Cianjur merupakan varietas beras khusus dengan bulir pendek berwarna putih dan bertekstur pulen, serta memiliki wangi pandan.

Produk ini tersedia dalam kemasan 5 kg, 10 kg, 20 kg dan 25 kg.

BERAS KHUSUS



Beras Dua Tani Sintanur Wangi

Beras Sintanur Wangi merupakan varietas beras khusus yang beraroma wangi dengan bulir pendek warna putih dan bertekstur pulen.

Produk ini tersedia dalam kemasan 5 kg, 10 kg, 20 kg, dan 25 kg.



Beras Dua Tani Royal Jasmine

Beras Royal Jasmine merupakan varietas beras khusus dengan aroma melati yang terbuat dari beras pilihan berbulir pendek putih dan bertekstur pulen.

Produk ini tersedia dalam kemasan 20 kg dan 25 kg.



Beras Dua Tani Ketan Paris

Beras Ketan merupakan varietas beras khusus yang memiliki bulir panjang ramping dengan tekstur pulen lengket.

Produk ini tersedia dalam kemasan 1 kg.



Beras Dua Tani Hitam

Beras Hitam merupakan varietas beras khusus yang memiliki bulir hitam panjang dengan kandungan serat dan antioksidan dalam beras.

Produk ini tersedia dalam kemasan 1 kg.



Beras Dua Tani Merah

Beras Merah merupakan varietas beras khusus yang memiliki bulir merah panjang dengan bentuk pecah kulit serta kaya akan serat dan antioksidan.

Produk ini tersedia dalam kemasan 2 kg dan 5 kg.



Beras Taeyangssal

Beras Taeyangssal merupakan varietas beras yang berasal dari negara lain yang memiliki bulir bulat pendek dan tekstur pulen, sangat cocok untuk berbagai kebutuhan masakan Korea.

Produk ini tersedia dalam kemasan 2 kg.

BERAS KHUSUS



Beras Yonggi

Beras Yonggi merupakan varietas beras yang berasal dari negara lain yang memiliki bulir bulat pendek, tekstur pulen dan beraroma wangi, sangat cocok untuk berbagai kebutuhan masakan Korea.

Produk ini tersedia dalam kemasan 2 kg.



Beras Kiyoshi Rice

Beras Kiyoshi merupakan varietas beras yang berasal dari negara lain yang memiliki bulir bulat pendek dan tekstur pulen, sangat cocok untuk berbagai kebutuhan masakan Jepang.

Produk ini tersedia dalam kemasan 2 kg.



Beras Kenta

Beras Kenta merupakan varietas beras yang berasal dari negara lain yang memiliki bulir bulat pendek, tekstur pulen dan beraroma wangi, sangat cocok untuk berbagai kebutuhan masakan Jepang.

Produk ini tersedia dalam kemasan 2 kg.



Beras Hideaki

Beras Hideaki merupakan varietas beras yang berasal dari negara lain yang memiliki bulir bulat pendek dan tekstur pulen, sangat cocok untuk berbagai kebutuhan masakan Jepang.

Produk ini tersedia dalam kemasan 2 kg.



Beras Sensei

Beras Sensei merupakan varietas beras yang berasal dari negara lain yang memiliki bulir bulat pendek, tekstur pulen dan *sticky*, sangat cocok untuk berbagai kebutuhan masakan Jepang.

Produk ini tersedia dalam kemasan 10 kg.



Beras Dua Tani Merah Organik

Beras Merah Organik merupakan varietas beras organik yang diproduksi secara organik, tanpa bahan kimia dan pestisida sintetis, untuk menghasilkan beras yang lebih sehat dan bernutrisi.

Produk ini tersedia dalam kemasan 1 kg.

BERAS KHUSUS



Beras Dua Tani Hitam Organik

Beras Hitam Organik merupakan varietas beras organik yang diproduksi secara organik, tanpa bahan kimia dan pestisida sintetis, untuk menghasilkan beras yang lebih sehat dan bernutrisi.

Produk ini tersedia dalam kemasan 1 kg.



Beras Dua Tani Mentik Susu Organik

Beras Mentik Susu Organik merupakan varietas beras organik yang diproduksi secara organik, tanpa bahan kimia dan pestisida sintetis, untuk menghasilkan beras yang lebih sehat dan bernutrisi.

Produk ini tersedia dalam kemasan 1 kg.



Beras Dua Tani Basmati

Beras Basmati merupakan varietas beras yang berasal dari negara lain yang memiliki bulir panjang dan ramping, aroma wangi khas, kaya serat, protein dan mineral. Beras varian ini sangat cocok untuk berbagai kebutuhan masakan Timur Tengah dan India.

Produk ini tersedia dalam kemasan 2 kg dan 5 kg.

Selain produk di atas, Perseroan juga memproduksi beras *customize* yang khusus dijual kepada segmen Horeka. Kemudian Perseroan bekerja sama dengan pelanggan untuk memproduksi beras dengan merek dagang milik pelanggan sendiri (*Private Label*) seperti:

BERAS CUSTOMIZE



Beras F3

Beras F3 merupakan varietas beras khusus dengan aroma melati yang terbuat dari beras pilihan berbulir pendek putih dan bertekstur pulen. Beras ini dipesan secara *customize* oleh Padang Merdeka.

Produk ini tersedia dalam kemasan 25 kg.



Beras Hideaki SH

Beras Hideaki SH merupakan varietas beras dari negara lain yang memiliki bulir bulat pendek, tekstur pulen, dan *sticky*, sangat cocok berbagai kebutuhan masakan Jepang. Beras ini dipesan secara *customize* oleh Sushi Hiro dan Sushi Go.

Produk ini tersedia dalam kemasan 5 kg.

BERAS CUSTOMIZE



Beras Royal Jasmine

Beras Royal Jasmine merupakan varietas beras khusus dengan aroma melati yang terbuat dari beras pilihan berbulir pendek putih dan bertekstur pulen. Beras Royal Jasmine ini memiliki komposisi khusus yang dibuat sesuai dengan permintaan pelanggan Horeka. Beras ini dipesan secara *customize* oleh Aburasobha Resto dan The Garden Resto.

Produk ini tersedia dalam kemasan 5 kg dan 10 kg.



Beras F1

Beras F1 merupakan varietas beras khusus dengan aroma melati yang terbuat dari beras pilihan berbulir pendek putih dan bertekstur pulen. Beras ini dipesan secara *customize* oleh Central Petojo Resto, Central Mabes Resto dan Cerita Rasa Resto.

Produk ini tersedia dalam kemasan 25 kg.



Beras Kiyoshi R

Beras Kiyoshi merupakan varietas beras dari negara lain yang memiliki bulir bulat pendek, tekstur tidak pulen dan *sticky*, sangat cocok untuk berbagai kebutuhan masakan Jepang. Beras ini dipesan secara *customize* oleh Hurricane Resto.

Produk ini tersedia dalam kemasan 5 kg.

PRIVATE LABEL



Beras Ketan Hitam Day 2 Day

Beras Ketan Hitam merupakan varietas beras khusus yang memiliki bulir panjang ramping dengan tekstur pulen lengket. Beras ini dipesan secara *private label* oleh Supra Boga Lestari.

Produk ini tersedia dalam kemasan 500 gram.



Beras Ketan Putih Day 2 Day

Beras Ketan Putih merupakan varietas beras khusus yang memiliki bulir panjang ramping dengan tekstur pulen lengket. Beras ini dipesan secara *private label* oleh Supra Boga Lestari.

Produk ini tersedia dalam kemasan 500 gram.



Beras Akira

Beras Akira merupakan varietas beras dari negara lain yang memiliki bulir bulat pendek, tekstur pulen dan *sticky*, sangat cocok untuk berbagai kebutuhan masakan Jepang. Beras ini dipesan secara *private label* oleh Distributor Mulia Kencana.

Produk ini tersedia dalam kemasan 5 kg.

Perseroan senantiasa berusaha untuk memastikan bahwa produk beras yang diterima oleh pelanggan memiliki kualitas yang tinggi. Perseroan telah menerapkan seleksi hasil panen beras yang ketat untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan kualitas produk beras yang terjamin, Perseroan berharap kepuasan pelanggan dapat senantiasa terjaga.

Rencana di Masa Yang Akan Datang

Di masa yang akan datang, Perseroan berencana untuk fokus pada perluasan daerah pemasaran dan meningkatkan *market shares*. Dalam rangka untuk melakukan perluasan daerah pemasaran dan peningkatan *market shares*, Perseroan perlu untuk menambah jumlah mesin, memperluas pabrik, memperluas gudang dan menambah jumlah armada kendaraan pengiriman. Berdasarkan pertimbangan internal manajemen Perseroan, perluasan daerah pemasaran dan pembesaran *market shares* akan memberikan peningkatan signifikan atas penjualan produk Perseroan, mengingat masih terbatasnya daerah distribusi produk Perseroan saat ini. Dengan pemasaran dan peningkatan *market shares*, Perseroan berharap dapat meningkatkan penjualan produk beras sehingga hal tersebut akan memberikan dampak positif pada kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

Pelanggan

Berikut ini merupakan 5 pelanggan teratas dari penjualan beras per 30 Juni 2021:

1. PT Tani Hub Indonesia (Tani Hub);
2. PT Aerofood Indonesia;
3. PT Fajar Mitra Indah (Familymart);
4. PT Inter Buana Mandiri; dan
5. PT Trans Retail Indonesia.

Lebih lanjut, sebagian besar pelanggan Perseroan merupakan pelanggan individu dan Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tertentu, dimana masing-masing dari 5 pelanggan teratas Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, tidak ada yang memberikan kontribusi lebih dari 10% terhadap total penjualan Perseroan per 30 Juni 2021.

6. Penghargaan

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum pernah menerima penghargaan.

7. Penjualan dan Pemasaran

Dalam penjualan dan Pemasaran produk beras Perseroan, Perseroan menggunakan jalur distribusi sebagai berikut:

a. Jalur Distribusi *Modern Trade*

Perseroan telah melakukan kerjasama dengan berbagai distributor untuk segmen *modern trade* seperti supermarket besar, supermarket kecil, pasar *modern*, toko buah *modern*, dan lain-lain. Kerja sama dengan distributor segmen *modern trade* ini telah memberikan daya *exposure* yang luas kepada produk beras Perseroan, sehingga *brand awareness* dari merek dagang Perseroan mengalami peningkatan yang cepat. Berikut adalah distributor *modern trade* yang telah bekerja sama dengan Perseroan yaitu Carrefour, Food Hall, Ranch Market, Naga, GS, Dunia Buah, Total Buah, Market City dan lain-lain.

b. Jalur Distribusi *General Trade*

Perseroan telah melakukan kerjasama dengan berbagai distributor untuk segmen *general trade* seperti pasar tradisional, toko sembako, toko khusus beras, dan toko lainnya. Dalam melakukan distribusi kepada segmen *general trade*, Perseroan menawarkan beragam varian produk beras dengan paket harga yang menarik, sehingga produk beras Perseroan dapat diterima oleh pelanggan. Selain itu, Perseroan juga menawarkan produk beras medium dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga Perseroan juga dapat menjual beras medium kepada segmen *general trade*. Dengan demikian Perseroan dapat melakukan penetrasi pasar pada pelanggan segmen *general trade* dan dapat menjangkau area pemasaran yang cukup luas.

- c. Jalur Distribusi Horeka
Perseroan telah melakukan kerjasama dengan berbagai pelanggan Horeka. Dalam melakukan kerjasama dengan pelanggan Horeka, Perseroan dapat memasok produk beras kepada pelanggan Horeka yang selalu memiliki kebutuhan terhadap beras secara berkelanjutan, seperti hotel, restoran dan kafe.
- d. Jaringan Distribusi Luar Kota
Perseroan telah melakukan kerjasama dengan berbagai distributor yang berasal dari luar kota. Sering kali distributor luar kota tertarik untuk membeli produk beras Perseroan, sehingga Perseroan sering menerima pesanan beras dari distributor luar kota. Perseroan menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga, dalam melakukan pengiriman produk beras ke luar kota. Dalam melakukan pengiriman barang kepada distributor luar kota, biaya pengiriman ke luar kota akan dibayarkan oleh distributor luar kota.
- e. Jaringan Distribusi *Online*
Perseroan telah melakukan kerjasama dengan beragam distributor *online*. Dalam melakukan penjualan kepada distributor *online*, Perseroan hanya perlu menyediakan produk beras dengan jumlah produk yang dipesan. Kemudian produk beras yang telah dibeli oleh distributor *online* akan terpajang pada toko *online* milik distributor *online* tersebut. Beberapa distributor *online* yang telah bekerja sama dengan Perseroan adalah Tani Hub, Sayur Box, dan lain-lain.
- f. Jalur Distribusi *Market Place*
Perseroan telah berusaha untuk memperluas area pemasaran dengan cara melakukan penjualan *online* melalui beberapa *market place*. Dalam melakukan penjualan *online*, Perseroan telah membuat toko *online* resmi milik Perseroan di berbagai *market place* seperti Tokopedia, Shopee, Blibli dan lain-lain.

Perseroan selalu menentukan strategi penjualan dan pemasaran dengan cara melakukan survey lapangan, melakukan analisa kebutuhan pelanggan dan berkonsultasi dengan distributor. Kemudian dari hasil survey, hasil analisa, dan hasil konsultasi, Perseroan akan membuat strategi penjualan dan pemasaran yang tepat.

Tujuan pembahasan dan penentuan strategi penjualan adalah penetrasi pasar, meningkatkan *exposure* produk dan meningkatkan *brand awareness*.

Strategi penjualan dan pemasaran Perseroan meliputi:

- Melakukan kerja sama dengan distributor *modern trade* untuk memberikan daya *exposure* yang luas kepada produk beras Perseroan, sehingga *brand awareness* dari merek dagang Perseroan mengalami peningkatan yang cepat.
- Dalam melakukan distribusi kepada segmen *general trade*, maka Perseroan menawarkan produk beras dengan paket harga yang menarik, sehingga produk beras Perseroan dapat diterima oleh pelanggan. Dengan demikian Perseroan dapat melakukan penetrasi pasar pada pelanggan segmen *general trade* dan dapat menjangkau area pemasaran yang cukup luas.
- Melakukan penjualan produk beras melalui segmen Horeka yang memiliki kebutuhan akan pasokan beras yang berkelanjutan.
- Perseroan telah melakukan penjualan *online* dengan membuat toko *online* resmi milik Perseroan di berbagai *online market place* seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lain-lain. Selain itu, Perseroan juga menjual produk beras kepada distributor *online* seperti Tani Hub dan Sayur Box. Dengan ketersediaan produk beras Perseroan di berbagai toko *online*, Perseroan berharap hal tersebut akan meningkatkan daya *exposure* dan *brand awareness* dari merek dagang yang dimiliki Perseroan.
- Perseroan telah melakukan berbagai pemasaran *online* seperti google ads, *endorsement*, promo, iklan media sosial dan iklan *market place*. Dalam melakukan pemasaran *online*, Perseroan menggunakan berbagai media *online* seperti *website*, Youtube, Instagram, Facebook, dan berbagai media *online* lainnya.

Seluruh pesanan produk beras yang diterima oleh Perseroan melalui system *pre-order* akan dikirimkan kepada pelanggan dengan cara menggunakan armada pengiriman pribadi milik Perseroan, khusus untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Dalam hal terdapat pesanan yang diterima Perseroan dari toko *online* resmi milik Perseroan, maka Perseroan akan mengirimkan produk beras dengan menggunakan jasa pengiriman pihak ketiga yang biayanya akan dibayar oleh pelanggan. Kemudian dalam hal terdapat distributor luar kota yang melakukan pemesanan produk beras kepada Perseroan, maka biaya pengiriman juga akan dibayarkan oleh distributor luar kota tersebut.

Hingga saat ini, daerah pemasaran produk Perseroan berada di sekitar Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Denpasar, Medan dan Batam. Namun untuk di masa yang akan datang, Perseroan juga akan berencana untuk melakukan pemasaran produk beras di daerah yang belum tersentuh oleh Perseroan.

Dalam melakukan penjualan produk beras, Perseroan telah mematuhi peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017. Dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) penjualan produk beras *medium* dan *premium*. Berikut merupakan rincian daerah penjualan produk beras *medium* dan *premium* yang ditawarkan oleh Perseroan dengan mematuhi peraturan HET:

1. Beras *Medium* : Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bandung.
2. Beras *Premium* : Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, Batam, dan Medan.

Berikut ini merupakan Penjualan Perseroan berupa beras berdasarkan kategori pelanggan:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020**)	2020	2019*)	2018*)
<u>Pihak Ketiga</u>					
Modern trade	5.426	6.466	10.780	7.589	3.851
Horeka	5.273	3.671	8.143	11.349	7.501
Distributor	5.199	4.369	10.619	7.393	5.094
General trade	3.111	3.284	4.956	5.802	3.368
Individual	2.790	2.660	5.173	3.056	879
Online	556	207	405	373	4
Subtotal	22.355	20.657	40.075	35.561	20.697
<u>Pihak Berelasi</u>					
General trade	222	271	463	-	-
Subtotal	222	271	463	-	-
Total	22.578	20.928	40.538	35.561	20.697

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit


Lebih lanjut, berikut ini merupakan 5 kontribusi terbesar terhadap Penjualan Perseroan berdasarkan merek:

No.	Brand	Nilai Penjualan per 30 Juni 2021 (dalam Jutaan Rupiah)	% Nilai Penjualan / Total Penjualan
1	Dua Tani	19.151	84,8%
2	Hideaki	1.330	5,9%
3	Sensei	873	3,9%
4	Kiyoshi Rice	379	1,7%
5	Taeyangssal	319	1,4%
Total		22.051	97,7%

8. Prospek Usaha

Prospek Industri Produsen dan Pemasok Beras

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu terjadi penurunan hingga -2,07% (yoy) dari tahun 2019, dimana pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah sebesar 5,02% (yoy).



sumber: www.bps.go.id

Seiring dengan munculnya vaksin dan peningkatan pada jumlah pasien Covid-19 yang sembuh, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah terlihat menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Tercatat bahwa pertumbuhan PDB telah mengalami peningkatan pada triwulan I tahun 2021 dengan pertumbuhan PDB sebesar 0,74% (yoy), dari sebelumnya yaitu triwulan IV tahun 2020 dengan nilai sebesar -2,07% (yoy). Kemudian pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan pada triwulan II tahun 2021 dengan nilai pertumbuhan PDB sebesar 2,19% (yoy). Pertumbuhan ekonomi telah kembali membaik dan sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan memiliki nilai sekitar 4,1% sampai dengan 5,1% (yoy). (sumber: www.bi.go.id).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang banyak, memiliki kebutuhan pangan yang tinggi khususnya terhadap beras. Jumlah penduduk Indonesia selama beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimana tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 269,6 juta jiwa.



sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia akan terus mengalami peningkatan di masa yang akan datang, yaitu meningkat menjadi 294,1 juta jiwa pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 318,9 juta jiwa pada tahun 2045. (sumber: www.bps.go.id).

Indonesia sebagai negara dengan sumber daya pangan yang sangat besar, memiliki mayoritas penduduk dengan sifat yang cenderung lebih senang untuk mengkonsumsi beras atau nasi sebagai sumber pangan utama. Permintaan akan produk beras sangat tinggi di masyarakat, dimana hal tersebut dapat dilihat dari harga beras yang selalu meningkat selama beberapa tahun belakangan ini. Berikut adalah grafik harga rata-rata harga beras di tingkat perdagangan selama beberapa tahun terakhir.



Perseroan berpandangan bahwa industri beras di masa yang akan datang masih memiliki peluang yang besar. Optimisme Perseroan terhadap peluang industri beras di masa yang akan datang didukung dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang akan terus meningkat berdasarkan proyeksi yang diterbitkan oleh BPS, serta didukung dengan sifat mayoritas penduduk Indonesia yang lebih senang mengkonsumsi beras sebagai sumber pangan utama.

Perseroan berharap pandemi Covid-19 dapat segera berakhir dengan mulai dilaksanakannya vaksin di Indonesia mulai awal tahun 2021 dan peningkatan jumlah Masyarakat yang sembuh dari Covid-19. Perseroan yakin bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan kembali pulih dalam waktu dekat dengan didukung oleh peningkatan pertumbuhan PDB pada triwulan I dan triwulan II tahun 2021 secara berturut-turut sebesar 0,74% (yoy) dan sebesar 2,19% (yoy). Selain itu, Perseroan juga yakin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2021 akan mengalami peningkatan sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan memiliki nilai sekitar 4,1% sampai dengan 5,1% (yoy). Oleh karenanya, Perseroan optimis bahwa industri beras memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang.

Kondisi Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif kepada hampir seluruh Masyarakat Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas dan kegiatan dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah memberikan dampak kepada kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya PSBB dan PPKM, Perseroan harus membatasi karyawan yang melakukan kegiatan operasional dengan jumlah sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah.

Selain itu, pandemi Covid-19 turut memberikan dampak kepada pelanggan Perseroan yang bergerak dalam usaha rumah makan, khususnya untuk pelanggan yang memiliki usaha rumah makan di pusat perbelanjaan. Sehingga dengan adanya pandemi Covid-19, Perseroan telah mengalami penurunan penjualan beras dari pelanggan yang memiliki usaha rumah makan pada tahun 2020.

Dalam 5 tahun terakhir, Perseroan telah mengalami kenaikan penjualan beras secara terus menerus. Selain itu, Perseroan juga masih mampu untuk bertahan dalam melakukan kegiatan usahanya, walaupun dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020.

Perseroan berharap pandemi Covid-19 segera berakhir dengan adanya program vaksinasi massal dan jumlah pasien sembuh dari Covid-19 yang terus meningkat. Perseroan berharap “*herd immunity*” dapat terjadi dalam waktu dekat di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.

9. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut merupakan beberapa kejadian penting yang telah mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

- Persetujuan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan Izin Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Perseroan telah memperoleh Izin Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk sebagian besar produk beras yang diproduksi oleh Perseroan. Izin Kementerian Pertanian Republik Indonesia merupakan sebuah keunggulan yang sangat penting bagi perkembangan usaha Perseroan. Selain itu, untuk mendapatkan izin Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan dari lembaga pemerintahan yaitu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). OKKPD adalah Lembaga yang akan melakukan peninjauan terhadap proses produksi, proses pencarian bahan baku, proses pengemasan dan fasilitas gudang penyimpanan.
- Terjadinya Pandemi Covid-19
Sejak Semester I 2020, Indonesia mengalami kondisi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan diberlakukannya kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas dan kegiatan Masyarakat dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemberlakuan PSBB dan PPKM tersebut memberikan dampak negatif kepada pelanggan Perseroan terutama pelanggan dari segmen Horeka, dimana hal tersebut secara tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap perkembangan usaha Perseroan.

10. Kecenderungan yang Signifikan dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan

Terdapat kecenderungan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Kecenderungan tersebut adalah kelangkaan pasokan bahan baku beras. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang produsen dan pemasok beras, Perseroan memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap pasokan bahan baku beras. Perseroan membeli bahan baku beras dari berbagai pemasok pihak ketiga seperti petani, importir dan pemasok bahan baku beras. Kelangkaan pasokan bahan baku beras dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan wabah hama, perubahan cuaca, gagal panen, perubahan kegiatan impor, bencana alam dan lain-lain. Selain itu, persaingan untuk memperoleh bahan baku yang berkualitas juga dapat menyulitkan Perseroan untuk mendapatkan bahan baku. Dalam hal Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan bahan baku, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

11. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas Perseroan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas adalah sebagai berikut:

a. Harga Bahan Baku yang Fluktuatif dengan Harga Eceran Tertinggi yang Tetap

Dalam melakukan penjualan terhadap produk beras medium dan beras premium, Perseroan menghadapi dua faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan, yaitu harga bahan baku beras yang fluktuatif dengan harga eceran beras tertinggi yang tetap untuk beras medium dan premium. Dalam hal terjadi peningkatan harga bahan baku yang signifikan pada beras medium dan premium, maka hal tersebut akan mengurangi tingkat profitabilitas Perseroan. Penurunan tingkat profitabilitas ini disebabkan oleh adanya peraturan harga eceran tertinggi yang membuat Perseroan tidak bisa meningkatkan harga produk beras pada tingkat tertentu, sehingga Perseroan akan mengalami penurunan profitabilitas dalam hal terjadi peningkatan yang signifikan pada harga bahan baku.

b. Jangka Waktu Pembayaran Bahan Baku yang Singkat oleh Perseroan dan Jangka Waktu Pembayaran Produk Beras yang Cukup Lama oleh Pelanggan

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan membeli bahan baku beras dari petani, importir dan pemasok. Dalam melakukan pembelian bahan baku beras, secara umum Perseroan melakukan pembayaran kepada petani, importir dan pemasok dalam jangka waktu yang cukup singkat. Di sisi lain, ketika Perseroan melakukan penjualan produk beras kepada pelanggan, secara umum Perseroan menerima pembayaran dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dengan adanya perbedaan jangka waktu antara pembayaran bahan baku yang dikeluarkan oleh Perseroan dan pembayaran produk beras yang diterima oleh Perseroan dari pelanggan, maka hal tersebut dapat membuat Perseroan mengalami kesulitan dalam menjaga likuiditasnya. Dalam hal terjadi peningkatan pesanan beras yang sangat signifikan dari pelanggan, maka Perseroan akan membutuhkan modal kerja lebih untuk menjaga likuiditasnya.

12. Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa perikatan, baik kontrak dengan pelanggan terkait penjualan, kontrak dengan pihak pemasok, kontrak dengan pihak perbankan sehubungan dengan pendanaan bagi Perseroan, dan sebagainya. Oleh karenanya, Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak-kontrak dalam rangka keberlangsungan usaha Perseroan.

13. Hubungan antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan Perusahaan Lain Yang Memiliki Kegiatan Usaha Sejenis

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus, tidak terdapat hubungan antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis.

14. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), dan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan dan ditandatangani oleh Clara Sunarsi SE., Ak., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1527), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 Juni 2021	2020	31 Desember 2019*)	2018*)
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 30 Juni 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018				
Modal ditempatkan dan disetor - 303.700.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021, 7.370 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 560 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	30.370	7.370	560	560
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	50	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	636	6.323	5.273	2.703
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan dari pengukuran kembali	81	63	12	11
TOTAL EKUITAS	31.137	13.756	5.845	3.274

*) Disajikan kembali

Pada tanggal laporan keuangan audit terakhir Perseroan, yaitu tanggal 30 Juni 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.214.800.000	121.480.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Wahana Kreasi Investama	9.144.000	914.400.000	3,01
2. PT. Modis Cipta Kreasi	123.540.000	12.354.000.000	40,68
3. Piero Mustafa	170.508.000	17.050.800.000	56,14
4. Tjiu Lanny Idayani	508.000	50.800.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	303.700.000	30.370.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	911.430.000	91.110.000.000	

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2021

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 24,77% (dua puluh empat koma tujuh puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar 155,- (seratus lima puluh lima Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio Saham	Saldo Laba		Penghasilan Komprehensif Lain	Total Ekuitas
			Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Posisi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021	30.370	-	50	636	81	31.137
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 200.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50, per saham dengan Harga Penawaran Rp 155,- per saham.	10.000	21.000	-	-	-	31.000
Biaya Emisi	-	(2.799)	-	-	-	(2.799)
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan 30 Juni 2021 setelah Penawaran Umum dilaksanakan	40.370	18.201	50	636	81	59.338

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Riwayat Pembagian Dividen

1. Pembagian Dividen Saham oleh Perseroan untuk tahun buku 2019 dilaksanakan dengan kapitalisasi laba (interim) sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 April 2020 sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 27 Juli 2020, dibuat dihadapan Hartanti Kuntoro, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dengan pembagian sebagai berikut:

Pembagian	Kapitalisasi Laba Bersih (Interim) Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan per Tanggal 30 April 2020
PT Wahana Kreasi Investama	Rp6.750.000.000,-
Piero Mustafa	Rp375.000.000,-
Ny. Tjiu Lanny Idayani	Rp375.000.000,-
Total	Rp7.500.000.000,-

Catatan:

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit per 30 April 2020, saldo laba ditahan Perseroan tidak mencukupi untuk dikapitalisasikan menjadi modal saham, maka peningkatan modal tersebut menjadi batal demi hukum/dianggap tidak ada.

2. Pembagian Dividen Saham oleh Perseroan untuk tahun buku 2020 dilaksanakan dengan kapitalisasi laba sesuai Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 125 tanggal 29 Juni 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, dengan pembagian sebagai berikut:

Pembagian	Kapitalisasi Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
PT Wahana Kreasi Investama	Rp 410.400.000,-
PT Modis Cipta Kreasi	Rp. 5.544.000.000,-
Piero Mustafa	Rp. 22.800.000,-
Tjiu Lanny Idayani	Rp. 22.800.000,-
Total	Rp6.000.000.000,-

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh).-Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp1.035 juta sebagaimana tertera pada Bab III Prospektus ini dan Laporan Keuangan Perseroan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminannya.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus Penjamin Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. Susunan Penjamin Emisi Efek

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	200.000.000	31.000.000.000	100
Total		200.000.000	31.000.000.000	100

3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021 sampai dengan 23 November 2021 dengan kisaran Harga Penawaran Rp140,- (seratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp 155 (seratus lima puluh lima Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Beras itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK : **KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan**
 Alamat: Perkantoran Sentra Kramat A11, Jl. Kramat Raya No.7-9, RT.4/RW.2,
 Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450
 Telp. : (021) 3910 600, 3910 580
 Fax.: (021) 3910 583

Nama Rekan : Raynold Nainggolan
 Nomor STTD : STTD.AP-07/PM.22/2018 Tanggal 11 Januari 2018 atas nama Raynold Nainggolan
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
 Nomor Anggota Asosiasi : 3123
 Surat Penunjukan : No. 001/SP/0421/WIM/2021 tanggal 7 April 2021
 Pedoman Kerja : Standart Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK) dan (ISAK), Standart Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM : **ANRA & Partners**
 Alamat: 32th Floor, Tempo Scan Tower
 Jl. HR. Rasuna Said, Kav 3-4, Jakarta 12950.
 Telp. : (021) 2934 9589
 Fax.: (021) 2934 9301

Nama Rekan : Prihatno Dosoyodhanto, SH
 Nomor STTD : STTD.KH-46/PM.22/2018
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 200430
 Surat Penunjukan : No. 001/SP/0421/WIM/2021 tanggal 17 April 2021
 Pedoman Kerja : Sesuai Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum yang diterbitkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS : **Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn**
 Alamat: Jalan Pengadilan No. 23A, Bogor Tengah 16121, Jawa Barat
 Telp. : (0251) 835 6459
 Fax.: (0251) 835 6459

STTD : STTD.N-10/PM.22/2018 Tgl. 12 Maret 2018

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia

Pedoman : UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Surat Penunjukan : No. 001/SP/0421/WIM/2021 tanggal 26 April 2021

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK : **PT Adimitra Jasa Korpora**
 Alamat: Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
 Telp. : (021) 2974 5222
 Fax.: (021) 2928 9961

Nomor Izin Usaha : Kep-41/D.04/2014

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI/II/2015-012)

Surat Penunjukan : No. 001/SP/0721/WIM/2021 tanggal 13 Juli 2021

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 62 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040957.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0430918 tanggal 23 Juli 2021 dan (ii) Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0430919 tertanggal 23 Juli 2021 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0127696.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Juli 2021 telah mengacu pada Pasal 31 Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas

A. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:
 - a. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor;
 - b. Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
 - c. Penyediaan makanan dan minuman;
 - d. Industri makanan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. KEGIATAN USAHA UTAMA, YAITU ANTARA LAIN:
 - (i) PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK, YANG MENCAKUP:
 Mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain, kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti beras, bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan, mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan;
 - (ii) PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA, YANG MENCAKUP:
 Usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan sereal lainnya, termasuk perdagangan besar benih dan bibit padi, palawija dan sereal lainnya;
 - (iii) PERDAGANGAN BESAR BERAS, YANG MENCAKUP:
 Usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir;
 - (iv) PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN, YANG MENCAKUP:
 Usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya;

- (v) **PERDAGANGAN BESAR SAYURAN, YANG MENCAKUP:**
Usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya;
 - (vi) **PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA, YANG MENCAKUP:**
Usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
 - (vii) **PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA, YANG MENCAKUP:**
Usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong;
 - (viii) **PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN, YANG MENCAKUP:**
Usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka;
 - (ix) **PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN, YANG MENCAKUP:**
Usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah;
 - (x) **PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA, YANG MENCAKUP:**
Usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian antara lain lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan madu;
 - (xi) **PERDAGANGAN ECERAN BERAS, YANG MENCAKUP:**
Usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan;
- b. **KEGIATAN USAHA PENUNJANG, ANTARA LAIN:**
- (i) **JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING), YANG MENCAKUP:**
Penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu even tertentu, kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya, biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta/seminar berlangsung;
 - (ii) **INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG, YANG MENCAKUP:**
Usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, kacang dalam kaleng dan wortel dalam kaleng, yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan;
 - (iii) **INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN, YANG MENCAKUP:**
Usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara lainnya, seperti industri pengupasan kentang dan produksi konsentrat dari buah dan sayuran segar

B. Ketentuan yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan (Pasal 4 ayat 3 s.d. ayat 11 Anggaran Dasar)

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 8 (delapan) Hari Kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;

- b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam rangka:
 - (i) perbaikan posisi keuangan;
 - (ii) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (iii) penerbitan Saham Bonus yang:
 - (iii.1) merupakan dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - (iii.2) bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal; yang pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD;
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
 - e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d Pasal ini.

11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut

C. Ketentuan yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 9 Anggaran Dasar)

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3.
 - a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
 - b. dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a Pasal ini.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar, neraca dan perhitungan laba rugi mana yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS Perseroan;
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan;
 - c. diputuskan penggunaan laba Perseroan tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
 - d. dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - (i) alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - (ii) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - e. jika perlu, mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan d, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, diterima Direksi.
12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) a Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.

17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini.
19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.
20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.
21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui;
24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini.
25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

D. Hak, Preferensi, dan Pembatasan yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan pada ayat (5) Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama dan salah seorang anggota Direksi lainnya. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat menandatangani karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang menandatangani surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham-saham, untuk dan atas nama Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

E. Ketentuan Dalam Anggaran Dasar yang Berkaitan dengan Direksi dan Komisaris

Direksi (Pasal 14 Anggaran Dasar)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) anggota Direksi dan seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) dan (9) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (Pasal 15 Anggaran Dasar)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib:
 - a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan serta melaksanakannya.

5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
 harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.
8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan), atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini wajib pula diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Selain yang tersebut dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
12.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - c. dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Dalam hal seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir/berhalangan karena sebab apapun juga, maka anggota Direksi yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain yang ditunjuk untuk itu.
14. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

15. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
16. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Dewan Komisaris (Pasal 17 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris sedikit-dikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama dan seorang diantaranya lagi dapat diangkat menjadi Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

9. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
11. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
12. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite pada Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
15. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
16. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
17. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
18. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
19. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 18 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seoranganpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini.

F. Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham (Pasal 8 ayat 1 huruf j s.d. o) :

- j. pemegang Rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/ atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
- k. pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum panggilan RUPS. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di pasar modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS;
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- o. batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut

G. Ketentuan yang Mengatur Tentang Perjanjian atau Peraturan yang Dapat Berpengaruh Terhadap Perubahan Pengendalian Perseroan, Penggabungan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Perseroan (Pasal 13 Anggaran Dasar)

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh-saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi:
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal

H. Ketentuan yang Mengatur Tentang Kewajiban Pengungkapan Kepemilikan Saham dengan Batasan Tertentu (Keputusan Para Pemegang Saham angka VI sesuai Akta No. 62/2021):

- VI. Menetapkan Piero Mustafa sebagai pihak yang menjadi Pengendali dari Perseroan, yaitu pihak yang secara langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* dan/atau pesanan pada Masa Penawaran.

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham Yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham Yang Ditawarkan yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham Yang Ditawarkan yang ditetapkan, maka minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham Yang Ditawarkan dengan harga sesuai dengan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan

Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- A. Dengan didaftarkan Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada Tanggal Distribusi. Pemesan dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2021 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Subrekening Efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang dibatasi sebesar 35,48% (tiga puluh lima koma empat delapan persen) dari total Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 9 Desember 2021.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebesar Rp31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I. Oleh karenanya, alokasi untuk penjatahan terpusat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebesar Rp20.001.200.000 (dua puluh miliar satu juta dua ratus ribu Rupiah) atau sebesar 64,52% dari total Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Tidak terdapat penyesuaian alokasi Penjatahan Terpusat dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, sebagaimana tertera pada Tabel 1 di atas karena alokasi Penjatahan Terpusat telah melebihi persentase alokasi Penjatahan Terpusat pada kolom Penyesuaian III.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. Dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan dari pihak-pihak yang dikecualikan, yaitu:

- a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
- b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan para pemesan.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.